



P U T U S A N
Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **INDRA GUNAWAN, S.T. Bin NUR SYAHRIANTO;**
2. Tempat lahir : Metro;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/30 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kayen Raya, perumahan Vasana Residence Nomor 219, RT. 44, RW. 44, Kelurahan Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabuapten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wirausaha.

Terdakwa ditangkap pada tanggal, 26 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/13/II/Subdit-V-2024/Reskrimsus dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Sumarsih, S.H., M.H., Budi Yulizar, S.H., Syahru Rozi, S.H., M.H., Lasmaida Manik, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada RHS & Partners Law Firm, berkantor di jalan Ki Maja Nomor 48 A Way Halim, kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggal 24 Juni 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggal 24 Juni 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Alat Bukti lainnya dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA GUNAWAN, ST Bin NUR SYAHRIANTO (alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***baik yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik***" sebagaimana dalam Dakwaan kesatu melanggar Pasal 35 jo pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INDRA GUNAWAN, ST Bin NUR SYAHRIANTO (alm)** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan

Halaman 2 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah KTP yang diduga Palsu an. anggun Mitesa yang digunakan pada saat Tes ASN oleh Abin;
- 1 (satu) buah simcard provider Indosat dengan nomor 0858-4181-3359
- 1 (satu) buah Sim Card dengan Provider Telkomsel dengan nomor 081222543322;
- 1 (satu) buah KTP elektronik AN. NAYLA ZIFFA DELILA;
- 1 (satu) buah KTP elektronik an. DINA MARDIANA;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone XI Pro warna Silver Nomor Imei 1 dengan nomor 353238102314704, imei 2 dengan nomor 353238102169199;
- 1 (satu) buah HP Iphone 14 Promax 128 GB warna ungu dengan IMEI 1 350089115756867;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah KTP asli an. Anggun Mitesa;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) dengan nama kepala keluarga SAHARUDIN, NO. KK. 1807081512090064 yang terdaftar dengan nama anak ANGGUN MITESA;

Dikembalikan kepada Saksi Anggun Mitesa.

- 1 (satu) buah KTP asli an. SHINTA JULIA RAKHELLITA;

Dikembalikan kepada Saksi Shinta Julia Rakhelita.

- 1 (satu) buah KTP asli an. SAKSI CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO;

Dikembalikan kepada SAKSI CYRILLA Zabrina Putri Arzano.

- 1 (satu) buah KTP elektronik asli AN. NAYLA ZIFFA DELILA;

Dikembalikan kepada Saksi Nayla Ziffa Delila Binti.

- 1 (satu) buah KTP elektronik asli AN. DINA MARDIANA;

Dikembalikan kepada Saksi Dina Mardiana.

- 1 (satu). Buah akun WA 081222543322;
- 1 (satu) buah akun Gmail nama suksessuntar@gmail.com;
- 2 (dua) buah screenshoot / tangkapan layar bukti transportasi Gojek Saksi. SAKSI CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO;
- 7 (tujuh) buah screenshoot / tangkapan layar percakapan Whatsapp Saksi. SAKSI CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO Alias ABIN dan SAKSI KAMILIAN Alias KAMEL Alias AMIR Alias ANANTA dengan nomor Whatsapp 082281141100;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) buah screenshot / tangkapan layar percakapan Whatsapp Saksi. SAKSI CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO Alias ABIN dan SAKSI KAMILIAN Alias KAMEL Alias AMIR Alias ANANTA dengan nomor Whatsapp 082129552942;
- 1 (satu) Akun media sosial WhatsApp dengan nomor 0858-4181-3359;
- 1 (satu) lembar dokumen yang berisikan informasi Data Keluarga Data Individu Data Orang Tua Data Administrasi SMS Phone dan Email, dan Informasi Sistem;
- 1 (satu) lembar Dokumen Riwayat perubahan elemen data ANGGUN MITESA pada tanggal 21 Januari 2016 pernah membuat akta kelahiran yang sebelumnya belum pernah melakukan pembuatan;
- 1 (satu) lembar Dokumen Informasi perekaman kamera (biometrik) wajah pada saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) dengan NIK 1807086801040004 pada tanggal 30 September 2021 dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) pada tanggal 1 Oktober 2023;
- 12 (dua belas) lembar cetak rekening koran BCA dengan nomor rekening 8055102003 atas nama AMANTRI SUBARKAH, dari tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
- 9 (sembilan) lembar cetak rekening koran BRI dengan nomor rekening 024701044082503 atas nama AMANTRI SUBARKAH dari tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
- 18 (delapan belas) lembar cetak rekening koran BNI TAPLUS dengan nomor rekening 5121119923 atas nama AMANTRI SUBARKAH dari tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar Kartu Peserta ujian An. Anggun Mitesa;
- 1 (satu) lembar Kartu Peserta Ujian CASN 2023 an. NAYLA ZIFFA DELILA;
- 1 (satu) lembar Kartu Peserta Ujian CASN 2023 an. DINA MARDIANA.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

4.5. Tanggapan Terhadap Uraian Fakta Hukum dalam Requisitoir

Bahwa terhadap uraian fakta-fakta hukum yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Nomor PDM-84/TJKAR/06/2024, Kami



menyatakan keberatan. Adapun alasan-alasan yang mendasari keberatan kami tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terdapat Dugaan Manipulasi Fakta Hukum dalam Uraian Keterangan Saksi-Saksi dalam *Requisitoir*

Bahwa Kami ingin menyoroti adanya dugaan manipulasi fakta hukum oleh Jaksa Penuntut Umum dalam uraiannya mengenai keterangan saksi-saksi yang diuraikan dalam surat tuntutan, Jaksa Penuntut Umum. Adapun adanya dugaan tambahan fakta hukum berupa uraian keterangan saksi-saksi yang faktanya tidak saksi-saksi nyatakan di persidangan namun diuraikan sebagai keterangan saksi, terdapat saksi yang tidak hadir dipersidangan, namun tertulis dalam surat tuntutan sebagai bagian dari fakta hukum dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*requisitoir*) dan ada pula saksi yang sudah hadir dipersidangan namun tidak diuraikan atau menjadi bagian dari fakta hukum di surat tuntutan (*requisitoir*), yaitu antara lain:

- a. Bahwa pada angka ke 8 Bagian Keterangan Saksi-saksi, dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menambahkan keterangan Saksi atas nama NUR HIDAYAT Bin MARGONO, yang pada faktanya di persidangan saksi tersebut tidak dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga keterangannya tidak dapat dijadikan fakta persidangan.
- b. Bahwa pada angka ke 9 Bagian Keterangan Saksi-saksi, dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menambahkan keterangan Saksi atas nama Saksi ANNEL RASHKA PERDANA, pada titik ke 6 ditambahkan keterangan : Saksi kenal dengan Terdakwa INDRA GUNAWAN karena dikenalkan Saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA. Awalnya kami mengobrol biasa, setelah itu Terdakwa INDRA GUNAWAN menawarkan Saksi untuk mengajar Materi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang dapat di unduh pada sarana komunikasi internet, Saksi juga pernah belajar Materi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sewaktu di Sekolah Menengah Atas (SMA). Saksipun menerima tawaran dari Terdakwa INDRA GUNAWAN, namun pada keterangan Saksi pada angka ke 9 Bagian Fakta Persidangan, dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menambahkan keterangan Saksi atas nama Saksi ANNEL RASHKA PERDANA, pada titik ke 37 ditambahkan keterangan Saksi Bahwa awal yang ajak Saksi adalah Sdri. Tasya pacarnya SAKSI KAMILIAN kemudian Sdri. Tasya memperkenalkan Saksi kepada SAKSI KAMILIAN di awal Agustus 2023. Sdri. Tasya itu orang Lampung, SAKSI KAMILIAN juga dan saya adalah orang Lampung. Dari kedua keterangan yang di sampaikan saksi di atas menunjukkan keterangan saksi ANNEL



tidak konsekuen dan berubah-ubah, pada awalnya disampaikan yang mengajak adalah Terdakwa INDRA GUNAWAN, kemudian disampaikan lagi yang mengajak adalah Tasya, sehingga keterangan tersebut sudah seharusnya tidak dapat diterima sebagai Fakta persidangan karena akan mengaburkan fakta-fakta kebenaran dan sangat merugikan Terdakwa INDRA GUNAWAN.

- c. Bahwa pada angka ke 9 Bagian Keterangan Saksi-saksi, dalam tuntutanannya Jaksa Penuntut Umum menambahkan keterangan Saksi atas nama Saksi ANNEL RASHKA PERDANA bin LILI, pada titik ke 10 ditambahkan keterangan : Bahwa benar pada tanggal 03 Oktober 2023 Saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA menghubungi Saksi ANNEL RASHKA PERDANA dan Saksi RATNA DEVINTA SALSABILA, untuk datang ke Apartemen Grand Setia Budi Bandung, dengan tujuan untuk melakukan pendaftaran di Link BKN. Dan sekira pukul 19.00 wib Saksi ANNEL RASHKA PERDANA dan Saksi RATNA DEVINTA SALSABILA tiba di Apartemen Grand Setia Budi Bandung, kemudian di Apartemen tersebut Saksi RATNA DEVINTA SALSABILA diberi arahan oleh Terdakwa INDRA GUNAWAN dan Saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA dengan memberikan data-data atau dokumen asli milik orang yang akan diujikan. Bahwa pada fakta persidangan Saksi menerangkan bahwa yang menyuruh dan yang memberi instruksi untuk melakukan pendaftaran online peserta adalah Saksi KAMILIAN.
- d. Bahwa pada angka ke 9 Bagian Keterangan Saksi-saksi, dalam tuntutanannya Jaksa Penuntut Umum menambahkan keterangan Saksi atas nama Saksi ANNEL RASHKA PERDANA, pada titik ke 12 ditambahkan keterangan: Bahwa dokumen sudah ada di dalam koper yang diserahkan oleh Terdakwa INDRA GUNAWAN dan Terdakwa INDRA GUNAWAN yang memerintahkan Saksi CYRILLA dan Saksi RATNA untuk daftar. Bahwa pada persidangan saksi menerangkan tidak tau terkait koper yang dibawa oleh Saksi REHAN, Saksi MUHAMMAD REZA AKBAR dan Saksi AGUS SUDRAJAT.
- e. Bahwa pada angka ke 10 Bagian Keterangan Saksi-saksi, dalam tuntutanannya Jaksa Penuntut Umum menambahkan keterangan Saksi atas nama Saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO pada titik ke 17 ditambahkan keterangan: Saksi menerangkan bahwa untuk KTP yang di berikan kepada Saksi yang telah dijelaskan diatas bahwa KTP nya sudah di edit oleh Terdakwa INDRA GUNAWAN, yang mana pada saat



persidangan saksi tidak pernah menerangkan hal tersebut karena saksi tidak mengetahui siapa yang membuat KTPnya.

- f. Bahwa pada angka ke 10 Bagian Keterangan Saksi-saksi, dalam tuntutanannya Jaksa Penuntut Umum menambahkan keterangan Saksi atas nama Saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO pada titik ke 19 ditambahkan keterangan: Saksi menerima tawaran tersebut karna Saksi sedang KULIAH di daerah Bandung Provinsi Jawa Barat Saksi disana merantau tinggal sendiri sehingga memerlukan biaya, biaya tinggal ngontrak disana dan membutuhkan biaya untuk kehidupan sehari-hari biaya hidup di kota bandung mahal untuk makan dan keperluan sehari-hari. Yang sebenarnya pada saat persidangan saksi menerangkan bahwa alasan dan motivasi saksi untuk mau ikut dalam Tim Joki tersebut adalah karena tergiur dengan uang dan ingin mengikuti gaya hidup lingkungannya dan dengan jelas disampaikan untuk menambah uang jajan dan dilakukan atas kemauan dan kesadarannya sendiri tanpa paksaan.
- g. Bahwa pada angka ke 10 Bagian Keterangan Saksi-saksi, dalam tuntutanannya Jaksa Penuntut Umum menambahkan keterangan Saksi atas nama Saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO pada titik ke 30 ditambahkan keterangan: Saksi menerangkan bahwa Terdakwa INDRA adalah bos nya Saksi KAMILIAN, Terdakwa INDRA GUNAWAN yang menyediakan tempat di apartemen grand setia budi kota bandung adalah Terdakwa INDRA GUNAWAN, Bahwa dipersidangan Saksi secara tegas telah mengklarifikasi bahwa keterangan terkait Terdakwa adalah bosnya Saksi KAMILIAN adalah asumsi dari Saksi saja, yang sebenarnya saksi tidak mengetahui siapa Bosnya.
- h. Bahwa terdapat saksi yang telah hadir dan memberikan keterangan dipersidangan, namun tidak diuraikan atau menjadi bagian dari fakta hukum di surat tuntutan, yakni:
- Saksi ANGGUN MITESA;
 - Saksi SAHARUDIN;
 - Saksi SINTA JULIA;
 - Saksi WIDIATMOKO;
 - Saksi NOVAL
 - Saksi ANGGI IRAWAN
 - Saksi SYAHRIL

Bahwa manipulasi fakta hukum ini sangat berbahaya, karena Jaksa Penuntut Umum seharusnya hanya mendasarkan tuntutanannya pada



fakta-fakta yang diungkapkan dan terkonfirmasi di dalam proses persidangan yang telah dilakukan secara adil. Hal ini secara tegas diatur sesuai dengan ketentuan dalam **Pasal 185 ayat (1) KUHP bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.** Dengan adanya penambahan fakta yang tidak didukung oleh keterangan saksi, maka tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum menjadi tidak *valid* dan cacat hukum. Tindakan Jaksa Penuntut Umum yang memanipulasi fakta ini tidak hanya dapat merusak proses peradilan yang adil (*fair trial*) tetapi juga menimbulkan potensi terjadinya kesalahan dalam penjatuhan putusan.

2. Tidak Adanya Pemeriksaan Forensik Digital yang Diperlukan untuk Membuktikan Tindak Pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum

Bahwa salah satu elemen penting dalam pembuktian tindak pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah adanya bukti digital yang menunjukkan tindakan atau niat melakukan manipulasi data elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU ITE. Namun, tidak ada pemeriksaan forensik digital yang dilakukan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan keterlibatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut. Tidak adanya bukti Digital Forensik yang dilakukan oleh ahli RIONALDI ALI, S.Kom., M.T.I. bin ASRORI, merupakan tindakan yang kurang cermat dan tidak memenuhi kaidah-kaidah pembuktian baik menurut syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (4) UU ITE dan syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU ITE.

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ITE yang dihadirkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut umum dibawah sumpah menerangkan pembuktian melalui cara Forensik Digital sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa suatu dokumen elektronik tidak dimanipulasi dan dapat dianggap otentik. Namun dalam hal ini tidak terdapat atau tidak dilakukannya proses Forensik Digital yang dapat menunjukan adanya bukti bahwa Terdakwa Indra Gunawan telah melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, atau penghilangan data dengan tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selanjutnya berdasarkan keterangan Ahli di persidangan menerangkan *"untuk mengetahui dan menjamin bukti tersebut otentik perlu dilakukan perbandingan data melalui metadata"*

Bahwa keterangan Ahli tersebut secara jelas untuk menjamin suatu bukti tersebut bernilai otentik perlu dilakukannya pemeriksaan metadata untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membandingnya tiap-tiap data yang dari pemeriksaan tersebut dapat membuktikan perbuatan atau keterlibatan Terdakwa Indra Gunawan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dianggap manipulasi, penciptaan, perubahan, atau penghilangan data. Namun, pada hasil analisis yang disajikan tidak menunjukkan adanya bukti bahwa Terdakwa Indra Gunawan secara aktif melakukan perbuatan yang di tuntutan.

Sehingga dari fakta tersebut, jelas membuktikan tidak adanya hasil forensik digital dapat memperlihatkan adanya kelemahan dalam pembuktian dari Jaksa Penuntut Umum yang berakibat menimbulkan ketidaksesuaian antara fakta-fakta, pasal-pasal di dalam dakwaan dengan bukti-bukti yang diajukan. Ketidaksesuaian yang diakibatkan Bukti yang kurang cukup dapat mempengaruhi tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dapat membuat penilaian atas perbuatan terdakwa berdasarkan pengalaman pribadi atau hanya sebagai dugaan. Hal ini mengakibatkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bernilai subjektif. Tidak adanya proses forensik digital juga mengurangi validitas bukti dan dapat menimbulkan keraguan mengenai apakah bukti tersebut telah diakses, diedit, atau disusupi sebelum dan selama persidangan. Hal ini berpotensi melanggar prinsip *due process of law*, karena pihak terdakwa dapat diperlakukan secara tidak adil jika bukti yang tidak diverifikasi secara digital digunakan untuk membangun kasus pidana terhadap mereka. Oleh karena itu, keandalan dan kredibilitas bukti elektronik yang diajukan JPU seharusnya selalu diuji melalui forensik digital demi menjaga integritas proses hukum serta menjamin hak-hak terdakwa untuk mendapatkan proses sidang yang adil.

V. ANALISIS YURIDIS

Bahwa dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum (requisitoir), pasal yang dinyatakan terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum adalah pasal Pasal 35 jo Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Adapun rumusan pasal beserta unsur-unsur pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

1. Pasal 35 UU ITE berbunyi:

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik."

Unsur-unsurnya adalah:

Halaman 9 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. "Setiap orang"
- b. "Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum"
- c. "Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik"

2. Pasal 51 Ayat (1) UU ITE berbunyi:

"Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)."

3. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi:

"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

4. Pasal 263 ayat (1) KUHP berbunyi:

"Barang siapa membuat surat yang tidak benar atau memalsukan surat yang ada, baik surat itu dibuat oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan dengan surat itu menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, atau merugikan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun."

5. Pasal 263 ayat (2) KUHP berbunyi:

"Barang siapa menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan, yang diketahuinya sebagai surat palsu atau dipalsukan, dan dengan surat itu menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, atau merugikan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

Bahwa terhadap unsur-unsur pasal dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat Kami uraikan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Bahwa pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan Orang adalah orang perseorangan baik warga Negara Indonesia, warga Negara asing, maupun badan hukum;

Bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi terdakwa adalah Terdakwa INDRA GUNAWAN, S.T Bin Nur Syahrianto (alm) sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Bahwa keseluruhan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa para



terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar para terdakwa sebagaimana surat dakwaan dan para terdakwa sendiri telah mengakui sehat jasmani maupun rohani. Dengan demikian tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in Persona*) yang diajukan dimuka persidangan, namun demikian karena unsur setiap orang bukan unsur pokok yang menunjuk pada kesalahan perbuatan pidana maka untuk membuktikan perbuatan pidana unsur “setiap orang” harus juga dikaitkan pada pembuktian terhadap unsur-unsur lainnya dalam surat dakwaan.

2. Unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum”

Bahwa Unsur “dengan sengaja” merujuk pada adanya niat atau *mens rea* terdakwa. Dalam hal ini, terdakwa harus bisa dinilai secara sadar menginginkan atau setidaknya menyadari bahwa tindakannya akan mengakibatkan perubahan atau manipulasi pada informasi elektronik atau dokumen elektronik. Menurut Pasal 35 UU ITE, terdakwa harus dengan sadar melakukan tindakan yang dimaksud, seperti manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, atau perusakan data elektronik.

Bahwa *Opzet delict* (delik yang harus dilakukan dengan sengaja) dirumuskan dengan menggunakan macam-macam istilah, seperti “dengan sengaja”, “mengetahui”, “padahal mengetahui”, “dengan maksud untuk”, “yang diketahui bahwa”, “diketahui sebagai”, “yang telah diketahui”, “mengerti”, “bertentangan dengan apa yang diketahui”, “yang maksudnya terang”, “niat” (pasal 53) KUHP atau dapat juga disimpulkan dari bunyi pasalnya sekalipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam rumusan pasal, misalnya pasal 285 KUHP tentang perkosaan dalam unsur “memaksa”.

Secara umum, terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :

- a. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku ;
- b. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu:
 - i. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
 - ii. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.



- iii. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogeljkheids bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi. *Arrest Hoge Raad* tanggal 19 Juni 1911 (*Hoornse taart arrest*) menjadi putusan yang hampir selalu dirujuk saat membahas bentuk kesengajaan dalam gradasi ketiga ini.

Sementara itu, *culpa* (lalai/ alpa) diartikan sebagai situasi dimana seseorang seharusnya melakukan tindakan penghati-hatian namun tidak melakukannya (tidak adanya kehati-hatian) atau seharusnya melakukan penduga-dugaan namun tidak melakukannya (kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul). Kelalaian/ kealpaan ini kemudian dibagi menjadi kelalaian/kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*) dan kelalaian/kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*).

Dalam kelalaian/ kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*), pelaku dapat membayangkan/ memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat atas perbuatannya namun ia percaya dan berharap akibatnya tidak akan terjadi dan melakukan upaya pencegahan agar akibat yang tidak dikehendaki itu tidak terjadi. Sementara itu, dalam kelalaian/ kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*), pelaku tidak dapat membayangkan/ memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat atas perbuatannya padahal seharusnya ia dapat menduganya.

Culpose delict (delik kealpaan) dirumuskan dengan menggunakan kata-kata “karena kealpaannya”. Dalam hukum pidana, kealpaan/ kelalaian yang dapat dipidana hanyalah (*culpa lata*), yaitu culpa dengan kadar/ derajat kurang hati-hatian dan kurang penduga-dugaan seseorang yang sangat besar (sangat lalai/ alpa). Sementara kealpaan/ kelalaian yang kadar/derajatkurang hati-hatian dan kurang penduga-dugaannya kecil (*culpa levis*) tidak dapat dipidana.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Tindakan Terdakwa Indra Gunawan tidak terlepas dari peristiwa kehadiran Terdakwa Kamalian Yussy Permata dan Ayahnya yang mengunjungi Terdakwa Indra Gunawan saat



masih menjalankan masa hukumannya di Lapas Rajabasa. Terdakwa Kamalian Yussy Permata beserta ayahnya yang pada saat itu mencetuskan ide untuk melakukan Tindakan perjokian kemudian disampaikan kepada Terdakwa Indra Gunawan dengan maksud agar Terdakwa Indra Gunawan mau menuruti dan membujuk agar Terdakwa Indra Gunawan supaya ikut dalam kegiatan perjokian CASN tersebut. Sehingga setelah dibujuk dan diyakinkan oleh Terdakwa Kamalian Yussy Permata beserta Ayahnya, Terdakwa Indra Gunawan karena kealpaannya (*Culpose delict*) kemudian ikut kembali untuk menjalankan kegiatan perjokian tersebut.

Oleh karenanya unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum” tidak terpenuhi, namun masih perlu dikaitkan pada pembuktian unsur lainnya.

3. Unsur “Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”

Bahwa unsur ini melibatkan beberapa tindakan konkret terhadap informasi elektronik atau dokumen elektronik dengan maksud menipu atau membuat kesan palsu bahwa informasi/ dokumen tersebut adalah informasi/ dokumen otentik. Josua Sitompul dalam buku “Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Hukum Pidana” mendefinisikan perbuatan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan sebagai berikut:

- i. **Manipulasi** adalah tindakan mengubah atau memodifikasi data elektronik dengan cara yang tidak sah. Tujuan manipulasi untuk menyesatkan pihak lain dengan membuat informasi elektronik tampak seolah-olah asli atau otentik, meskipun sebenarnya telah dimanipulasi. Manipulasi ini sering digunakan dalam kejahatan siber untuk memperoleh keuntungan secara ilegal, seperti penipuan finansial atau pemalsuan data identitas.
- ii. **Penciptaan** adalah tindakan menghasilkan atau membuat informasi atau dokumen elektronik yang palsu atau fiktif. Pelaku dapat membuat data atau dokumen elektronik dari awal, namun seolah-olah data tersebut berasal dari sumber otentik. Penciptaan ini sering digunakan dalam kasus-kasus di mana pelaku ingin memberikan kesan bahwa suatu dokumen elektronik benar-benar sah atau berasal dari pihak yang berwenang, padahal tidak demikian.
- iii. **Perubahan** yaitu tindakan memodifikasi informasi atau dokumen elektronik yang sudah ada. Perubahan ini bisa terjadi secara parsial atau keseluruhan, misalnya mengubah angka dalam sebuah laporan



keuangan elektronik atau memodifikasi kontrak digital. Tindakan ini sering dilakukan untuk mengelabui pihak lain mengenai kondisi atau situasi yang sebenarnya.

- iv. **Penghilangan** adalah tindakan menghapus informasi atau dokumen elektronik dengan tujuan untuk menyembunyikan jejak atau menghilangkan bukti.
- v. **Pengrusakan** informasi atau dokumen elektronik adalah merusak integritas data atau dokumen sehingga tidak dapat lagi digunakan atau diakses dengan cara yang benar. Tindakan ini seringkali dilakukan dengan serangan siber, seperti penggunaan *malware* untuk merusak sistem atau file penting. Tujuan dari pengrusakan ini bisa bermacam-macam, termasuk sabotase sistem atau menghentikan operasional bisnis digital.

Selanjutnya mengenai unsur “dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”, suatu informasi atau dokumen elektronik dapat dikatakan otentik apabila sudah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis dan syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya (*authenticity*), keutuhannya (*integrity*), dan ketersediaannya (*availability*). Eddy Army dalam buku “Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan” berpendapat bahwa untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan *forensik digital* sebagai syarat mutlak yang harus dilakukan supaya Dokumen Elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti dari mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan, maupun dalam proses persidangan.

Bahwa Digital forensik berperan sangat penting dalam memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 5 dan 6 UU ITE. Berikut adalah beberapa alasannya:

- Menjamin Keabsahan: Proses digital forensik memastikan bahwa bukti digital yang ditemukan adalah asli dan tidak dimanipulasi. Hal ini sangat penting untuk memenuhi syarat “dijamin keutuhannya” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE.
- Memastikan Keterlacakan: Digital forensik memungkinkan kita untuk melacak asal-usul suatu bukti digital, siapa yang membuatnya, kapan



dibuat, dan bagaimana perjalanannya. Hal ini penting untuk memenuhi syarat "dapat dipertanggungjawabkan" dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE.

- Memperjelas Informasi: Melalui analisis forensik, informasi yang tersembunyi dalam perangkat digital dapat diungkap dan dijadikan bukti yang jelas di persidangan. Hal ini memenuhi syarat "dapat diakses dan ditampilkan" dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE.

Bahwa ahli dalam persidangan memberikan keterangannya sebagai berikut
"Ahli menerangkan bahwa ahli tidak melakukan forensik digital atas barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan tidak menghasilkan suatu produk forensik digital karena saat penyidikan, ahli hanya menilai berdasarkan kronologi dan hasil print dokumen barang bukti yang ditunjukkan oleh penyidik"

Bahwa dari keterangan Ahli, diketahuilah tidak ada upaya forensik digital atas pengolahan barang bukti dokumen elektronik dari Jaksa Penuntut Umum. Padahal melalui forensik digital, ahli dapat melakukan verifikasi dengan membandingkan metadata dan dokumen elektronik untuk memastikan keaslian barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Alhasil, bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum minim, sehingga tidak dapat membuktikan unsur dakwaan pasal 35 UU ITE yang dalam hal ini hakim mesti mempertimbangkan segala bukti, terutama bukti elektronik dalam pengambilan keputusan.

Forensik digital merupakan kunci untuk memenuhi syarat-syarat keabsahan bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan 6 UU ITE. Dengan kata lain, digital forensik menjadi jembatan antara dunia digital dan dunia hukum, memastikan bahwa bukti-bukti digital dapat digunakan secara sah dalam proses peradilan. Forensik digital sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan modern, kemampuannya dalam mengungkap kebenaran dan memberikan bukti yang kuat membuat forensik digital sangat penting dalam perkara-perkara yang melibatkan teknologi informasi. Tidak dilakukannya forensik digital menimbulkan kekhawatiran terkait keabsahan dan integritas bukti tersebut. Tanpa analisis forensik yang menyeluruh, keaslian dokumen tersebut tidak dapat dipastikan, karena dokumen elektronik dapat dengan mudah termodifikasi oleh faktor eksternal. Forensik digital memiliki kemampuan untuk melacak jejak digital dan memastikan bahwa dokumen tersebut tidak mengalami perubahan sejak pertama kali dibuat hingga diajukan di pengadilan. Hal ini memperlihatkan ada kelemahan dalam pembuktian dari Jaksa Penuntut Umum, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara fakta-fakta dan pasal di dalam



dakwaan dengan bukti-bukti yang diajukan. Ketidaksesuaian yang diakibatkan Bukti yang kurang cukup dapat mempengaruhi tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dapat membuat penilaian atas perbuatan terdakwa berdasarkan pengalaman pribadi atau hanya sebagai dugaan. Hal ini mengakibatkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bernilai subjektif. Hal ini dikuatkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1914 K/Pid.Sus/2019, Mahkamah Agung menyatakan:

"Alat bukti elektronik yang tidak diperiksa melalui analisis forensik digital yang sah tidak dapat dianggap sebagai bukti yang kuat dan dapat dipercaya tanpa adanya validasi yang sesuai."

Serta Putusan Nomor 2059 K/Pid.Sus/2013 menyatakan bahwa:

"Keabsahan alat bukti elektronik harus didukung oleh analisis yang mampu menjamin keutuhan dan keasliannya, tanpa itu, bukti elektronik tidak memiliki kekuatan pembuktian yang signifikan di pengadilan."

Tidak adanya proses forensik digital mengurangi validitas bukti dan dapat menimbulkan keraguan mengenai apakah bukti tersebut telah diakses, diedit, atau disusupi sebelum dan selama persidangan. Hal ini berpotensi melanggar prinsip *due process of law*, karena pihak terdakwa dapat diperlakukan secara tidak adil jika bukti yang tidak diverifikasi secara digital digunakan untuk membangun kasus pidana terhadap mereka. Oleh karena itu, keandalan dan kredibilitas bukti elektronik yang diajukan JPU seharusnya selalu diuji melalui forensik digital demi menjaga integritas proses hukum serta menjamin hak-hak terdakwa untuk mendapatkan proses sidang yang adil.

Bahwa berdasarkan keseluruhan saksi-saksi dan ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan serta dikaitkan dengan barang-barang bukti, tidak ada yang bisa membuktikan Terdakwa Muhammad Reza Akbar dengan sengaja dan penuh kesadaran ingin untuk melakukan tindakan seperti manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, atau pengrusakan data elektronik agar seolah-olah data elektronik tersebut otentik. Oleh karenanya unsur "dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik" tidak terpenuhi;

4. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Bahwa Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP mengatur penyertaan/ turut serta (*deelneming*) dalam pertanggungjawaban pidana apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari 1 (satu) orang, sehingga harus dicari



pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut. Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan menyatakan Terdakwa Indra Gunawan Bersama-sama dengan dengan saksi Muhammad Reza Akbar, Saksi Amantri Subarkah Alias BO, Saksi Kamilian Yussi Permata, Saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan terhadap data-data, informasi, dokumen elektronik An. Saksi Anggun Mitesa, Saksi Shinta Julia Rakhellita, Saksi Nayla Ziffa Delila dan Saksi Dina Mardiana adalah untuk keperluan mengikuti test CPNS Kejaksaan di website BKN <https://daftar-sscasn.bkn.go.id/login>, yang seolah-olah Otentik.

Bahwa terkait unsur “melakukan”, seseorang yang berperan dinamakan plegen atau pelaku utama karena pelaku tersebut melakukan tindakan inti dari tindak pidana. Terkait unsur “menyuruh”, seseorang yang berperan dinamakan Doen Plegen atau pelaku yang memerintahkan karena pelaku tidak seara langsung melakukan perbuatan pidana tetapi memerintahkan atau mengarahkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Terkait unsur “turut serta melakukan”, seseorang yang berperan dinamakan mede plegen atau pelaku Bersama karena pelaku turut serta dalam tindak pidana tetapi tidak secara langsung melakukan Tindakan yang melanggar hukum.

Prof. Sudarto dalam buku “Hukum Pidana Indonesia” menjelaskan mengenai syarat-syarat seseorang pelaku dianggap terlibat dalam suatu penyertaan yaitu apabila memenuhi syarat subjektif dan objektif.

Bahwa syarat-syarat subjektif penyertaan terdiri atas:

- i. Pelaku penyertaan menyadari perbuatan Tindak Pidana yang dilakukan pelaku utama
- ii. Adanya niat pelaku penyertaan untuk ikut serta dalam pelaksanaan tindak pidana
- iii. Adanya ikatan atau motivasi yang mendorong pelaku penyertaan untuk terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan pelaku utama

Selanjutnya syarat-syarat objektif terdiri atas:

- i. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku harus merupakan perbuatan yang dilakukan oleh hukum
- ii. Pelaku penyertaan berperan aktif dalam tindak pidana meskipun tidak melakukan Tindakan melawan hukum secara langsung
- iii. Adanya hubungan yang jelas antara Tindakan pelaku utama dengan kontribusi pelaku penyertaan dalam tindak pidana dan memberikan kontribusi yang signifikan



Bahwa keseluruhan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya tidak ada yang menerangkan bahwa Terdakwa Indra Gunawan dengan sengaja dan penuh kesadaran ingin untuk melakukan, menyuruh melakukan, ataupun turut serta melakukan tindakan seperti manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, atau pengrusakan data elektronik.

5. Unsur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP

Bahwa rumusan Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah “Barang siapa membuat surat yang tidak benar atau memalsukan surat yang ada, baik surat itu dibuat oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan dengan surat itu menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, atau merugikan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Adapun unsur-unsur dari rumusan pasal tersebut adalah:

- “Barang Siapa”
- “Membuat surat yang tidak benar”
- “Memalsukan surat yang ada”
- “baik surat itu dibuat oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain”
- “surat itu menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, atau merugikan orang lain”

6. Unsur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP

Bahwa rumusan Pasal 263 ayat (2) KUHP adalah “Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.”

Adapun unsur-unsur dari rumusan pasal tersebut adalah:

- “Barang Siapa”
- “Dengan sengaja”
- “Memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli”
- “bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”

R. Soesilo dalam buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal” menjelaskan arti surat dalam Pasal 253 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesik tik, dan lain-lainnya. Surat yang dipalsukan haruslah surat yang dapat menimbulkan suatu hak, surat yang dapat menerbitkan suatu perjanjian, surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa. Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat menurut R. Soesilo dilakukan dengan cara membuat surat dengan isi tidak benar dan bukan semestinya; memalsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dengan mengubah seluruh isinya menjadi lain dari isi aslinya; memalsu tanda tangan dalam surat; dan penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak.

Prof. Moeljatno dalam bukunya "Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi" menyebutkan, bahwa dalam kasus pemalsuan surat, aspek terpenting adalah adanya kesengajaan yang dibuktikan dengan alat bukti yang kuat. Ada pula pendapat ahli Andi Hamzah dalam buku "Asas-Asas Hukum Pidana" juga menekankan pentingnya niat jahat atau *mens rea* dalam tindak pidana pemalsuan ini. Tanpa niat dan bukti kuat, tindak pidana tidak dapat dinyatakan terbukti.

Dalam buku "Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan", Prof. Barda Nawawi Arief menyampaikan bahwa pembuktian dalam tindak pidana pemalsuan, sesuai Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, memerlukan pendekatan yang sangat teliti dan ilmiah. Hal ini karena pemalsuan melibatkan modifikasi dokumen yang kadang tidak mudah terlihat. Oleh karena itu, bukti teknis atau forensik, seperti analisis terhadap tinta, jenis kertas, atau tanda tangan, serta jejak digital menjadi sangat penting dalam mengungkap kebenaran. Prof. Barda juga menekankan pentingnya membedakan antara pemalsuan yang disengaja (dengan tujuan merugikan pihak lain) dan perbuatan yang mungkin tampak seperti pemalsuan tetapi tidak memiliki niat jahat atau *mens rea*. Tanpa bukti ilmiah yang memadai, terdakwa bisa saja dirugikan oleh tuduhan yang tidak berdasar. Dalam konteks ini, Prof. Barda menggarisbawahi perlunya penyelidikan mendalam agar semua unsur pidana, seperti niat dan kesengajaan, benar-benar terbukti.

Bahwa atas rumusan unsur-unsur pada Pasal 263 Ayat (1) KUHP dan Pasal 263 Ayat (2) KUHP, keseluruhan saksi-saksi dan Terdakwa yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya tidak ada yang menerangkan bahwa pernah melihat Terdakwa Indra Gunawan dengan sengaja dan penuh kesadaran melakukan pemalsuan surat. Adapun Terdakwa Indra Gunawan juga tidak mengetahui apapun terkait barang bukti yang diduga dipalsukan untuk kepentingan tes CASN 2023.

Bahwa atas analisis yang telah diuraikan di atas telah menerangkan bahwa Terdakwa Indra Gunawan tidak terbukti dengan sengaja dan penuh kesadaran ingin melakukan, menyuruh melakukan, ataupun turut serta melakukan tindakan seperti membuat surat yang tidak benar atau memalsukan surat yang ada, baik surat itu dibuat oleh dirinya sendiri

Halaman 19 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun oleh orang lain, atau sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati dan dengan surat itu menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, atau merugikan orang lain.

VI. KESIMPULAN

Bahwa dari fakta hukum dan analisis yuridis yang telah kami uraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak adanya hasil forensik digital dapat memperlihatkan adanya kelemahan dalam pembuktian dari Jaksa Penuntut Umum yang berakibat menimbulkan ketidaksesuaian antara fakta-fakta, pasal-pasal di dalam dakwaan dengan bukti-bukti yang diajukan. Ketidakesuaian yang diakibatkan Bukti yang kurang cukup dapat mempengaruhi tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dapat membuat penilaian atas perbuatan terdakwa berdasarkan pengalaman pribadi atau hanya sebagai dugaan. Hal ini mengakibatkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bernilai subjektif. Tidak adanya proses forensik digital juga mengurangi validitas bukti dan dapat menimbulkan keraguan mengenai apakah bukti tersebut telah diakses, diedit, atau disusupi sebelum dan selama persidangan. Hal ini berpotensi melanggar prinsip *due process of law*, karena pihak terdakwa dapat diperlakukan secara tidak adil jika bukti yang tidak diverifikasi secara digital digunakan untuk membangun kasus pidana terhadap mereka.

Oleh karena itu, keandalan dan kredibilitas bukti elektronik yang diajukan Jaksa Penuntut Umum seharusnya selalu diuji melalui forensik digital demi menjaga integritas proses hukum serta menjamin hak-hak terdakwa untuk mendapatkan proses sidang yang adil. Hal ini dikuatkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1914 K/Pid.Sus/2019, Mahkamah Agung yang kaidah hukumnya menyatakan: *"Alat bukti elektronik yang tidak diperiksa melalui analisis forensik digital yang sah tidak dapat dianggap sebagai bukti yang kuat dan dapat dipercaya tanpa adanya validasi yang sesuai."*

2. Terdakwa Berstatus Residivis Tidak Seharusnya Menjadi Dasar untuk menjatuhkan Pidana yang Berlebihan

Bahwa Kami mengakui Terdakwa Indra Gunawan adalah seorang residivis. Namun, hal ini tidak serta merta menjadi dasar bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan tuntutan yang jauh lebih berat dan tidak adil dibandingkan dengan 4 (empat) terdakwa lainnya yang dihadapkan ke muka persidangan atas perkara yang sama. Faktor residivis memang dapat menjadi faktor yang memberatkan, namun hukuman yang proporsional tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus didasarkan pada fakta keterlibatan dalam tindak pidana saat ini, bukan pada riwayat masa lalu Terdakwa Indra Gunawan.

Penjatuhan hukuman (*Strafmaat*) yang diajukan Jaksa Penuntut Umum selama hukuman 4 (empat) Tahun penjara dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan sangat tidak proporsional dengan Terdakwa yang lain yang memiliki peran signifikan dalam perbuatan pidana yaitu dengan perbedaan **lebih dari 4/1 (empat per satu) atau lebih berat 400 % (empat ratus persen) dari Terdakwa lainnya** dan selain itu perbuatan Terdakwa Indra Gunawan tidak didukung oleh alat bukti bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan. Hukuman yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam requesitoirnya menimbulkan rasa ketidakadilan tidak hanya bagi Tedakwa Indra Gunawan, bahkan bagi siapapun yng mendengarnya dan justru lebih mencerminkan bias dan subjektivitas Jaksa Penuntut Umum terhadap status residivis Terdakwa, bukan berdasarkan pada fakta hukum yang valid terkait peran Terdakwa Indra Gunawan dalam perkara ini.

3. Bahwa tidak cukupnya bukti pelanggaran atas pasal-pasal didakwakan kepada Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Kami uraikan dalam rangkaian fakta hukum dan analisis yuridis dalam Nota Pembelaan ini maka Terdakwa Indra Gunawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum.
4. Bahwa terdapat fakta-fakta untuk kiranya dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara pidana ini yakni Terdakwa Indra Gunawan, ST Bin Nur Syahrianto (alm):
 - a. Memiliki Tanggungjawab terhadap istri dan anak-anak yang masih balita yang masih memerlukan kehadiran Terdakwa sebagai Suami dan Ayah untuk anak-anaknya;
 - b. Bersikap kooperatif dalam persidangan dan berusaha untuk terus mengikuti proses persidangan sampai dengan selesai;
 - c. Tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
 - d. Bersikap sopan selama menjalani persidangan;
 - e. Terdakwa telah berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana;
 - f. Terdakwa masih berusia muda dan masih dapat memperbaiki dirinya untuk menjadi manusia yang berkepribadian baik;

VII. PERMOHONAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Kami memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk menjatuhkan Putusan Kepada

Halaman 21 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Indra Gunawan, ST Bin Nur Syahranto (alm) dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Indra Gunawan, ST Bin Nur Syahranto (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan Penuntut Umum;
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa Indra Gunawan, ST Bin Nur Syahranto (alm) oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.

Atau.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Setelah mendengar pembelaan/*pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penasehat Hukum dalam Pledoinya tertanggal 08 Oktober 2024 Menerima dalil-dalil yang kami sampaikan sebagaimana tersebut di atas dan menghukum kepada terdakwa dengan hukuman sebagaimana dalam Surat Tuntutan kami tertanggal 01 Oktober 2024;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/*pledoi*-nya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-084/TJKAR/06/2024, tanggal 20 Juni 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa **INDRA GUNAWAN, ST Bin NUR SYAHRIANTO (alm)** bersama-sama dengan saksi **AMANTRI SUBARKAH alias BO Bin SARJONO** (diajukan penuntutan secara terpisah), saksi **KAMILIAN YUSSI PERMATA Bin YUSMAN** (diajukan penuntutan secara terpisah), saksi **MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA** (diajukan penuntutan secara terpisah), saksi **RATNA DEVINTA SALSABILA Binti M. TAUFIQUELLAH** (diajukan penuntutan secara terpisah), saksi **CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO alias ABIN Binti DEFRI ARZANO** (diajukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 03 Oktober tahun 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Apartemen GRAND SETIA BUDI Kota Bandung Provinsi Jawa Barat atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kelas

Halaman 22 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Bandung namun dikarenakan terdakwa ditahan di Rutan Kelas I Bandar Lampung dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Karang sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang untuk mengadili perkara ini : ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal antara bulan Mei atau Juni tahun 2023 terdakwa INDRA GUNAWAN yang sedang menjalani hukuman pidana di LP Raja Basa didatangi oleh saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA dengan tujuan mengajak bekerjasama untuk memasukan orang yang mau jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), kemudian saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA memberikan nomor HP nya kepada terdakwa INDRA GUNAWAN;
- Selanjutnya pada bulan Juni 2023 terdakwa INDRA GUNAWAN, ST yang sedang menjalani hukuman di Lapas Raja Basa di jenguk oleh saksi AMANTRI SUBARKAH, Saksi Muhammad Reza Akbar AKBAR dan AGUS SUDRAJAT, kemudian terdakwa INDRA GUNAWAN memerintahkan saksi AMANTRI SUBARKAH, Saksi Muhammad Reza Akbar AKBAR, dan saksi AGUS SUDRAJAT untuk pergi ke Bandung menemui orang yang disebut BROKER yaitu saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA guna membantu peserta ujian masuk Fakultas Kedokteran IPB di Bogordan memberikan nomor telephone saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA;
- Keesokan harinya saksi AMANTRI SUBARKAH, Saksi Muhammad Reza Akbar AKBAR, dan saksi AGUS SUDRAJAT pergi ke Bandung menemui saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA untuk dicarikan JOKI untuk mengikuti tes Fakultas Kedokteran IPB Bogor, Kemudian setelah terjadi pertemuan tersebut saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA mengajak teman-temannya dari ITB menjadi joki mengerjakan soal tes masuk Fakultas Kedokteran IPB Bogor dan berhasil mengerjakan soal ujian masuk Fakultas Kedokteran IPB Bogor tersebut sehingga orang-orang yang di jokikan diterima di Fakultas Kedokteran IPB;
- Selanjutnya sekira akhir bulan Agustus 2023 terdakwa INDRA GUNAWAN yang telah bebas dari Hukuman di Lapas Raja Basa menghubungi saksi AMANTRI SUBARKAH untuk mencari orang yang ingin masuk menjadi

Halaman 23 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk



PNS, kemudian saksi AMANTRI SUBARKAH mencari orang-orang yang ingin masuk PNS yang salah satunya yaitu saksi HABIB HENDRIANSYAH S.IP yang menginginkan anaknya yang bernama saksi NAYLA ZIFFA DELILA mau masuk menjadi PNS dan sanggup membayar uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) bila diterima masuk PNS kejaksaan, selanjutnya pada tanggal 04 September 2023 saksi HABIB HENDRIANSYAH S.IP telah menyerahkan uang sebagai DP sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditrasfer ke rekening Saksi Muhammad Reza Akbar AKBAR. Kemudian atas perintah terdakwa INDRA GUNAWAN uang DP tersebut ditrasfer lagi ke rekening saksi AMANTRI SUBARKAH sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk operasional yaitu memberikan bimbingan belajar (BIMBEL) terhadap orang-orang yang akan dibantu masuk PNS, dan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening saksi AGUS SUDRAJAT sedangkan sisanya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) tetap di rekening Saksi Muhammad Reza Akbar AKBAR;

- Dalam perekrutan calon PNS terdakwa INDRA GUNAWAN memasang tarif sebesar Rp.200.000.000,- sampai dengan Rp.300.000.000,- per peserta. Peserta yang sudah menyetorkan uang adalah :
 1. Saksi NAYLA ZIFFA DELILA sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui saksi HABIB HENDRIANSYAH ke rekening Saksi Muhammad Reza Akbar AKBAR;
 2. Saksi ANGGUN MITESA sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui saksi RADEN SUNARYANTI yang diserahkan langsung kepada terdakwa INDRA GUNAWAN;
 3. Saksi SHINTA JULIA RAKHELLITA sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui saksi WIDIATMOKO yang diterima oleh saksi AMANTRI SUBARKAH ;
 4. Sedangkan saksi DINA belum menyerahkan uang.
- Bahwa uang yang didapat dari para peserta calon PNS tersebut, selanjutnya dipergunakan untuk:
 - Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) digunakan terdakwa INDRA GUNAWAN untuk membuat KTP palsu para peserta;
 - Sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) diminta terdakwa INDRA GUNAWAN;
 - Sedangkan sisanya digunakan oleh terdakwa INDRA GUNAWAN, saksi AMANTRI SUBARKAH, Saksi Muhammad Reza Akbar AKBAR untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya operasional dan berlibur ke Kalimantan Timur selama 4 (empat) Hari;

- Selanjutnya terdakwa INDRA GUNAWAN menghubungi saksi AMANTRI SUBARCAH yang berada di Lampung untuk berangkat ke Bandung dengan membawa koper yang berisikan berkas-berkas atau dokumen para peserta yang akan didaftarkan ke akun seleksi CASN Kejaksaan RI tahun 2023, kemudian saksi AMANTRI SUBARCAH mengajak Saksi Muhammad Reza Akbar AKBAR dan saksi REHAN WIJAYA untuk pergi ke Bandung menuju Apartemen Setia Budi, dimana di Apartemen tersebut ada terdakwa INDRA GUNAWAN dan saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA;
- Kemudian pada tanggal 03 Oktober 2023 saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA menghubungi saksi ANNEL RASHKA PERDANA dan saksi RATNA DEVINTA SALSABILA Binti M. TAUFIQULLAH, saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO alias ABIN, untuk datang ke Apartemen Grand Setia Budi Bandung, dengan tujuan untuk melakukan pendaftaran di Link BKN. Dan sekira pukul 19.00 wib saksi ANNEL RASHKA PERDANA dan saksi RATNA DEVINTA SALSABILA tiba di Apartemen Grand Setia Budi Bandung, kemudian di Apartemen tersebut saksi RATNA DEVINTA SALSABILA diberi arahan oleh terdakwa INDRA GUNAWAN dan saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA dengan memberikan data-data atau dokumen asli milik orang yang akan diujikan, yaitu saksi NAYLA ZIFFA DELILA dan saksi DINA MARDIANA;
- Bahwa selanjutnya atas perintah terdakwa INDRA GUNAWAN saksi RATNA DEVINTA SALSABILA mendaftar di website BKN <https://daftar-sscasi.bkn.go.id/loginatas> nama 2 orang peserta yaitu saksi NAYLA ZIFFA DELILA dan saksi DINA MARDIANA dengan cara : membuat akun sesuai dengan format yang tersedia di pendaftaran online Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 BKN yakni setelah masuk ke dalam link tersebut maka pada pojok kanan paling atas ada tulisan buat akun lalu saksi RATNA DEVINTA SALSABILA mengklik buat akun lalu muncul format untuk memasukkan identitas dari Saksi NAYLA ZIFFA DELILA dan saksi DINA MARDIANA kemudian juga memasukkan identitas dan memasukkan data-data lainnya yang memang sudah disiapkan oleh Saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA, yang disimpan didalam 1 (satu) koper yang berisikan berkas-berkas asli;
- Bahwa saksi RATNA DEVINTA SALSABILA pada saat melakukan pendaftaran tersebut menggunakan data-data yang asli milik saksi NAYLA

Halaman 25 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZIFFA DELILA dan saksi DINA MARDIANA yang akan di jokikan yaitu berupa ;

- Kartu Tanda Penduduk
- Kartu Keluarga
- Ijazah Asli
- Nomor handphone aktif (nomor saksi NAYLA ZIFFA DELILA dan saksi DINA MARDIANA)
- Email aktif (pribadi) (email saksi NAYLA ZIFFA DELILA dan saksi DINA MARDIANA);
- Bahwa setelah di isi semua,dilanjutkan untuk mengisi Form berikutnya yaitu mengisi alamat lengkap sesuai dengan KTP dan dilanjutkan dengan foto tampak wajah disertakan KTP, form selanjutnya mengupload berkas yang sudah di scan dalam bentuk PDF antara lain :
 - Ijazah
 - Surat keterangan lulus
 - SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian)
 - Transkrip nilai
 - kartu keluarga
 - KTP
 - Akte Kelahiran
 - SKCK
 - Surat komitmen
 - Surat motivasi
- Bahwa untuk mengisi/mengupload foto diri peserta Test CPNS maka saksi RATNA DEVINTA SALSABILA melakukan photo wajah dirinya sendiri dengan menggunakan camera yang ada di Laptop miliknya yakni laptop Merk ASUS ZEPHYRUS M15 warna biru dongker, yang terhubung secara online kedalam sistem pendaftaran Online BKN, sehingga wajah saksi RATNA DEVINTA SALSABILA lah yang muncul di akun Test CPNS Kejaksaan. Dengan demikian wajah saksi NAYLA ZIFFA DELILA dan saksi DINA MARDIANA sebagai peserta yang di jokikan oleh saksi RATNA DEVINTA SALSABILA telah berubah menjadi photo wajah saksi RATNA DEVINTA SALSABILA;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa INDRA GUNAWAN mengupload data-data yang diminta oleh sistem kemudian muncul KARTU INFORMASI AKUN SISTEM SELEKSI CALON ASN 2023 dan KARTU PENDAFTARAN SISTEM SELEKSI CALON ASN dalam bentuk PDF atas nama peserta NAYLA ZIFFA DELILA dan DINA MARDIANA. Kemudian KARTU

Halaman 26 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INFORMASI AKUN SISTEM SELEKSI CALON ASN 2023 dan KARTU PENDAFTARAN SISTEM SELEKSI CALON ASN tersebut dikirim saksi RATNA DEVINTA SALSABILA melalui pesan Whatsapp kepada saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA;

- Selanjutnya pada tanggal 03 Oktober 2023 sekira jam 22.00 wib saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO alias ABIN tiba di Apartemen Grand Setia Budi kota Bandung, kemudian di apartemen tersebut saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO alias ABIN diberi arahan oleh saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA untuk melakukan pendaftaran peserta atas nama saksi ANGGUN MITESA Binti SAHARUDIN dan saksi SHINTA JULIA RAKHELLITA Binti WAHYUDI pada Link <https://daftar-sscasn.bkn.go.id/login> Kemudian saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO membuka link tersebut, kemudian saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA memerintahkan untuk melakukan pembuatan akun dan membuka google drive dengan email romliwalfa@gmail.com dengan password Arwana321, kemudian saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO memasukkan identitas yang akan di daftarkan yaitu identitas dari saksi ANGGUN MITESA dan saksi SHINTA JULIA RAKHELLITA;
- Bahwa saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO pada saat melakukan pendaftaran tersebut menggunakan data-data yang asli milik saksi ANGGUN MITESA dan saksi SHINTA JULIA RAKHELLITA yang akan di jokikan yaitu berupa ;
 - Kartu Tanda Penduduk
 - Kartu Keluarga
 - Ijazah Asli
 - Nomor handphone aktif (nomor saksi ANGGUN MITESA dan saksi SHINTA JULIA RAKHELLITA)
 - Email aktif (pribadi) (email saksi saksi ANGGUN MITESA dan saksi SHINTA JULIA RAKHELLITA)
- Bahwa setelah di isi semua lanjut untuk ke Form selanjutnya yaitu mengisi alamat lengkap sesuai dengan KTP dan dilanjutkan dengan foto tampak wajah saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO disertakan KTP, form selanjutnya mengupload berkas yang sudah di scane dalam bentuk PDF dan yang melakukan upload adalah saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA :
 - Ijazah
 - Surat keterangan lulus
 - SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian)
 - Transkrip nilai

Halaman 27 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kartu keluarga
- KTP
- Akte Kelahiran
- SKCK
- Surat komitmen
- Surat motivasi
- Bahwa untuk mengisi/mengupload foto diri peserta Test CPNS maka saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO melakukan photo wajah dirinya sendiri dengan menggunakan camera yang ada di Laptop yang disiapkan oleh saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA, yang terhubung secara online ke dalam sistem pendaftaran Online BKN, sehingga wajah saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO lah yang muncul di akun Test CPNS Kejaksaan;
- Dengan demikian wajah saksi ANGGUN MITESA dan saksi SHINTA JULIA RAKHELLITA sebagai peserta yang dijokikan oleh saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO telah berubah menjadi photo wajah saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa INDRA GUNAWAN mengupload data-data yang di minta oleh sistem kemudian muncul KARTU INFORMASI AKUN SISTEM SELEKSI CALON ASN 2023 dan KARTU PENDAFTARAN SISTEM SELEKSI CALON ASN dalam bentuk PDF atas nama peserta ANGGUN MITESA dan SHINTA JULIA RAKHELLITA. Kemudian KARTU INFORMASI AKUN SISTEM SELEKSI CALON ASN 2023 dan KARTU PENDAFTARAN SISTEM SELEKSI CALON ASN tersebut dikirim kepada saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO melalui pesan Whatsapp dari saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA;
- Bahwa tujuan terdakwa INDRA GUNAWAN, ST bersama-sama dengan saksi AMANTRI SUBARKAH alias BO, saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA, saksi MUHAMMAD REZA AKBAR, saksi RATNA DEVINTA SALSABILA, saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO alias ABIN melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan terhadap data-data, informasi, dokumen elektronik An. Saksi ANGGUN MITESA, saksi SHINTA JULIA RAKHELLITA, saksi NAYLA ZIFFA DELILA dan saksi DINA MARDIANA adalah untuk keperluan mengikuti test CPNS Kejaksaan di website BKN <https://daftar-sscasn.bkn.go.id/login>, yang seolah-olah Otentik/Asli;
- Bahwa selanjutnya setelah berhasil melakukan pendaftaran pada akun SSCASN kemudian saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA memerintahkan saksi RATNA DEVINTA SALSABILA Binti M. TAUFIQUELLAH dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO untuk belajar dan melakukan simulasi ujian di berbagai situs yang ada di google;

- Bahwa pada tanggal 08 November 2023 saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO diberitahukan oleh Saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA untuk mengikuti test di Lampung pada tanggal 10 November 2023 dan saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO dikirim file PDF oleh Saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA dan setelah dibuka isinya : KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN 2023 di Lampung untuk CPNS Kejaksaan Agung;
- Bahwa pada hari Kamis malam tanggal 09 November 2023 saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA mengirimkan bukti tiket Damri Bandung-Lampung kepada saksi RATNA DEVINTA SALSABILA, Saksi ANNEL RASHKA PERDANA, dan Saksi CYRILLA ZABRINA. Dan pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 pukul 04.00 wib, tiba di Lampung dan kemudian berhenti di dekat Mall MBK kedaton dengan berjalan kaki langsung menuju Hotel 5 Lima Resident setelah sampai langsung beristirahat kemudian sekira pukul 11.00 Wib saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan saksi CYRILLA ZABRINA didatangi oleh Saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA dan diberikan KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN 2023 untuk menjadi JOKI dalam penerimaan CPNS Kejaksaan RI, dan saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA juga menyuruh untuk mengingat atau menghafal identitas dari orang yang di jokikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 13.30 Wib saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan Saksi CYRILLA ZABRINA berangkat menuju Gedung Graha Achava Join Jl. Pramuka No. 27 Gang Bukit Alam Permai Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung diantar oleh Saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA dengan menggunakan mobil sedan warna abu-abu. dimana pada saat itu saksi RATNA DEVINTA SALSABILA membawa KTP Palsu atas nama NAYLA ZIFFA DELILA dan KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN atas nama dan foto peserta NAYLA ZIFFA DELILA yang akan di jokikan untuk mengikuti test Ujian Seleksi CASN, Sedangkan Saksi CYRILLA ZABRINA membawa KTP Palsu atas nama ANGGUN MITESA dan KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN atas nama dan foto peserta ANGGUN MITESA yang akan di jokikan untuk mengikuti test Ujian Seleksi CASN;
- Setelah sampai di gedung tersebut saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan saksi CYRILLA ZABRINA melakukan verifikasi berkas secara offline, dan ditanya – tanya biodata pribadi serta tanda tangan, setelah itu dilakukan verifikasi wajah dengan menggunakan camera yang ada didepan komputer

Halaman 29 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada saat itu saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan saksi CYRILLA ZABRINA di beritahukan oleh panitia bahwa wajah saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan saksi CYRILLA ZABRINA tidak cocok dengan data yang ada di BKN;

- Kemudian saksi RATNA DEVINTA SALSABILA saksi CYRILLA ZABRINA di perintahkan untuk memisahkan diri dari antrian verifikasi data dan selanjutnya saksi RATNA DEVINTA SALSABILA saksi CYRILLA ZABRINA di berikan pertanyaan untuk mengkonfirmasi data diri yang tidak bisa dijawab dengan benar oleh saksi RATNA DEVINTA SALSABILA saksi CYRILLA ZABRINA, sehingga saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan saksi CYRILLA ZABRINA menghubungi Saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA tentang kendala tersebut melalui pesan whatsapp lalu Saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA memerintahkan saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan Saksi CYRILLA ZABRINA pergi dari tempat tersebut dan tidak lama kemudian saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan Saksi CYRILLA ZABRINA dijemput oleh Saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA dan dibawa ke hotel;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 saksi CYRILLA ZABRINA kembali diperintahkan oleh terdakwa INDRA GUNAWAN dan saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA untuk mengikuti tes CPNS di Gedung Graha Achava Join Jl. Pramuka No. 27 Gang Bukit Alam Permai Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung menjadi joki dari peserta atas nama SHINTA JULIA RAKHELLITA. Kemudian pada hari minggu tanggal 12 November 2023 pukul 13.30 wib saksi CYRILLA ZABRINA berangkat menuju lokasi tes tersebut dengan membawa KTP Palsu atas nama SHINTA JULIA RAKHELLITA dan KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN atas nama SHINTA JULIA RAKHELLITA peserta yang akan di jokikan untuk mengikuti test Ujian Seleksi CASN, sesampainya di lokasi tes saksi CYRILLA ZABRINA melakukan verifikasi wajah dan lolos pemeriksaan administrasi setelah itu pada pukul 16.00 wib langsung mengerjakan soal tes CPNS sampai dengan selesai dan akhirnya mendapatkan nilai 415 kemudian saksi CYRILLA ZABRINA menghubungi saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA untuk menjemput di lokasi tes;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 malam hari nya terdakwa INDRA GUNAWAN datang ke kamar saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan memerintahkan saksi RATNA DEVINTA SALSABILA untuk menjadi joki atas nama DINA MARDIANA, kemudian datang saksi

Halaman 30 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMILIAN YUSSI PERMATA menyerahkan KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN 2023 atas nama DINA MARDIANA;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 14.00 wib saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dengan membawa KTP Palsu atas nama DINA MARDIANA dan KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN atas nama dan foto peserta DINA MARDIANA yang akan di jokikan untuk mengikuti test Ujian Seleksi CASN, setelah sampai dilokasi tes, dilakukan verifikasi berkas dan data diri setelah selesai dilakukan verifikasi wajah dengan menggunakan camera yang ada di komputer namun data saksi RATNA DEVINTA SALSABILA tidak cocok, lalu saksi RATNA DEVINTA SALSABILA di pisahkan dari antrian oleh panitia.;
- Kemudian saksi RATNA DEVINTA SALSABILA memberitahukan hal tersebut kepada saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA tentang masalah tersebut dan saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA menyuruh saksi RATNA DEVINTA SALSABILA untuk kabur, namun saksi RATNA DEVINTA SALSABILA berhasil diamankan oleh pihak Panitia dari Kejaksaan Tinggi Lampung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa INDRA GUNAWAN, ST Bin NUR SYAHRIANTO (alm) bersama-sama dengan saksi AMANTRI SUBARKAH alias BO Bin SARJONO, saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA Bin YUSMAN, saksi MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA, saksi RATNA DEVINTA SALSABILA Binti M. TAUFUQUILLAH, saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO alias ABIN Binti DEFRI, mengakibatkan KEJAKSAAN RI merasa dirugikan dikarenakan tidak mendapatkan pegawai yang memenuhi standar dan pendaftar lain juga merasa dirugikan dengan adanya kecurangan ini serta mengganggu proses seleksi penerimaan CPNS di Kejaksaan RI, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses seleksi penerimaan CPNS di Kejaksaan RI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 jo pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa **INDRA GUNAWAN, ST Bin NUR SYAHRIANTO (alm)** bersama-sama dengan saksi **AMANTRI SUBARKAH alias BO Bin SARJONO** (diajukan penuntutan secara terpisah), saksi **KAMILIAN YUSSI PERMATA Bin YUSMAN** (diajukan penuntutan secara terpisah), saksi

Halaman 31 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA (diajukan penuntutan secara terpisah), saksi **NAUFAL FARIS bin NURKHAN**, dan saudara **TONI**, pada hari Selasa tanggal 03 Oktober tahun 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Apartemen GRAND SETIA BUDI Kota Bandung Provinsi Jawa Barat atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri kelas I Bandung namun dikarenakan terdakwa ditahan di Rutan Kelas I Bandar Lampung dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Karang sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang untuk mengadili perkara ini : *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memapaki atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Berawal di bulan September 2023 terdakwa INDRA GUNAWAN menghubungi saksi NAUFAL FARIS untuk bertemu di café milik terdakwa di Jogjakarta selanjutnya pada saat pertemuan tersebut saksi NAUFAL FARIS meminta terdakwa untuk mengembalikan uang miliknya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian terdakwa INDRA GUNAWAN meminta kepada saksi NAUFAL FARIS untuk membuatkan KTP palsu dengan menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut. Kemudian terdakwa INDRA GUNAWAN memerintahkan saksi NAUFAL FARIS untuk menghubungi sdr RESTU guna mencari orang yang dapat membuat KTP palsu tersebut, selanjutnya saksi NAUFAL FARIS menghubungi sdr. RESTU dan sdr RESTU diberikan memberikan nomor telephone sdr. TONI;
- Setelah mendapatkan nomor sdr TONI, kemudian saksi NAUFAL FARIS menghubungi sdr. TONI dan mengemukakan untuk membuat KTP palsu. Bahwa didapat kesepakatan untuk membuat satu KTP palsu diminta uang di awal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah disepakati saksi NAUFAL FARIS menghubungi terdakwa INDRA GUNAWAN dan menyampaikan bahwa untuk pembuatan KTP palsu tersebut dibayar di awal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan disetujui oleh terdakwa INDRA GUNAWAN;
- Selanjutnya terdakwa INDRA GUNAWAN menghubungi saksi AMANTRI SUBARKAH yang berada di Lampung untuk berangkat ke Bandung dengan

Halaman 32 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa koper yang berisikan berkas-berkas atau dokumen para peserta yaitu berupa : foto latar merah 3x4 2 lembar, foto latar merah 4x6 1 lembar, ijazah, surat keterangan lulus, surat keterangan hasil ujian, transkrip nilai, kartu keluarga, KTP, Akte Kelahiran yang akan diupload ke akun seleksi CASN Kejaksaan RI tahun 2023, kemudian saksi AMANTRI SUBARKAH mengajak Saksi Muhammad Reza Akbar AKBAR dan saksi REHAN WIJAYA untuk pergi ke Bandung menuju Apartemen Setia Budi. Kemudian pada tanggal 3 Oktober 2023 Saksi Muhammad Reza Akbar AKBAR, saksi REHAN WIJAYA berkumpul di Apartemen Setia Budi. Kemudian saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO melihat saksi ANNEL RASHKA PERDANA dimana saksi ANNEL RASHKA PERDANA sedang mengedit foto untuk menggabungkan foto saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan foto salah satu peserta seleksi yang dikirimkan dari terdakwa INDRA GUNAWAN dan digabungkan dengan menggunakan aplikasi photoshop dengan cara foto dasarnya menggunakan foto peserta kemudian ditutup dengan foto saksi RATNA DEVINTA SALSABILA setelah itu foto hasil editannya dikirimkan kembali kepada terdakwa INDRA GUNAWAN melalui email romliwalfa@gmail.com;

- Bahwa terdakwa INDRA GUNAWAN dalam membuat KTP palsu meminta bantuan saksi NAUFAL FARIS dengan cara terdakwa INDRA GUNAWAN mengirimkan data-data 17 KTP asli berikut foto yang telah diedit untuk dipergunakan didalam KTP palsu, terdakwa INDRA GUNAWAN mengirimkan data-data tersebut melalui email suksesuntar@gmail.com ke email saksi NAUFAL FARIS dengan nama fernandezaldi724@gmail.com.
- Selanjutnya terdakwa INDRA GUNAWAN meminta kepada saksi AMANTRI SUBARKAH sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membuat KTP palsu, dan pada tanggal 3 November 2023 saksi AMANTRI SUBARKAH mentransfer uang tersebut kepada terdakwa INDRA GUNAWAN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah diterima oleh terdakwa INDRA GUNAWAN tersebut ditransfer terdakwa INDRA GUNAWAN kepada saksi NAUFAL FARIS, kemudian saksi NAUFAL FARIS mentransfer kembali ke rekening sdr. TONI serta mengirimkan data-data yang akan dibuatkan KTP palsu yang datanya masuk melalui email milik saksi NAUFAL FARIS yaitu sebanyak 10 (sepuluh) orang. Bahwa pada sore harinya sdr TONI mengirimkan kepada saksi NAUFAL FARIS soft copy KTP yang telah diedit, kemudian saksi NAUFAL FARIS melakukan pengecekan dan setelah benar saksi NAUFAL FARIS menghubungi sdr. TONI untuk di

Halaman 33 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cetak dalam bentuk KTP, kemudian terdakwa INDRA GUNAWAN meminta saksi NAUFAL FARIS untuk mengirimkan KTP yang sudah jadi;

- Bahwa KTP yang sudah dibuat oleh sdr. TONI tersebut dikirim ke alamat rumah saksi NAUFAL FARIS yang beralamatkan Jalan Pogung Raya Nomor 21D Pogung Kidul, Sinduadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta. Setelah saksi NAUFAL FARIS menerima kiriman KTP dari sdr TONI selanjutnya oleh saksi NAUFAL FARIS diantarkan ke rumah terdakwa INDRA GUNAWAN, ST, kemudian terdakwa INDRA GUNAWAN, ST melakukan pengecekan terhadap KTP palsu yang dibuat tersebut apakah sudah sesuai dengan data-data yang dikirim oleh terdakwa INDRA GUNAWAN, ST;
- Beberapa hari kemudian terdakwa INDRA GUNAWAN mentransfer kembali uang untuk pembuatan KTP palsu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi NAUFAL FARIS karena KTP yang akan dibuat sebanyak 7 KTP maka terdakwa INDRA GUNAWAN meminta saksi NAUFAL FARIS untuk menalangi kekurangannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga total uang yang ditransfer ke sdr. TONI adalah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian sore harinya KTP palsu dikirim sdr. TONI kerumah saksi NAUFAL FARIS lalu KTP palsu tersebut dikirim saksi NAUFAL FARIS kerumah terdakwa INDRA GUNAWAN dengan menggunakan gojek;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HERIAWAN EKA PARPATA dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah untuk KTP atas nama NAYLA ZIFFA dan berdasarkan saksi NUR HIDAYAT dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin untuk KTP atas nama DINA MARDIANA yang ditemukan panitia seleksi CASN Kejaksaan RI tersebut diatas setelah dilakukan pengecekan pada aplikasi SIAK diketahui bahwa data yang ada pada KTP tersebut sama dengan data yang ada pada KTP Aslinya namun terdapat perbedaan pada Foto yang ada pada KTP dengan aplikasi SIAK. Selanjutnya dilakukannya pengecekan biometric menggunakan alat pembaca kartu (encoder KTP-EL) terhadap Kartu Tanda Penduduk hasil nya tidak muncul dan tidak dapat terbaca oleh sistem, namun karena perbedaan foto dalam sistem dan yang tercetak pada kartu **menyimpulkan bahwa KTP tersebut adalah KTP Palsu;**
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi WIDI TAMA SAPUTRA SE.,MM. dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk KTP atas nama ANGGUN MITESA yang ditemukan panitia seleksi CASN

Halaman 34 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan RI tersebut diatas setelah dilakukan pengecekan Kartu Tanda Penduduk (KTP elektronik) palsu karena tidak diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan foto dalam KTP tersebut berbeda dengan foto ANGGUN MITESA yang ada didalam database kependudukan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

- Bahwa tujuan Terdakwa INDRA GUNAWAN, ST Bin NUR SYAHRIANTO (alm) bersama-sama dengan saksi AMANTRI SUBARKAH alias BO Bin SARJONO, saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA Bin YUSMAN, saksi MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA, saksi NAUFAL FARIS bin NURKHAN, dan saudara TONI membuat KTP palsu tersebut adalah untuk dipergunakan saksi RATNA DEVINTA SALSABILA Binti M. TAUFIQULLAH dan saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO alias ABIN Binti DEFRI ARZANO mengikuti pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS Kejaksaan RI guna menjadi joki untuk saksi ANGGUN MITESA, saksi SHINTA JULIA RAKHELLITA, saksi NAYLA ZIFFA, dan saksi DINA MARDIANA, dan perbuatan tersebut mengakibatkan KEJAKSAAN RI merasa dirugikan dikarenakan tidak mendapatkan pegawai yang memenuhi standar dan pendaftar lain juga merasa dirugikan dengan adanya kecurangan ini serta mengganggu proses seleksi penerimaan CPNS di Kejaksaan RI, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses seleksi penerimaan CPNS di Kejaksaan RI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU:

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa **INDRA GUNAWAN, ST Bin NUR SYAHRIANTO (alm)** bersama-sama dengan saksi **AMANTRI SUBARKAH alias BO Bin SARJONO** (diajukan penuntutan secara terpisah), saksi **KAMILIAN YUSSI PERMATA Bin YUSMAN** (diajukan penuntutan secara terpisah), saksi **MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA** (diajukan penuntutan secara terpisah), saksi **RATNA DEVINTA SALSABILA Binti M. TAUFIQULLAH** (diajukan penuntutan secara terpisah), saksi **CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO alias ABIN Binti DEFRI ARZANO** (diajukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 13.30 Wib, pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 pukul 16.00 wib, dan pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Gedung Graha Achava Join yang beralamat di Jl. Pramuka Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung atau tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 35 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum dan kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang sehingga untuk itu Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena telah : *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Berawal di bulan September 2023 terdakwa INDRA GUNAWAN menghubungi saksi NAUFAL FARIS untuk bertemu di café milik terdakwa di Jogjakarta selanjutnya pada saat pertemuan tersebut saksi NAUFAL FARIS meminta terdakwa untuk mengembalikan uang miliknya sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian terdakwa INDRA GUNAWAN meminta kepada saksi NAUFAL FARIS untuk membuat KTP palsu dengan menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut. Kemudian terdakwa INDRA GUNAWAN memerintahkan saksi NAUFAL FARIS untuk menghubungi sdr RESTU guna mencari orang yang dapat membuat KTP palsu tersebut, selanjutnya saksi NAUFAL FARIS menghubungi sdr. RESTU dan sdr RESTU diberikan memberikan nomor telephone sdr. TONI.
- Setelah mendapatkan nomor sdr TONI, kemudian saksi NAUFAL FARIS menghubungi sdr. TONI dan mengemukakan untuk membuat KTP palsu. Bahwa didapat kesepakatan untuk membuat satu KTP palsu diminta uang di awal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah disepakati saksi NAUFAL FARIS menghubungi terdakwa INDRA GUNAWAN dan menyampaikan bahwa untuk pembuatan KTP palsu tersebut dibayar di awal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan disetujui oleh terdakwa INDRA GUNAWAN;
- Selanjutnya terdakwa INDRA GUNAWAN, menghubungi saksi AMANTRI SUBARCAH yang berada di Lampung untuk berangkat ke Bandung dengan membawa koper yang berisikan berkas-berkas atau dokumen para peserta yaitu berupa : foto latar merah 3x4 2 lembar, foto latar merah 4x6 1 lembar, ijazah, surat keterangan lulus, surat keterangan hasil ujian, transkrip nilai, kartu keluarga, KTP, Akte Kelahiran yang akan diupload ke akun seleksi CASN Kejaksaan RI tahun 2023, kemudian saksi AMANTRI SUBARCAH mengajak Saksi Muhammad Reza Akbar AKBAR dan saksi REHAN WIJAYA untuk pergi ke Bandung menuju Apartemen Setia Budi. Kemudian pada tanggal 3 Oktober 2023 Saksi Muhammad Reza Akbar AKBAR, saksi REHAN WIJAYA berkumpul di Apartemen Setia Budi. Kemudian saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO melihat saksi ANNEL RASHKA

Halaman 36 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERDANA dimana saksi ANNEL RASHKA PERDANA sedang mengedit foto untuk menggabungkan foto saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan foto salah satu peserta seleksi yang dikirimkan dari terdakwa INDRA GUNAWAN dan digabungkan dengan menggunakan aplikasi photoshop dengan cara foto dasarnya menggunakan foto peserta kemudian ditutup dengan foto saksi RATNA DEVINTA SALSABILA setelah itu foto hasil editannya dikirimkan kembali kepada terdakwa INDRA GUNAWAN melalui email romliwalfa@gmail.com;

- Bahwa terdakwa INDRA GUNAWAN dalam membuat KTP palsu meminta bantuan saksi NAUFAL FARIS dengan cara terdakwa INDRA GUNAWAN mengirimkan data-data 17 KTP asli berikut foto yang telah diedit untuk dipergunakan didalam KTP palsu, terdakwa INDRA GUNAWAN mengirimkan data-data tersebut melalui email suksesuntar@gmail.com ke email saksi NAUFAL FARIS dengan nama fernandezaldi724@gmail.com;
- Selanjutnya terdakwa INDRA GUNAWAN, ST meminta kepada saksi AMANTRI SUBARKAH sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membuat KTP palsu, dan pada tanggal 3 November 2023 saksi AMANTRI SUBARKAH mentransfer uang tersebut kepada terdakwa INDRA GUNAWAN sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah diterima oleh terdakwa INDRA GUNAWAN tersebut ditransfer terdakwa INDRA GUNAWAN kepada saksi NAUFAL FARIS, kemudian saksi NAUFAL FARIS mentransfer kembali ke rekening sdr. TONI serta mengirimkan data-data yang akan dibuatkan KTP palsu yang datanya masuk melalui email milik saksi NAUFAL FARIS yaitu sebanyak 10 (sepuluh) orang. Bahwa pada sore harinya sdr TONI mengirimkan kepada saksi NAUFAL FARIS soft copy KTP yang telah diedit, kemudian saksi NAUFAL FARIS melakukan pengecekan dan setelah benar saksi NAUFAL FARIS menghubungi sdr. TONI untuk di cetak dalam bentuk KTP, kemudian terdakwa INDRA GUNAWAN, ST meminta saksi NAUFAL FARIS untuk mengirimkan KTP yang sudah jadi;
- Bahwa KTP yang sudah dibuat oleh sdr. TONI tersebut dikirim ke alamat rumah saksi NAUFAL FARIS yang beralamatkan Jalan Pogung Raya Nomor 21D Pogung Kidul, Sinduadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Jogjakarta. Setelah saksi NAUFAL FARIS menerima kiriman KTP dari sdr TONI selanjutnya oleh saksi NAUFAL FARIS diantarkan ke rumah terdakwa INDRA GUNAWAN, ST, kemudian terdakwa INDRA GUNAWAN, ST melakukan pengecekan terhadap KTP palsu yang dibuat tersebut apakah sudah sesuai dengan data-data yang dikirim oleh terdakwa INDRA GUNAWAN, ST;

Halaman 37 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa hari kemudian terdakwa INDRA GUNAWAN mentransfer kembali uang untuk pembuatan KTP palsu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi NAUFAL FARIS karena KTP yang akan dibuat sebanyak 7 KTP maka terdakwa INDRA GUNAWAN meminta saksi NAUFAL FARIS untuk menalangi kekurangannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga total uang yang ditransfer ke sdr. TONI adalah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), kemudian sore harinya KTP palsu dikirim sdr. TONI kerumah saksi NAUFAL FARIS lalu KTP palsu tersebut dikirim saksi NAUFAL FARIS kerumah terdakwa INDRA GUNAWAN dengan menggunakan gojek;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 sekira pukul 13.30 Wib saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan Saksi CYRILLA ZABRINA berangkat menuju Gedung Graha Achava Join Jl. Pramuka No. 27 Gang Bukit Alam Permai Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung diantar oleh Saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA dengan menggunakan mobil sedan warna abu-abu. dimana pada saat itu saksi RATNA DEVINTA SALSABILA membawa KTP Palsu atas nama NAYLA ZIFFA DELILA dan KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN atas nama dan foto peserta NAYLA ZIFFA DELILA yang akan di jokikan untuk mengikuti test Ujian Seleksi CASN, Sedangkan Saksi CYRILLA ZABRINA membawa KTP Palsu atas nama ANGGUN MITESA dan KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN atas nama dan foto peserta ANGGUN MITESA yang akan di jokikan untuk mengikuti test Ujian Seleksi CASN;
- Setelah sampai di gedung tersebut saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan saksi CYRILLA ZABRINA melakukan verifikasi berkas secara offline, dan ditanya – tanya biodata pribadi serta tanda tangan, setelah itu dilakukan verifikasi wajah dengan menggunakan camera yang ada didepan komputer namun pada saat itu saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan saksi CYRILLA ZABRINA di beritahukan oleh panitia bahwa wajah saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan saksi CYRILLA ZABRINA tidak cocok dengan data yang ada di BKN;
- Kemudian saksi RATNA DEVINTA SALSABILA saksi CYRILLA ZABRINA di perintahkan untuk memisahkan diri dari antrian verifikasi data dan selanjutnya saksi RATNA DEVINTA SALSABILA saksi CYRILLA ZABRINA di berikan pertanyaan untuk mengkonfirmasi data diri yang tidak bisa dijawab dengan benar oleh saksi RATNA DEVINTA SALSABILA saksi CYRILLA ZABRINA, sehingga saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan saksi CYRILLA ZABRINA menghubungi Saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA

Halaman 38 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kendala tersebut melalui pesan whatsapp lalu Saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA memerintahkan saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan Saksi CYRILLA ZABRINA pergi dari tempat tersebut dan tidak lama kemudian saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan Saksi CYRILLA ZABRINA dijemput oleh Saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA dan dibawa ke hotel;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 saksi CYRILLA ZABRINA kembali diperintahkan oleh terdakwa INDRA GUNAWAN dan saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA untuk mengikuti tes CPNS di Gedung Graha Achava Join Jl. Pramuka No. 27 Gang Bukit Alam Permai Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung menjadi joki dari peserta atas nama SHINTA JULIA RAKHELLITA. Kemudian pada hari minggu tanggal 12 November 2023 pukul 13.30 wib saksi CYRILLA ZABRINA berangkat menuju lokasi tes tersebut dengan membawa KTP Palsu atas nama SHINTA JULIA RAKHELLITA dan KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN atas nama SHINTA JULIA RAKHELLITA dan yang akan di jokikan untuk mengikuti test Ujian Seleksi CASN, sesampainya di lokasi tes saksi CYRILLA ZABRINA melakukan verifikasi wajah dan lolos pemeriksaan administrasi setelah itu pada pukul 16.00 wib langsung mengerjakan soal tes CPNS sampai dengan selesai dan akhirnya mendapatkan nilai 415 kemudian saksi CYRILLA ZABRINA menghubungi saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA untuk menjemput di lokasi tes;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 malam hari nya terdakwa INDRA GUNAWAN, S.T Bin NUR SYAHRIANTO (Alm) datang ke kamar saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dan memerintahkan saksi RATNA DEVINTA SALSABILA untuk menjadi joki atas nama DINA MARDIANA, kemudian datang saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA menyerahkan KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN 2023 atas nama DINA MARDIANA;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 14.00 wib saksi RATNA DEVINTA SALSABILA dengan membawa KTP Palsu atas nama DINA MARDIANA dan KARTU PESERTA UJIAN SELEKSI CASN atas nama dan foto peserta DINA MARDIANA yang akan di jokikan untuk mengikuti test Ujian Seleksi CASN, setelah sampai dilokasi tes, dilakukan verifikasi berkas dan data diri setelah selesai dilakukan verifikasi wajah dengan menggunakan camera yang ada di komputer namun data saksi RATNA DEVINTA SALSABILA tidak cocok, lalu saksi RATNA DEVINTA SALSABILA di pisahkan dari antrian oleh panitia.

Halaman 39 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi RATNA DEVINTA SALSABILA memberitahukan hal tersebut kepada saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA tentang masalah tersebut dan saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA menyuruh saksi RATNA DEVINTA SALSABILA untuk kabur, namun saksi RATNA DEVINTA SALSABILA berhasil diamankan oleh pihak Panitia dari Kejaksaan Tinggi Lampung;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HERIAWAN EKA PARPATA dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah untuk KTP atas nama NAYLA ZIFFA dan berdasarkan saksi NUR HIDAYAT dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin untuk KTP atas nama DINA MARDIANA yang ditemukan panitia seleksi CASN Kejaksaan RI tersebut diatas setelah dilakukan pengecekan pada aplikasi SIAK diketahui bahwa data yang ada pada KTP tersebut sama dengan data yang ada pada KTP Aslinya namun terdapat perbedaan pada Foto yang ada pada KTP dengan aplikasi SIAK. Selanjutnya dilakukannya pengecekan biometric menggunakan alat pembaca kartu (encoder KTP-EL) terhadap Kartu Tanda Penduduk hasil nya tidak muncul dan tidak dapat terbaca oleh sistem, namun karena perbedaan foto dalam sistem dan yang tercetak pada kartu **menyimpulkan bahwa KTP tersebut adalah KTP Palsu**;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi WIDI TAMA SAPUTRA SE., MM. dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk KTP atas nama ANGGUN MITESA yang ditemukan panitia seleksi CASN Kejaksaan RI tersebut diatas setelah dilakukan pengecekan Kartu Tanda Penduduk (KTP elektronik) palsu karena tidak diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan foto dalam KTP tersebut berbeda dengan foto ANGGUN MITESA yang ada didalam database kependudukan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa INDRA GUNAWAN, ST Bin NUR SYAHRIANTO (alm) bersama-sama dengan saksi AMANTRI SUBARKAH alias BO Bin SARJONO, saksi KAMILIAN YUSSI PERMATA Bin YUSMAN, saksi MUHAMMAD REZA AKBAR Bin SANDRA PUTRA, saksi RATNA DEVINTA SALSABILA Binti M. TAUFUQUILLAH, saksi CYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO alias ABIN Binti DEFRI, mengakibatkan KEJAKSAAN RI merasa dirugikan dikarenakan tidak mendapatkan pegawai yang memenuhi standar dan pendaftar lain juga merasa dirugikan dengan adanya kecurangan ini serta mengganggu proses seleksi penerimaan CPNS di

Halaman 40 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kejaksaan RI, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses seleksi penerimaan CPNS di Kejaksaan RI.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Muhammad Aulia Rahman, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya, keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar semua dan tanda tangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Informasi Eletronik atau Dokumen Elektronik pada saat akan melakukan tes SKD CPNS Kejaksaan Republik Indonesia di Gedung Graha Achava Join di Jalan Pramuka No. 27 Gang Bukit Alam Permai Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Tindak Pidana Informasi Eletronik atau Dokumen Elektronik pelaksanaan tes SKD CPNS Kejaksaan Republik Indonesia di Gedung Graha Achava Join tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 dan hari Senin tanggal 13 November 2023 di Jalan Pramuka No. 27 Gang Bukit Alam Permai Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung;
- Bahwa adapun saat di Gedung Graha Achava Join tersebut diadakan Tes CAT CPNS Kejaksaan Republik Indonesia di Lampung;
- Bahwa yang Saksi ketahui saat diadakan Tes CAT CPNS Kejaksaan Republik Indonesia di Lampung ada kasus perjkokian CPNS Kejaksaan Republik Indonesia di Lampung;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Ratna Devinta Salsabila yang diamankan oleh panitia pada saat akan melakukan tes SKD CPNS Kejaksaan Republik Indonesia pada hari Senin Tanggal 13 November 2023 di Gedung Graha Achava Join Jl. Pramuka No. 27 Gang Bukit Alam Permai Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung namun Saksi mengetahui Saksi Ratna Devinta Salsabila



pada saat mengamankannya yang merupakan orang yang menggantikan calon peserta untuk melakukan tes SKD CPNS Kejaksaan Republik Indonesia di Lampung;

- Bahwa tugas Saksi sebagai Panitia penyelenggara yaitu menyelenggarakan kegiatan SKD CPNS Kejaksaan Republik Indonesia yaitu melakukan pengamanan sampai peserta memasuki ruang steril untuk memasuki ruangan tes CAT SKD;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 14.00 wib saat Saksi sedang berada di Gedung Graha Achava Join yang berada di Jln. Pramuka Perumahan Bukit Alam Permai No.27, Rajabasa, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Saat itu Saksi sedang bertugas sebagai petugas pelaksana test SKD CPNS Kejaksaan 2023. Saat Saksi sedang berada di depan, Saksi mendapatkan kabar bahwa Saksi Ratna yang sedang melakukan verifikasi untuk melakukan test SKD CPNS Kejaksaan. Saksi Ratna tidak dapat melaksanakan test tersebut dikarenakan Biometrik Wajah beliau tidak sesuai atau berbeda dengan yang ada di data kami;
- Bahwa kebetulan saat itu Saksi sedang berada di bagian depan gedung mendengar teriakan dari Saksi Rara yang juga merupakan panitia test SKD CPNS Kejaksaan, teriakan berupa "Tangkap Dia" sembari menunjuk Saksi Ratna yang sedang berlari. Saksipun segera mengamankan Saksi Ratna yang sedang berusaha berlari keluar gedung Graha Achava Join. Lalu setelah itu Saksi Ratna dibawa ke dalam ruangan panitia oleh Saksi Rara untuk dilakukan interogasi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 saat Saksi sedang bertugas. Saksi diminta oleh Saudara Aryo yang juga merupakan petugas pelaksana test SKD CPNS Kejaksaan 2023 untuk mencari 2 peserta yang akan diverifikasi ulang datanya. Dikarenakan biometrik wajah dari 2 peserta tersebut bermasalah. Namun 2 peserta tersebut justru melarikan diri secara diam - diam tanpa memberitahu petugas pelaksana dengan meninggalkan KTP dan kartu peserta. Sehingga Saudara Aryo meminta Saksi untuk mencari mereka. Namun setelah Saksi mencari dan bertanya kepada petugas parkir di gedung tersebut. Saksi diberitahu oleh petugas parkir bahwa dia telah melihat 2 orang keluar secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan menggunakan motor yang sama tidak lama setelah Saksi bertanya kepada petugas parkir tersebut;

- Bahwa tata cara melakukan pendaftaran menjadi peserta SKD CPNS Kejaksaan R.I seperti gambar dibawah ini:

Skema nya calon pelamar membuat akun mengisi kolom isian dan mengupload berkas-berkas persyaratan sesuai ketentuan yang ada pada kolom pendaftaran, kemudian calon peserta melakukan pendaftaran dan melampirkan berkas-berkas lamaran sesuai persyaratan, kemudian dilakukan verifikasi apakah calon pelamar sudah memenuhi persyaratan untuk mengikuti tes SKD kejaksaan setelah memenuhi persyaratan akan muncul kartu tanda peserta dan peserta wajib untuk mendownload untuk di print agar di bawa pada saat Tes;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan tugas Saksi sebagai Tim Panitia penerimaan tes SKD CPNS Kejaksaan Republik Indonesia Saksi dilengkapi surat perintah tugas dari atasan Saksi yaitu dari Kejati Lampung dan akan Saksi berikan potocopy nya setelah pemeriksaan selesai;
- Bahwa Saksi dapat menunjukan 1 (satu) buah hasil tangkapan ditunjukkan kepada penyidik. Dapat Saksi jelaskan bahwa KTP diatas adalah KTP yang didapatkan dari Saksi Ratna dengan rincian sebagai berikut:
 1. KTP dengan nama Nayla Ziffa Delila adalah KTP yang digunakan oleh Saksi Ratna untuk melakukan Ujian SKD CPNS Kejaksaan pada hari Jumat tanggal 10 November 2023, namun Saksi Ratna segera melarikan diri keluar dari Gedung Graha Achava Join tanpa sempat mengambil KTP tersebut.
 2. Lalu KTP dengan nama Dina Mardiana adalah KTP yang digunakan juga oleh Saksi Ratna untuk melakukan melakukan Ujian SKD CPNS Kejaksaan pada hari Senin tanggal 13 November 2023. Namun dikarenakan terjadi masalah pada biometrik wajah. Dan adanya temuan berupa 2 buah KTP yang memiliki Foto yang sama namun Data identitas yang berbeda. Saksi Ratna mencoba melarikan diri namun kali ini berhasil diamankan;
- Bahwa Saksi melakukan pengamanan pada saat Tes CPNS di Kejaksaan Republik Indonesia di Lampung sekitar 7-8 hari;

Halaman 43 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertugas sebagai pengamanan sedangkan Saksi Rara melakukan verifikasi berkas dan wajah sedangkan Saksi Fajar di dalam bagian body checking dan verifikasi berkas;
- Bahwa benar, kalau peserta yang mengikuti Tes CAT ada pembagian waktu sesuai dengan jadwal dari BKN;
- Bahwa benar, KTP dan nomor peserta yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum, apakah itu nomor peserta yang akan melakukan jadwal Tes CAT saat itu;
- Bahwa saat peserta datang melakukan absen, pemeriksaan berkas asli, melakukan verifikasi biometrik wajah kemudian keluar PIN untuk mengerjakan soal oleh peserta;
- Bahwa Saksi yang mengamankan Saksi Ratna di tanggal 13 November 2023 karena saat itu Saksi melihat berdasarkan bukti dari KTP dan nomor peserta atas nama Dina Mardiana;
- Bahwa saat itu Saksi yang menangkap sedangkan KTPnya teman Saksi yang pegang. Setelah ditangkap kemudian Saksi Ratna dibawa ke dalam ke ruang khusus untuk diminta keterangan kemudian Saksi keluar lagi;
- Bahwa saat menangkap belum menuju ke situ saat Saksi menangkap ada yang bilang "Ini Joki". Jadi tahu kalau ada orang yang datang itu bukan orang yang sebenarnya;
- Bahwa benar saat itu Saksi Ratna datang saat muka tidak match saat verifikasi ulang atas nama Nayla kemudian datang lagi tanggal 13 November 2023 dengan bawa kartu nama Dina Mardiana;
- Bahwa yang saksi amankan tanggal 13 November 2023 bukan yang tanggal 10 November 2023;
- Bahwa yang Saksi yakini adalah KTP di tanggal 10 November 2023 adalah KTP foto yang KTPnya sama atas nama KTP Dina dan di tanggal 13 November 2023 atas nama Nayla;
- Bahwa benar, ada 2 (dua) foto dengan wajah yang sama dan identitas berbeda dan kami curiga dari KTP, kalau kartu peserta tidak dicocokkan;
- Bahwa di tanggal 13 November 2023 Saksi tidak melakukan intrograsi, yang melakukan intrograsi adalah koordinatornya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang bertugas di gerbang depan;

Halaman 44 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ratna lari ke gerbang depan karena panik melarikan diri karena mau dimintai klarifikasi soal KTP.
- Bahwa Saksi lihat Saksi Ratna lari menuju keparkiran;
- Bahwa tahapan untuk Tes CPNS di Kejaksaan Republik Indonesia di Lampung yang pertama daftar akun CASN jika verifikasi berkas diterima maka dapat jadwal tes CAT dan nomor tes;
- Bahwa yang melakukan pendaftaran di online adalah peserta;
- Bahwa data yang diinput di CASN pada saat pendaftaran adalah Foto profil dengan warna merah, identitas peserta, SKCK, bebas narkoba selain isi data ada surat keterangan-keterangan pernyataan bermaterai kalau ini peserta yang daftar dan KTP di upload;
- Bahwa benar pada saat pendaftaran peserta wajib foto selfie yang dinamakan biometrik wajah;
- Bahwa pas foto juga wajib di upload;
- Bahwa benar perlu menunjukkan upload foto dan geometrik wajah agar sesuai dengan data diri yang di upload;
- Bahwa benar pada saat peserta datang, peserta diminta biometrik wajah juga untuk dilakukan cek wajah lagi dengan KTP dan geometrik wajah;
- Bahwa hal tersebut dilakukan supaya yang datang benar-benar peserta yang daftar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Saksi 2. Rara Nur Susanti, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya, keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar semua dan tanda tangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik pada saat akan melakukan tes SKD CPNS Kejaksaan Republik Indonesia di Gedung Graha Achava Join di Jalan Pramuka No. 27 Gang Bukit Alam Permai Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pelaksanaannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 dan hari Senin tanggal 13 November 2023 di

Halaman 45 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pramuka No. 27 Gang Bukit Alam Permai Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung;

- Bahwa adapun saat itu di adakan Tes CAT CPNS Kejaksaan Republik Indonesia di Lampung;
- Bahwa yang Saksi ketahui saat itu ada kasus perjkorian CPNS Kejaksaan Republik Indonesia di Lampung;
- Bahwa dimintai keterangan sekarang ini terkait laporan polisi yangdibuat oleh Saksi Muhammad Aulia Rahman dengan nomor dan tanggal sebagaimana redaksi di atas, adapun keterangan Saksi terkait laporan tersebut yakni bermula pada hari Senin tanggal 13 November 2023, Saksi bertugas menjadi Panitia Pemberi Pin SKD CPNS Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang dilaksanakan di Gedung Graha Achava Join beralamatkan di Gedung Graha Achava Join Jalan Pramuka Nomor 27 Gang Bukit Alam Permai Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung, ketika itu Saksi menerima kartu peserta dan kartu tanda penduduk dari petugas panitia lainnya bahwa terdapat ketidaksesuaian atau ketidakcocokan pada foto kartu peseta ujian dengan wajah peserta yang hadir pada saat tes (biometrik wajah) yang temukan pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 yang ditinggal kabur oleh peserta seleksi atas nama Nayla Ziffa Delila. Setelah di cek kartu tanda penduduk ternyata memiliki foto yang sama namun identitasnya berbeda, ada yang bernama Dina Mardiana dan ada kartu tanda penduduk yang bernama Nayla Ziffa Delila, karena hal itu lalu Saksi melaporkan temuan tersebut kepada pimpinan. Dan memberi petunjuk kepada Saksi harus melapor ke BKN, pimpinan menyuruh Saksi menunggu untuk menjaga orang yang diduga sebagai joki atas nama Dina Mardiana. Saksi bilang kepada orang tersebut "kamu tunggu disini, jangan kemana-mana, tunggu Saksi kembali", lalu Saksi lanjut mengerjakan tugas Saksi yakni memberikan pin ke peserta seleksi. Ketika itu petugas atas nama Rani berteriak-teriak "kabur kabur, ada yang kabur", kemudian Saksi melihat peserta seleksi yang Saksi suruh tunggu tersebut yang kabur dan Saksipun mengejanya bersama petugas lainnya. Lalu orang tersebut berhasil diamankan oleh petugas atas nama Muhammad Aulia Rahman, setelah itu Saksi bertanya kepada orang yang menjokikan peserta atas nama Dina Mardiana "kenapa kamu kabur", lalu di jawab "Saya gak mau tes lagi", Saksi jawab

Halaman 46 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk



kembali "kenapa kamu gak mau tes lagi", dijawab kembali "Saksi gak mau tes lagi", kemudian Saksi jawab lagi "kan saya suruh kamu tunggu", lalu orang yang menjokikan peserta dengan nama Dina Mardiana dibawa oleh petugas Saksi Muhammad Aulia Rahman serta Saksi Fajar Fahrur Rozi ke loker untuk dilakukan interogasi setelah itu langsung di serahkan ke Polda Lampung;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023, Saksi bertugas menjadi Panitia Pemberi Pin SKD CPNS Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang dilaksanakan di Gedung Graha Achava Join beralamatkan di Gedung Graha Achava Join Jalan Pramuka Nomor 27 Gang Bukit Alam Permai Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung. Ketika itu Saksi menerima kartu peserta dan kartu tanda penduduk dari petugas panitia lainnya bahwa terdapat ketidaksesuaian atau ketidakcocokan pada foto Kartu Peserta Ujian dengan wajah peserta yang hadir pada saat tes (biometrik wajah). Saksi melaporkan hal tersebut kepada Pimpinan. Lalu Saksi ditanya oleh pimpinan terkait kartu tanda penduduk yang kami temukan tersebut mengenai foto kartu peserta ujian dengan orang yang hadir tidak ada kesesuaian atau kecocokan, ketika itu panitia lain menyuruh peserta tersebut menunggu. Panitia menyerahkan kartu tanda penduduk kepada Saksi termasuk kartu tanda penduduk peserta tes yang lainnya. Saksi memanggil nama sesuai dengan identitas pada kartu tanda penduduk namun tidak ada orangnya, sampai sesi berakhir orang pemilik kartu tanda penduduk tidak mengambilnya. Kami panitia SKD CPNS menganggap bahwa pemilik kartu tanda penduduk telah kabur dengan meninggalkan kartu tanda penduduk dan kartu peserta ujian, akhirnya kartu tanda penduduk dan kartu peserta ujian disimpan oleh panitia atau petugas;
- Bahwa, hasil tangkapan layar foto kartu tanda penduduk yang memiliki foto yang sama namun identitas berbeda dibawah ini. Kartu tanda penduduk yang didapatkan dari Saksi Ratna Devinta Salsabila, dengan rincian sebagai berikut: Kartu tanda penduduk dengan nama Nayla Ziffa Delila adalah kartu tanda penduduk yang digunakan oleh Ratna Devinta Salsabila untuk melakukan Ujian SKD CPNS Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada hari Jumat tanggal 10 November 2023, namun Saksi Ratna Devinta Salsabila segera melarikan diri keluar dari Gedung Graha Achava Join Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pramuka Nomor 27 Gang Bukit Alam Permai Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung tanpa sempat mengambil kartu tanda penduduk tersebut;

Lalu kartu tanda penduduk dengan nama Dina Mardiana adalah kartu tanda penduduk yang digunakan juga oleh Saksi Ratna Devinta Salsabila untuk melakukan Ujian SKD CPNS Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada hari Senin tanggal 13 November 2023 namun karena terjadi masalah pada biometrik wajah dan adanya temuan berupa 2 (dua) kartu tanda penduduk yang memiliki foto yang sama namun identitas yang berbeda. Saksi Ratna Devinta Salsabila mencoba melarikan diri namun kali ini berhasil diamankan;

Setelah Saksi Ratna Devinta Salsabila diamankan, didapat kartu tanda penduduk asli sebagaimana dibawah ini: 1 (satu) buah hasil tangkapan layar ditunjukkan kepada penyidik;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 saat Saksi sedang bertugas. Saksi diminta oleh Saudara Aryo yang juga merupakan petugas pelaksana test SKD CPNS Kejaksaan 2023 untuk mencari 2 peserta yang akan diverifikasi ulang datanya. Dikarenakan biometrik wajah dari 2 peserta tersebut bermasalah. Namun 2 peserta tersebut justru melarikan diri secara diam - diam tanpa memberitahu petugas pelaksana dengan meninggalkan KTP dan kartu peserta. Sehingga Saudara Aryo meminta Saksi untuk mencari mereka. Namun setelah Saksi mencari dan bertanya kepada petugas parkir di gedung tersebut. Saksi diberitahu oleh petugas parkir bahwa dia telah melihat 2 orang keluar secara bersamaan menggunakan motor yang sama tidak lama setelah Saksi bertanya kepada petugas parkir tersebut;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi bertugas verifikasi berkas dan wajah;
- Bahwa benar, kalau peserta yang Tes CAT ada pembagian waktu sesuai dengan jadwal dari BKN;
- Bahwa tahapan saat peserta datang yaitu melakukan absen, pemeriksaan berkas asli, melakukan verifikasi geometrik wajah kemudian keluar PIN untuk mengerjakan soal oleh peserta;
- Bahwa benar, barang bukti Saksi Ratna tanggal 13 November 2023;

Halaman 48 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi yang mengamankan Saksi Ratna di tanggal 13 November 2023 dengan barang bukti KTP dan nomor peserta atas nama Dina Mardiana;
- Bahwa saat itu Saksi Ratna datang saat muka tidak match saat verifikasi ulang atas nama Nayla kemudian datang lagi tanggal 13 November 2023 dengan bawa kartu nama Dina Mardiana;
- Bahwa yang Saksi yakini bahwa orang yang datang adalah orang yang sama yaitu KTP di tanggal 10 November 2023 adalah KTP foto yang KTPnya sama atas nama KTP Dina dan di tanggal 13 November 2023 atas nama Nayla;
- Bahwa di tanggal 13 November 2023 Saksi melakukan intrograsi;
- Bahwa pada saat dilakukan verifikasi saling berhadapan yaitu KTP, kartu peserta dan identitas yang ada di Web saat itu di barcode;
- Bahwa Saksi melakukan verifikasi dengan cara peserta yang hadir disinkronkan dengan daftar absennya yang hadir dan yang terdaftar kalau tidak sama maka tidak sinkron.
- Bahwa Saksi melakukan verifikasi terhadap Saksi Ratna kemudian Saksi diberi petunjuk dari BKN kalau ada kecurigaan nanti di intrograsi ulang. Jadi saat Itu Saksi Ratna menunggu antara 5-10 menit saat itu dia menunggu di samping kelihatan gelisah;
- Bahwa saat itu Saksi Ratna langsung lari dan dia tidak bilang sesuatu. Saat itu Saksi kejar dan ditangkap Saksi Muhammad Aulia Rahman kemudian Saksi Ratna bilang tidak mau ikut tes lagi.
- Bahwa untuk KTP dan nomor peserta tidak sama saat pengambilan fotonya langsung muncul kata mismatch;
- Bahwa selain itu tidak ada ada lagi yang ditemukan;
- Bahwa Saksi bertugas Saksi tidak melihat Saksi Cyrilla;
- Bahwa benar diwajibkan nomor pendaftaran di akun CASN;
- Bahwa yang melakukan pendaftaran online adalah Peserta;
- Bahwa yang diinput di CASN adalah Foto profil dengan warna merah, identitas peserta, SKCK, bebas narkoba selain isi data ada surat keterangan-keterangan pernyataan bermaterai kalau ini peserta yang daftar dan KTP di upload;
- Bahwa pada saat pendaftaran peserta wajib foto selfie yang namanya biometrik wajah;
- Bahwa upload foto dan biometrik dilakukan agar sesuai dengan data diri yang di upload;

Halaman 49 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyiapkan alat biometrik wajah adalah dari BKN yang menyiapkannya;
- Bahwa kalau peserta yang datang lolos pemeriksaan kemudian dikasih pin untuk ujian;
- Bahwa Saksi tahu ada Kartu atas nama Anggun di tanggal 10 November 2023;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Saksi 3. Fajar Fahrur Rozi, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya, keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar semua dan tanda tangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar tanda tangan Saksi.
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Informasi Eletronik atau Dokumen Elektronik pada saat akan melakukan tes SKD CPNS Kejaksaan Republik Indonesia di Gedung Graha Achava Join di Jalan Pramuka No. 27 Gang Bukit Alam Permai Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pelaksanaannya terjadi pada hari Senin tanggal 13 November 2023 di Jalan Pramuka No. 27 Gang Bukit Alam Permai Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung;
- Bahwa adapun saat itu di Gedung Graha Achava Join sedang adakan Tes CAT CPNS Kejaksaan Republik Indonesia di Lampung;
- Bahwa yang Saksi ketahui saat itu ada kasus perjakian CPNS Kejaksaan Republik Indonesia di Lampung;
- Bahwa dimintai keterangan sekarang ini terkait laporan polisi yang dibuat oleh Saksi Muhammad Aulia Rahman dengan nomor dan tanggal sebagaimana redaksi di atas, adapun keterangan Saksi terkait laporan tersebut yakni bermula pada hari Senin tanggal 13 November 2023, Saksi bertugas menjadi Panitia Pemberi Pin SKD HANY CPNS Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang dilaksanakan di Gedung Graha Achava Join beralamatkan di Gedung Graha Achava Join Jalan Pramuka Nomor 27 Gang Bukit Alam Permai Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung, ketika itu Saksi menerima kartu peserta dan kartu tanda penduduk dari petugas panitia lainnya bahwa terdapat ketidaksesuaian atau

Halaman 50 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketidakcocokan pada foto kartu peserta ujian dengan wajah peserta yang hadir pada saat tes (biometrik wajah) yang ditemukan pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 yang ditinggal kabur oleh peserta seleksi atas nama Nayla Ziffa Delila. Setelah di cek kartu tanda penduduk ternyata memiliki foto yang sama namun identitasnya berbeda, ada yang bernama Dina Mardiana dan ada kartu tanda penduduk yang bernama Nayla Ziffa Delila, karena hal itu lalu Saksi melaporkan temuan tersebut kepada pimpinan. Dan memberi petunjuk kepada Saksi harus melapor ke BKN, pimpinan menyuruh Saksi menunggu untuk menjaga orang yang diduga sebagai joki atas nama Dina Mardiana. Saksi bilang kepada orang tersebut "kamu tunggu disini, jangan kemana-mana, tunggu saya kembali", lalu Saksi lanjut mengerjakan tugas Saksi yakni memberikan pin ke peserta seleksi. Ketika itu petugas atas nama RANI berteriak-teriak "kabur kabur, ada yang kabur", kemudian Saksi melihat peserta seleksi yang Saksi suruh tunggu tersebut yang kabur dan Saksipun mengejanya bersama petugas lainnya. Lalu orang tersebut berhasil diamankan oleh petugas atas nama Muhammad Aulia Rahman, setelah itu Saksi bertanya kepada orang yang menjokikan peserta atas nama Dina Mardiana "kenapa kamu kabur", lalu di jawab "saya gak mau tes lagi", Saksi jawab kembali "kenapa kamu gak mau tes lagi", dijawab kembali "saya gak mau tes lagi", kemudian Saksi jawab lagi "kan saya suruh kamu tunggu", lalu orang yang menjokikan peserta dengan nama Dina Mardiana dibawa oleh petugas bernama Muhammad Aulia Rahman serta Saksi ke loker untuk dilakukan interogasi setelah itu langsung di serahkan ke Polda Lampung;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 November 2023, Saksi bertugas menjadi Panitia Pemberi Pin SKD CPNS Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang dilaksanakan di Gedung Graha Achava Join beralamatkan di Gedung Graha Achava Join Jalan Pramuka Nomor 27 Gang Bukit Alam Permai Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung. Ketika itu Saksi menerima kartu peserta dan kartu tanda penduduk dari petugas panitia lainnya bahwa terdapat ketidaksesuaian atau ketidakcocokan pada foto Kartu Peserta Ujian dengan wajah peserta yang hadir pada saat tes (biometrik wajah). Saksi melaporkan hal tersebut kepada Pimpinan. Lalu Saksi ditanya oleh pimpinan terkait kartu tanda penduduk yang kami temukan



tersebut mengenai foto kartu peserta ujian dengan orang yang hadir tidak ada kesesuaian atau kecocokan, ketika itu panitia lain menyuruh peserta tersebut menunggu. Panitia menyerahkan kartu tanda penduduk kepada Saksi termasuk kartu tanda penduduk peserta tes yang lainnya. Saksi memanggil nama sesuai dengan identitas pada kartu tanda penduduk namun tidak ada orangnya, sampai sesi berakhir orang pemilik kartu tanda penduduk tidak mengambilnya. Kami panitia SKD CPNS menganggap bahwa pemilik kartu tanda penduduk telah kabur dengan meninggalkan kartu tanda penduduk dan kartu peserta ujian, akhirnya Kartu tanda penduduk dan kartu peserta ujian disimpan oleh panitia atau petugas. Saksi Ratna mencoba melarikan diri namun kali ini berhasil diamankan.

- Bahwa saat itu Saksi bertugas di dalam bagian body checking dan verifikasi berkas;
- Bahwa untuk peserta yang Tes CAT ada pembagian waktu sesuai dengan jadwal dari BKN;
- Bahwa terhadap barang bukti KTP dan nomor peserta yang diperlihatkan Penuntut Umum, Saksi menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah nomor peserta yang akan melakukan jadwal tes CAT saat itu;
- Bahwa pada saat kejadian di tanggal 13 November 2023 Saksi sebagai petugas absen di luar ruangan.
- Bahwa sebelum verifikasi peserta harus absen dulu dengan tanda tangan namun saat Saksi Ratna datang Saksi tidak ingat;
- Bahwa saat itu Saksi kurang paham Saksi Ratna datang di sesi ke berapa tapi disekitar jam 14.00 WIB dan 14.30 WIB kemudian diarahkan ke Saksi Rara untuk mendapatkan pin;
- Bahwa untuk Saksi Ratna Saksi melihat ketika Saksi Rara teriak jangan kabur dan ada orang yang lari dan Saksi kejar karena Ratna kabur makanya Saksi Rara teriak sedangkan untuk Saksi Cyrilla Saksi tidak tahu;
- Bahwa absen peserta hanya tanda tangan saja;
- Bahwa pada saat dilaksanakan tes, peserta menggunakan 1 perangkat computer dengan pin berbeda-beda;
- Bahwa saat itu Saksi tidak tahu kalau wajah peserta terekam atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Saksi 4. Agus Sudrajat, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan seseorang perempuan yang bernama Ratna Devinta Salsabila;
- Bahwa Saksi mengenal dengan seseorang laki-laki bernama Kamilian Yussi Permata Alias Amir yang mana dirinya Saksi kenal pada saat Saksi berangkat menuju Bandung yang bertempat di salah satu Kafe di daerah Dago pada tanggal (Saksi lupa) bulan Juli 2023;
- Bahwa pada sekira bulan Juli 2023 Saksi ke daerah Bandung yang bertempat di salah satu Kafe di daerah Dago untuk menemui Saksi Kamilian dikarenakan Saksi di ajak oleh Saksi Amantri Subarka alias BO dan Saksi Muhammad Reza Akbar Akbar untuk menemui Saksi Kamilian dikarenakan Saksi Amantri Subarkah alias BO membawa HA peserta yang akan di bantu dalam tes calon mahasiswa/i Fakultas Kedokteran IPB;
- Bahwa yang Saksi tau, Saksi, Subarka alias BO dan Reza menemui Kamil untuk meminta bantuan kepada Saksi Kamilian agar mencarikan Master (orang yang membantu menjawab) yang bisa membantu orang yang dibawa oleh Saksi Amantri Subarkah alias BO yang akan melaksanakan tes calon mahasiswa/i Fakultas Kedokteran IPB;
- Bahwa untuk 2 (dua) orang yang dibawa oleh Terdakwa Indra semuanya lulus dalam seleksi calon mahasiswa/i Fakultas Kedokteran IPB, namun untuk 1 (satu) orang yang di bawa oleh Saksi Amantri Subarkah alias BO dinyatakan tidak lulus namun Saksi tidak mengetahui apa alasan tidak lulusnya;
- Bahwa untuk orang yang menjadi Master (orang yang membantu menjawab) dan membantu orang yang di bahwa/dibantu oleh Terdakwa Indra Gunawan dan Saksi Amantri Subarkah alias BO untuk lolos dalam seleksi calon mahasiswa/i Fakultas Kedokteran IPB adalah 5 (lima) orang, namun Saksi tidak mengenal dan mengetahui nama nama dari kelima orang tersebut;
- Bahwa cara kerja dari Master (orang yang membantu menjawab) ialah pada saat peserta yang akan di bantu untuk seleksi calon mahasiswa/i Fakultas Kedokteran IPB akan melaksanakan ujian.

Halaman 53 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikarenakan ujian dilaksanakan secara online Laptop peserta yang akan di bantu di sambungkan dengan kabel HDMI ke Laptop yang telah disediakan sehingga pada saat soal sudah muncul barulah Master mulai menjawab dan membantu peserta tersebut;

- Bahwa pada saat di Lembaga Pemasyarakatan mereka pernah menyuruh sesuatu kepada Saksi;
- Bahwa saat sampai di Bandung Saksi tidak bahas apa-apa;
- Bahwa saat di Lembaga Pemasyarakatan kami ketemu dengan Terdakwa Indra;
- Bahwa Saksi diajak oleh Saksi Amantri Subarkah untuk bertemu dengan Saudara Amir (Saksi Kamilian);
- Bahwa saat itu Saksi ke LP sekitar Bulan Juni;
- Bahwa Saudara Amir itu adalah panggilan dari Saksi Kamilian;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi Kamilian di Café di Bandung; dan dia membawa seorang teman;
- Bahwa waktu itu soal masuk IPB jurusan kedokteran setau Saksi dengan instruksi Terdakwa Indra bertemu dengan Saksi Kamilian untuk bantu jawab anaknya mengerjakan soal online;
- Bahwa alasan Saksi bertemu dengan Saksi Kamilian karena 2 hari ada tes sehingga Saksi Kamilian bantu orang untuk mengerjakannya;
- Bahwa mengenai perjanjian dapat uang atau tidak Saksi tidak tahu. Karena Saksi tidak kenal anak-anak tersebut soal perjokian karena Saksi Kamilianlah yang mencarikannya;
- Bahwa saat ke LP ketemu dengan Terdakwa Indra untuk masalah joki dan akhirnya Saksi tahu kalau itu untuk kasus perjokian;
- Bahwa orang yang Saksi Kamilian carikan ada sekitar 6 sampai 7 orang;
- Bahwa Saksi tidak ingat Saksi Ratna dan Saksi Cyrilla ada tidak mereka untuk menjadi joki di IPB;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi Ratna dan Saksi Cyrilla;
- Bahwa Saksi, dengan Terdakwa Indra, Saksi Muhammad Reza Akbar dan Saksi Amantri Subarkah tidak bertempat tinggal di Metro karena Terdakwa Indra tinggal di Lampung Timur, Saksi Muhammad Reza Akbar punya kakak di Metro, dan Saksi Amantri Subarkah tinggal di Bandar Lampung;

Halaman 54 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai grup WA, waktu itu Saksi di invite Saksi Amantri dan Saksi tidak ingat siapa adminnya;
- Bahwa Saksi kenal Saksi Muhammad Reza Akbar dari tahun 2021;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Kamilian dan Saksi Cyrilla tahun 2023, kalau Saksi Ratna tidak pernah ketemu;
- Bahwa Terdakwa Indra lulusan UGM. Kalau Saksi Muhammad Reza Akbar lulusan SMA 3 Metro mengambil jurusan informatika dan computer, Saksi Amantri tidak tahu lulusannya mana;
- Bahwa Saksi, Saksi Muhammad Reza Akbar, dan Saudara Alam, dijatuhi hukuman masing-masing 1 tahun. Sedangkan Terdakwa Indra 1,6 tahun sedangkan untuk Saksi Amantri belum pernah dihukum;
- Bahwa saat itu kami menjenguk Terdakwa Indra di LP yang 2 bulan lagi akan bebas.
- Bahwa saat bertemu di LP, pembicaraannya untuk rencana bantu masukin orang-orang masuk universitas-universitas terkenal;
- Bahwa yang lolos masuk ke kedokteran IPB ada 2 orang bawaan Terdakwa Indra sedangkan bawaan Saksi Amantri tidak lolos kedokteran dan juga tidak lolos kedokteran di Unisba yang dibawa Saksi Amantri;
- Bahwa metode untuk meloloskan mahasiswa tersebut ke kampus-kampus dengan cara mirror ada perangkat yang dipancarkan dan dipantulkan di hotel;
- Bahwa yang mengurus mirroring adalah Saksi Muhammad Reza Akbar di hotel dengan laptop atau LCD di hotel. LCD ukuran 42 atau 45 yang ada di kamar hotel di Bandung. Ada layar besar untuk mirror tersebut;
- Bahwa yang menjadi jokinya adalah anak-anaknya yaitu talent-talentnya Saksi Kamilian ada 8 orang;
- Bahwa Saksi tidak ingat dari 8 (delapan) orang tersebut apakah ada Saksi Ratna dan Saksi Cyrilla;
- Bahwa peserta mengerjakan tes di kamar hotel itu saat itu kamarnya berukuran 5 x 5 karena kami menyewa 2 kamar yaitu satu kamar untuk operasional yang didalamnya ada Saksi Kamilian dan anak-anak yang mengerjakan termasuk anak mahasiswa;
- Bahwa metode mirror digunaka dikarenakan masih online karena efek Pandemi Covid-19;

Halaman 55 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa talent-talent joki tersebut untuk masuk IPB dan Unisba terdiri dari 4 orang dengan 8 talent;
- Bahwa barang-barang yang dibawa oleh orang-orang Saksi Kamilian bawa laptop sendiri sedangkan Saksi bawa 2 laptop;
- Bahwa cara mengerjakan soal-soalnya yaitu saat software dibuka mereka langsung mengerjakan;
- Bahwa pendapatan yang diterima yaitu tim Saksi dapat Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)/ orang yang lulus ada 4 orang kalau yang tidak lulus tidak bayar, kalau totalnya Saksi tidak tahu berapa yang didapat;
- Bahwa saat itu Saksi Muhammad Reza Akbar mentransfer Saksi Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kemudian Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Saksi belikan alat tulis dan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk Saksi;
- Bahwa saat itu kami ada di hotel di Lampung dekat MBK Saksi lupa;
- Bahwa saat dibuka masuk bimbel yang dibuka untuk masuk CAT Saksi tidak tahu siapa saja orangnya. Saksi hanya tahu Saksi Rehan yang merupakan peserta bimbel dan yang cewek ada 2 sampai 3 orang;
- Bahwa benar, Saksi Nayla merupakan salah satu peserta bimbel juga, Saksi tahu soal Saksi Nayla karena dia peserta yang pertama datang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Saksi Nayla berasal;
- Bahwa Saksi dapat soal-soal tersebut dari Saksi Muhammad Reza Akbar;
- Bahwa Saksi yang mengetik dua paket soal-soal untuk dibuat bimbel dengan mentornya, yaitu Saksi Cyrilla;
- Bahwa harga bimbel perorang membayar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk bimbel tersebut.
- Bahwa waktu bimbel berjalan sampai dia tes, durasinya awal sampai akhir september selama 1 bulan;
- Bahwa saat itu ada 7 sampai 8 peserta jadi dapat Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) sampai Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa dari uang tersebut Saksi baru dapat Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena uang yang lain ada di Saksi Amantri dikarenakan dia awalnya bendahara;

Halaman 56 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa Indra yang memberi instruksi, kalau Saksi Muhammad Reza Akbar hanya supir saja untuk mobilitas, untuk Saksi Kamilian Squad Talent, mentor, dan joki, kalau Saksi Amantri bendahara, dan Saksi Ratna dan Saksi Cyrilla sebagai mentor;
- Bahwa ada yang berhasil masuk IPB, yaitu 2 orang;
- Bahwa ada orang lain selain saksi Amantri yang meminta bantuan kepada Saksi Kamilian tapi dari Saksi Amantri tidak lolos yang lolos hanya punya Terdakwa Indra;
- Bahwa Saksi tidak ikut saat ada pertemuan di Setiabudi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Rehan;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Sahril;
- Bahwa Saksi Sahril menghubungi Saksi untuk menanyakan berkas anak-anak bimbel;
- Bahwa Saksi bertugas dari Senin sampai Jumat tapi tidak rutin.
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Indra dari tahun 2012 dia adalah mahasiswa UGM.
- Bahwa Terdakwa Indra berasal dari Lampung.
- Bahwa Terdakwa Indra dan Saksi Muhammad Reza Akbar pernah dihukum dengan kasus yang sama yaitu kasus perjkorian waktu itu kasus di makorem;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Saksi Kamilian merekrut mentor-mentor tersebut, yang Saksi tahu mentornya termasuk Saksi Cyrilla;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai joki di Kejaksaan, Saksi hanya tahu bimbel saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi Nayla, Saksi Rehan dan 4 (empat) orang lainnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Saksi Sahril menanyakan berkas ada dimana;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Indra sejak tahun 2012;
- Bahwa Saksi membesuk Terdakwa Indra di lapas bersama dengan Saksi Amantri'
- Bahwa pada saat Saksi ke Bandung bertemu Saksi Kamilian yang diobrolkan adalah untuk masuk IPB Saksi tau dari Saksi Amantri karena Saksi tidak mendengar pembicaraan tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi ke Bandung, Terdakwa Indra ada di lapas.

Halaman 57 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi, Sahril adalah orangnya Susi. Saksi tau soal Saksi Sahril dari obrolan Saksi Amantri dan Terdakwa Indra;
 - Bahwa grup WA tersebut dibuat hanya untuk mengobrol termasuk keperluan bimbel saja;
 - Bahwa tugas Saksi saat itu sebagai pengawas bimbel;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa Indra Gunawan, S.T Bin Nur Syahranto (alm) menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang mengatakan bahwa Saksi mengawasi bimbel atas perintah Terdakwa Indra Gunawan, S.T Bin Nur Syahranto (alm) padahal dia sendiri;

Saksi 5. Rehan Wijaya, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya, keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar semua dan tanda tangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar tanda tangan saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik pada saat akan melakukan tes SKD CPNS Kejaksaan Republik Indonesia di Gedung Graha Achava Join di Jalan Pramuka No. 27 Gang Bukit Alam Permai Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pelaksanaannya terjadi pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 dan hari Senin tanggal 13 November 2023 di Jalan Pramuka No. 27 Gang Bukit Alam Permai Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Indra Gunawan sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Indra Gunawan waktu mau daftar CPNS juga tapi dulu tidak lulus;
- Bahwa dulu dengan cara bimbel tapi diremote, Maksudnya bimbel awalnya mau belajar kemudian diremote waktu itu dibantu jawab soal dengan sistem, waktu itu datang kemudian login tidak tahu melalui apa, Saksi tidak tahu siapa yang mengendalikan remote itu siapa;
- Bahwa Saksi tidak bekerja sama dengan siapapun;
- Bahwa yang Saksi maksud dengan diremote adalah soal bukan Saksi yang mengerjakannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengerjakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang berkordinasi dengan hal tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi daftar CPNS di Kemenkumham daftar secara mandiri;
- Bahwa Saksi datang sendiri saat itu;
- Bahwa Saksi lulusan D3 peternakan;
- Bahwa Saksi tidak paham bagaimana cara melakukan sistem remote tapi saat tes kursornya itu bergerak sendiri;
- Bahwa Saksi belajar bimbel dengan Terdakwa Indra dan Susi;
- Bahwa benar, Saksi di tahun 2023 sebagai peserta;
- Bahwa uang Saksi belum dikembalikan;
- Bahwa yang dipersiapkan peserta untuk ujian KTP. Kartu CASN dan sehat jasmani;
- Bahwa benar, ada yang berubah identitasnya yaitu foto;
- Bahwa yang minta saat itu adalah Terdakwa Indra tapi Saksi tidak tanya untuk apa;
- Bahwa Saksi tahu kalau foto berubah saat ke Bandung tadi;
- Bahwa peserta ujian digantikan oleh Saksi Annel;
- Bahwa pada saat ada orang yang menggantikan, Saksi berada di hotel dan orang yang gantikan adalah orang lain;
- Bahwa Saksi sudah 5 kali mendaftar CPNS tapi Saksi tidak menggunakan jasa seperti ini;
- Bahwa benar, uang Saksi masih nyangkut sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di Terdakwa Indra karena waktu itu Saksi berhubungan dengan Terdakwa Indra;
- Bahwa Saksi tidak mau ikut tadinya karena uang Saksi masih ada dengan Terdakwa Indra;
- Bahwa orang tua Saksi bahagia kalau melihat anaknya menjadi seorang PNS;
- Bahwa Saksi daftar sebagai penjaga tahanan waktu itu;
- Bahwa bahwa yang mengerjakan soal CAT CPNS tersebut bukan saya sendiri tapi saat itu Saksi ada rasa takut untuk melakukan hal yang bertentangan karena Saksi kurang percaya diri;
- Bahwa Terdakwa Indra perannya sebagai bos dari anak-anak yang lain, anak buahnya adalah Saksi Muhammad Reza Akbar, Saksi Kamilian dan Saksi Amantri. Saksi Kamilian sebagai perekrut, Saksi Cyrilla sebagai mentor, joki CPNS 2023 Kejaksaa begitu juga Saksi Ratna;

Halaman 59 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sebagai joki mereka saling bergantian untuk peserta lainnya;
- Bahwa Saksi tidak lihat Saksi Cyrilla ganti foto yang buat yakin mereka daftar portal, mereka datang ke lokasi tes padahal mereka bukan peserta di Tanggal 10 November 2023;
- Bahwa mereka gagal masuk, mereka yang cerita yaitu Terdakwa Indra dan Saksi Muhammad Reza Akbar;
- Bahwa mereka kabur di lokasi tes Saksi tahu soal itu tapi Saksi tidak tahu waktu itu siapa yang menjemputnya;
- Bahwa waktu kesempatan kedua Saksi tidak tahu, tahunya Saksi waktu pulang habis tes;
- Bahwa Saksi lupa mengenai Saksi Ratna di tanggal 10 November 2023;
- Bahwa ada 2 hari Saksi Ratna dan Saksi Cyrilla gagal masuk karena pernah Terdakwa Indra bilang waktu itu di Els Coffe dan rumah dinas sipir yang masih saudaranya Saksi ada ucapan Terdakwa Indra bilang kalian geser dulu;
- Bahwa pada waktu itu terjadi gagal input dan yang mereka yang berada di Hotel Bamboe kabur karena ada yang bilang Ipad dan eraphone ke bawa waktu beres-beres nanti bisa ke lacak;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang bilang itu tapi yang bilang itu Saksi Muhammad Reza Akbar;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengetahui soal peran yang Saudara sampaikan dan distribusi pendapatan uang yang diperoleh dari kegiatan joki tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang CCTV yang dilepas;
- Bahwa soal tertangkapnya mereka Saksi tahu di sosial media;
- Bahwa mengenai Saksi soal CPNS Saksi dikerjakan dengan remote, Saksi bayar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak lulus dan uang Saksi juga tidak kembali;
- Bahwa saat dibulan Juli Saksi pernah menjenguk Terdakwa Indra dan saat itu Saksi minta jelasin soal uang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa Indra bilang "Kamu mau bimbel atau uangnya hilang. Saat itu Saksi ikut bimbel Depkumham;
- Bahwa Saksi kesana dengan orang tua Saksi. Daripada uang tidak kembali maka Saksi ikut bimbel lagi;

Halaman 60 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jadwal bimbel saat itu setelah bulan Juni 2023 ada setelah masuk temat bimbel untuk masuk CPNS;
- Bahwa Benardi tanggal 11 September 2023 Saksi pernah berkenalan dengan Saksi Kamilian;
- Bahwa Saksi bertemu di hotel 5, Saksi Kamilian sebagai mentor dan dia yang merekrut orang yang bimbel;
- Bahwa disini ada pengajarnya yaitu Saksi Cyrilla;
- Bahwa Saksi Cyrilla sebagai pengajar yang mengajarkan Saksi;
- Bahwa dibulan Oktober 2023 Saksi pernah diajak ke Bandung oleh Saksi Amantri dan Saksi Muhammad Reza Akbar;
- Bahwa Saksi tidak dikasih tahu untuk keperluan apa kesana;
- Bahwa Saksi tidak tahu soal berkas hanya tahu soal koper. Saksi tahu koper saat sudah dimobil dan siapa yang menentengnya Saksi tidak tahu. Saat itu koper ada di mobil Saksi Muhammad Reza Akbar;
- Bahwa benar Saksi ketemuan di apartemen Setiabudi, saat itu disana ada Terdakwa Indra, Saksi Amantri, Saksi Muhammad Reza Akbar dan Saksi Kamilian;
- Bahwa waktu itu ada laptop yang digunakan untuk masuk CPNS Kemenkumham dan Kejaksaan;
- Bahwa saat itu Saksi Ratna ada;
- Bahwa mereka ada saat itu untuk daftar anak-anak bimbel;
- Bahwa saat itu yang ada didaftar yaitu Saksi Nayla, Saksi dan Hifatullah;
- Bahwa yang mendaftarkan adalah Saksi Kamilian kalau Dina dan Shinta Saksi tidak tahu;
- Bahwa kalau untuk proses daftar Saksi tidak tahu hanya sekilas saja;
- Bahwa waktu itu yang daftar dan bimbing adalah Saksi Kamilian. Ada Terdakwa Indra sambil mantau dan Saksi Annel juga ada disitu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengedit foto;
- Bahwa setelah dari Setiabudi kemudian Saksi pulang karena tidak terlalu dekat dengan Saksi Amantri jalan-jalan terus pulang;
- Bahwa pendaftaran di hari Jumat tanggal 10 November 2023 ada di Hotel Residence karena waktu menginap masuk hotel Saksi lihat;

Halaman 61 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu mereka pergi ke lokasi tes Saksi tahu yang menyuruh adalah Terdakwa Indra barang bukti nomor peserta untuk kepentingan masuk lokasi tes dan kalau KTP untuk apa Saksi tidak tahu. Karena Saksi lihat kartu peserta saat selesai tes yaitu Saksi Cyrilla sedangkan Saksi Ratna Saksi tidak tahu;
 - Bahwa pada tanggal 10 November 2023 Saksi ada di hotel;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah mereka berhasil jokikan orang atau tidak karena di kamar;
 - Bahwa Saksi tahu. Tahu soal di tanggal 10 November 2023 tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak tahu di tanggal 12 November 2023 untuk Joki Sinta berhasil atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak tahu di tanggal 13 November 2023 berhasil atau tidak;
 - Bahwa saat Saksi Ratna ke tangkap panitia, yang dilakukan Terdakwa Indra, Saksi Muhammad Reza Akbar dan Saksi Amantri, Saksi Kamilian mereka cepat-cepat pergi dari hotel;
 - Bahwa mereka pergi ke arah bambu arah Korpri naik mobil Saksi Amantri;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai potong-potong KTP di hotel;
 - Bahwa saat itu Terdakwa Indra pergi dan Saksi di hotel saat itu juga Saksi ke café. Didalam mobil saat itu Saksi, Saksi Cyrilla, Saksi Muhammad Reza Akbar sedangkan Terdakwa Indra naik Vios ke café untuk temuin Saksi tidak tahu;
 - Bahwa setelah itu kami pergi ke begadang;
 - Bahwa pada waktu mereka ke Bandung yaitu Saksi Muhammad Reza Akbar, Saksi Kamilian dan Terdakwa Indra Saksi pulang ke kampung;
 - Bahwa uang yang sudah Saksi bayar sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Saksi serahin ke Terdakwa Indra;
 - Bahwa saat di tunjukan kartu peserta ujian Saksi Nayla dan Terdakwa Indra, Saksi tahu karena dibawa Saksi Cyrilla dan waktu itu Saksi hanya intip-intip saja;
 - Bahwa pada saat ujian di tahun 2023 Saksi dapat nilainya 420 kalau rangking lupa dan di Tahun 2021 Saksi dengan remote;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Halaman 62 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Saksi 6. Anggun Mitesa, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya, keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar semua dan tanda tangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar tanda tangan Saksi.
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Informasi Eletronik atau Dokumen Elektronik pada saat akan melakukan tes SKD CPNS Kejaksaan Republik Indonesia di Gedung Graha Achava Join di Jalan Pramuka No. 27 Gang Bukit Alam Permai Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung.
- Bahwa Saksi pernah dilakukan penyidikan pada perkara Saksi Cyrilla;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut seleksi CPNS pada kejaksaan Republik Indonesia Provinsi Lampung;
- Bahwa Saksi pernah memberikan dokumen-dokumen seperti Ijazah, KTP, dan KK karena diminta oleh ayah Saksi;
- Bahwa Saksi lupa diminta pada bulan apa tapi tahunnya di tahun 2023;
- Bahwa Saksi merupakan lulusan SMAN 1 purbolingo Lampung Timur;
- Bahwa Saksi lulus SMA tahun 2022;
- Bahwa Saksi berumur 20 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui soal keputusan ayah Saksi untuk memasukkan Saksi menjadi CPNS di Kejaksaan Provinsi Lampung;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada diskusi dengan ayah Saksi soal masuk CPNS di Kejaksaan Provinsi Lampung karena saat itu Saksi frutasi tidak bisa masuk SNPMB di fakultas kedokteran UNSRI;
- Bahwa mengenai daftar CPNS di Kejaksaan bermasalah. Saksi tahu saat di polisi;
- Saksi tidak tahu kapan dan tanggal berapa tes CPNS tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa dokumen yang diminta oleh ayah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa dokumen tersebut disiapkan untuk seleksi CPNS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah ikut bimbel di Hotel 5 Residence;
- Bahwa Saksi pernah ditawarkan ikut bimbel untuk CPNS;
- Bahwa yang menawarkan Saksi ikut bimbel CPNS saat itu orang tua Saksi. Ayah Saksi bilang mau tidak ikut bimbel untuk tes CPNS katanya ikut saja;
- Bahwa terhadap bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa KTP yang disita di Kepolisian dan KTP yang ditemukan di lokasi kejadian, semuanya sama kecuali foto dan Saksi juga tidak tahu ada kartu peserta CPNS tapi ini memang foto Saksi karena Saksi penuh syarat pendaftaran untuk CPNS;
- Bahwa Saksi tidak ikut tes CPNS di tanggal 10 November 2023;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada tes CPNS di tanggal 10 November 2023;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Saksi 7. Saharudin, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya, keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar semua dan tanda tangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa anak Saksi didaftarkan tes CPNS Kejaksaan tahun karena Saksi punya rekan kerja yang bernama Sunaryanti, saat itu Saksi di WA "Pak anaknya mau masuk CPNS" kemudian di sekitar bulan September Saksi tanya dengan curhat ke Sunaryanti soal masuk CPNS tersebut;
- Bahwa Soal pembahasan CPNS Saksi kenal dengan Sunaryanti di bulan Agustus;
- Bahwa saat itu Saksi tidak datang ke rumahnya Sunaryanti;
- Bahwa saat itu Saksi tanya ada peluang masuk CPNS kemudian Sunaryanti mengiyakannya, katanya Saksi di suruh menyiapkan uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sunaryanti panitia atau bukan karena dia yang tawarin Saksi, karena Saksi tahu dia orangnya baik jadi tidak mungkin bohongin Saksi;
- Bahwa Saudari Sunaryanti pekerjaannya adalah pengawas.
- Bahwa Saksi terima kabar kalau tes CPNS di Kejaksaan tersebut gagal, dikabari melalui WA dan setiap pembicaraan saat itu

Halaman 64 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihapus sehingga saat diperiksa digital penyidikan pesan tersebut sudah terhapus;

- Bahwa tanggal bulan dan waktu kejadian Saksi lupa;
- Bahwa Saksi tahu waktu itu polisi datang ke rumah bilang “Pak, ini KTP anak bapak tertinggal di ruang tes”;
- Bahwa KTP dibawa polisi Saksi melihat KTP tersebut dan Identitas betul tapi foto bukan;
- Bahwa saat polisi datang ke rumah katanya ada joki yang tertangkap kemudian keterangan selanjutnya di kantor polisi saat Saksi dijadikan saksi di penyidik;
- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut terjadi di tahun 2023.
- Bahwa Selain Saksi ada anak Saksi yang diminta keterangan oleh polisi;
- Bahwa Saudari Sunaryanti juga diminta keterangannya di polisi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu dengan cara apa Saudari Sunaryanti bisa memasukkan orang jadi CPNS di Kejaksaan tapi setelah di polisi Saksi tahu dengan menggunakan cara joki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang ada di dalam foto KTP tersebut;
- Bahwa Saudari Sunaryanti sama-sama rekan kerja Saksi di Dinas Pendidikan Lampung Timur, tapi rumah Saudari Sunaryanti di Metro;
- Bahwa Saudari Sunaryanti tidak pernah mengenalkan saya dengan Terdakwa Indra sampai detik ini Saksi wajahnya juga tidak tahu;
- Bahwa setelah kejadian ini Saksi pernah menanyakan mengenai uang Saksi lalu dijawab Sunaryanti “Nanti dikembalikan kalau sudah selesai masalah ini”;
- Bahwa Saksi tidak mau melaporkan hal ini ke polisi Karena kata Saudari Sunaryanti ketika selesai masalah baru diselesaikan;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal karena kami satu rekan kerja PNS di dinas pendidikan Lampung Timur;
- Bahwa saat itu uang dibayar separuh dulu, tapi karena Saksi tidak punya uang maka diserahkan sebesar 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa syarat dokumen yang diminta oleh Saudari Sunaryanti adalah Ijazah SMA, foto merah, KTP, KK asli diserahkan semua.

Halaman 65 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat serahin uang Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tidak disaksikan oleh anaknya. Bilangnya “yuk, ikut ke Metro ikut belanja.”diserahkan di Lapangan Sember Metro turun dari mobil masing-masing;
- Bahwa anak Saksi tidak ikut tes di tanggal 10 November 2023;
- Bahwa Saksi dapat info dari Saudari Sunaryanti katanya “ditunggu saja.” Lalu di telepon lagi “Pak, gagal”;
- Bahwa uang belum dikembalikan, tapi berkas-berkas persyaratan sudah dikembalikan kepada Saksi oleh orang yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa hal yang ditawarkan Saudari Raden Sunaryanti itu adalah tidak pantas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Saksi 8. Shinta Julia Rakhellita, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah daftarkan 7 orang untuk mengikuti seleksi penerimaan CPNS di Kejaksaan Republik Indonesia;
- Bahwa dari 7 orang yang masuk CPNS tersebut dimintai oleh SaksiWidiyatmoko;
- Bahwa Saksi pernah menemui Saksi Widiyatmoko;
- Bahwa Saksi menemui Saksi Widiyatmoko sekitar bulan Juli atau Agustus di tahun 2023;
- Bahwa Saksi Widiyatmoko sendiri yang bilang dia ada kenalan;
- Bahwa Saksi minta bantuan kepada Saksi Widiyatmoko sekitar bulan Juli atau Agustus, kemudian Saksi Widiyatmoko minta di kasih uang;
- Bahwa saat itu Saksi Widiyatmoko bilang minta disiapkan berkas berupa KTP, KK, Ijazah, foto dan uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Widiyatmoko mengatakan kalau uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) di pegang oleh Saksi Widiyatmoko kalau uang tersebut akan di bawa oleh orangnya setelah lulus;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut tes CPNS;
- Hubungan Saksi dengan Saksi Widiyatmoko adalah sepupu;
- Bahwa pekerjaan Saksi Widiyatmoko adalah pedagang;

Halaman 66 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Widiyatmoko tidak ada kaitannya dengan penerimaan CPNS;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara daftar CPNS.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ada scan wajah dari teman-teman yang daftar;
- Bahwa tidak ada orang yang mengarahkan Saksi untuk tidak datang saat tes CPNS tersebut. Saksi tidak datang karena fotonya sudah beda dan saat Saksi tahu fotonya beda Saksi sudah bilang ke Saksi Widiyatmoko;
- Bahwa berkas-berkas dan uang Saksi kembali semuanya;
- Bahwa yang mendaftarkan CPNS adalah orang, dan Saksi hanya diberitahu nanti kamu tinggal berangkat saja. Waktu Tes SKD Saksi tidak tes, nilai akhir cukup tapi tidak memenuhi syarat karena di diskualifikasi;
- Bahwa kata Saksi Widiyatmoko yang mengerjakan soal-soal CPNS ada yang kerjain yaitu joki;
- Bahwa Saksi tahu didaftarkan terus nanti berangkat, dengan menggunakan akun. Waktu itu Saksi mau daftar tapi waktu itu katanya ada yang mau daftarin;
- Bahwa Saksi ada panggilan dari polisi karena ada yang jokikan;
- Bahwa pada waktu itu polisi tanya soal kartu ujian tersebut dijawab Saksi hilang karena kartu ujian itu dicetak manual dengan di print;
- Bahwa Saksi yang membuang kartu ujian tersebut;
- Bahwa terhadap bukti kartu ujian yang diperlihatkan kepada Saksi. Saksi membenarkan bahwa kartu ujian tersebut yang diberikan oleh Saksi Widiyatmoko;
- Bahwa Saksi tidak kenal Saksi Sahril dan Saksi Amantri;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi gagal karena joki;
- Bahwa Nilai tes Saksi sekitar 407, Saksi melihatnya di Youtube saat itu;
- Bahwa kalau untuk grade nilai 407 tersebut memenuhi syarat;
- Bahwa uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan kepada Saksi Widiyatmoko sudah dikembalikan semuanya;
- Bahwa sebelumnya Saksi Widiyatmoko tidak pernah meluluskan orang untuk masuk CPNS;

Halaman 67 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merasa ada yang aneh saat melihat nomor peserta ujian tersebut karena fotonya bukan foto Saksi. Saat itu fotonya samar-samar;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan “mas, kok ini foto beda?” lalu dijawab Saksi Widiyatmoko “iya gak apa-apa lanjutin saja.”;
- Bahwa di tanggal 10 November 2023 Saksi tidak pergi tes, Saksi di rumah;
- Bahwa Saksi tidak ikut bimbel untuk tes CPNS.
- Bahwa Saksi di rumah saja karena tidak jadi berangkat untuk tes CPNS karena Saksi takut beda fotonya;
- Bahwa Saksi tidak cek nilai SKD Saksi sekitar 400-an Saksi tahu itu dari Youtube;
- Bahwa Saksi tanya ke Saksi Widiyatmoko “kok ada nilainya?” lalu dijawab “iya ada yang jokiin.” Terus Saksi tanya lagi “ini gimana ya?” terus dijawab “iya gapapa, udah lanjutin”;
- Bahwa di tahap II Saksi tidak memenuhi syarat;
- Bahwa benar nilai Saksi 400 lebih tapi karena tidak ikut tes jadi tidak memenuhi syarat;
- Bahwa Saksi Widiyatmoko tidak cerita kepada Saksi minta tolong keepada siapa untuk masuk tes CPNS tersebut;
- Bahwa Saksi lulusan FKIP Pendidikan Sejarah;
- Bahwa saat mendaftar Saksi memakai Ijazah SMA;
- Kesepakatan Saksi dengan Saksi Widiyatmoko saat itu Saksi Widiyatmokohnya mengatakan Saksi tinggal ikut tes saja;
- Bahwa Saksi tidak berpikir untuk berbuat curang sebelumnya;
- Bahwa tadinya Saksi mau ikut tes, tapi karena foto berbeda Saksi jadi tidak mau;
- Bahwa Saksi mau menyiapkan uang sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut karena Saksi tidak yakin untuk bisa lolos tes CPNS tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Saksi 9. Widiyatmoko, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya, keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar semua dan tanda tangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar tanda tangan Saksi;

Halaman 68 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah didatangi oleh Saksi Shinta;
- Bahwa Saksi Shinta pernah mengatakan untuk dimasukkan CPNS dan Saksi mengiyakan. Karena Saksi punya teman yang namanya Sahril yang katanya bisa bantu;
- Bahwa waktu itu Saksi Sahril minta KTP, KK, Ijazah, dan DP sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dulu;
- Bahwa untuk KTP, KK, dan Ijazah Saksi serahkan yang asli;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi tidak dijadikan Tersangka;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Saksi tidak tahu kenapa Saksi Shinta tiba-tiba datang minta dijadikan CPNS;
- Bahwa kartu ujian dikirim seseorang melalui paket ke rumah makan Saksi berupa map dengan bilang ini titipan dari temannya Mas Widiyatmoko;
- Bahwa Saksi mengetahui lembaran ujian diserahkan oleh Saksi Sahril, dia bilang "Om, nanti dianterin kartu ujian." Dengan menggunakan telepon WA;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa orang yang datang menitipkan berkas tersebut karena saat itu ditiptin ke Wawan lalu diserahkan ke Saksi ternyata isinya surat ujian satu lembar;
- Bahwa Saksi lihat sudah dalam bentuk print-printan dicetak melalui elektronik, tapi Saksi pernah lihat aja dengan foto yang beda. Saksi bisa baca namanya tapi tidak baca formasi aslinya ada digital. Tapi Saksi ingat print-printannya;
- Bahwa wajah dalam belangko Saksi tidak ingat wajahnya karena kartu ujian hilang;
- Bahwa terhadap foto yang diperlihatkan kepada Saksi. Saksi membenarkan dan dengan background warna merah;
- Bahwa Saksi menunggu info dari Saksi Sahril karena Saksi mau konfirmasi dari Saksi Sahril seharusnya itu foto Saksi Shinta tapi Saksi tidak tanya Saksi Sahril. Saat itu Saksi Sahril bilang "tunggu saja dulu konfirmasinya." Tapi Saksi tidak tahu konfirmasi ke mana;
- Bahwa saat itu kartu ujian dikasih ke Saksi Shinta;
- Bahwa saat itu Saksi tidak teruskan karena Saksi Shinta tidak mau maka Saksi cancel waktu itu Saksi bilang ke Saksi Sahril;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal bulan berapa;

Halaman 69 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa saat itu Saksi Shinta tidak jadi masuk seleksi tes CPNS karena sudah di diskualifikasi karena foto beda maka dicancel. Saat itu Saksi menghubungi Saksi Sahril untuk dibatalkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau kartu ujian dihilangkan oleh Saksi Shinta;
- Bahwa berkas yang diserahkan berupa KK, KTP, dan foto diserahkan ke Saksi Sahril untuk keperluan pendaftaran;
- Bahwa Saksi dihubungi Saksi Amantri cuma Saksi dikasih nomornya Saksi Amantri tapi tidak Saksi simpan nomor HP-nya. Saksi tidak tahu dan tidak pernah bertemu langsung dengan Saksi Amantri;
- Bahwa Saksi coba bilang daftar CPNS kepada Saksi Shinta lalu Saksi Shinta bilang susah Saksi bilang "ini ada teman Saksi namanya Sahril yang bisa menolong";
- Bahwa Saksi Sahril bekerja sebagai PNS di Tulang Bawang tapi di dinas apa Saksi kurang paham;
- Bahwa Saksi bisa bertemu dengan Saksi Sahril karena saat itu Saksi Sahril pernah makan di rumah makan Saksi untuk kepentingan karena anaknya Saksi Sahril dan keponakan Saksi adalah teman lari;
- Bahwa Saksi dijanjikan pengembalian uang tersebut di bulan September 2024;
- Bahwa Saksi Sahril merupakan orang Metro tapi dia PNS di Tulang Bawang;
- Bahwa Saksi Sahril bertemu Saksi dengan membawa anaknya;
- Bahwa Saksi serahkan uang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) punya Saksi Shinta kepada Saksi Sahril. Kasih uang tersebut untuk diprioritaskan nanti kalau bimbel bilanganya;
- Bahwa kemudian Saksi Sahril mengatakan nantinya hubungi Saksi Amantri berkas dan uang sudah diantar;
- Bahwa Saksi Sahril tidak menceritakan bagaimana prosesnya;
- Bahwa saat itu Saksi buka dan ada yang janggal, yaitu fotonya beda, kemudian Saksi bilang ke Saksi Sahril kenapa foto beda dan akhirnya batal karena fotonya beda;
- Bahwa Saksi Sahril bilang "tidak apa-apa foto beda". Pertama Saksi bilang tidak apa-apa foto beda kepada Saksi Shinta kemudian Saksi batalkan;

Halaman 70 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai Saksi Shinta sekitar 400-an tapi dia di diskualifikasi;
- Bahwa Saksi Sahril belum mengembalikan uang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut;
- Bahwa benar, uang Saksi Shinta sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut sudah dikembalikan dengan cara Saksi tombok dulu karena keluarga Saksi tidak enak;
- Bahwa Saksi Sahril masih menghubungi Saksi;
- Bahwa Saudara Sahril tidak pernah cerita kalau joki-joki ini tertangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Saksi 10. Nayla Ziffa Delila, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya, keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar semua dan tanda tangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik pada saat akan melakukan tes SKD CPNS Kejaksaan Republik Indonesia di Gedung Graha Achava Join di Jalan Pramuka No. 27 Gang Bukit Alam Permai Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti seleksi tes CPNS di Kejaksaan Republik Indonesia Provinsi Lampung;
- Bahwa Saksi ditawarkan;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti tes CPNS ditahun 2023, saat itu ditawarkan oleh ayah Saksi;
- Bahwa saat itu ditawarkan di bulan Oktober 2023;
- Bahwa yang disiapkan saat itu KTP, KK, Ijazah, pas foto ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing satu lembar dengan background merah, transkrip nilai, dan akte kelahiran yang tidak ada foto;
- Bahwa saat itu ayah Saksi suruh siapin berkas kemudian berkas itu dikasih ke ayah Saksi untuk ikutin tes CPNS;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi Amantri;
- Bahwa Saksi tidak pernah daftar di situs BKN;

Halaman 71 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditunjukkan KTP-nya itu bukan punya Saksi karena fotonya beda Saksi tidak pernah tahu tentang barang bukti KTP dan nomor peserta ujian;
 - Bahwa pada tanggal 19 November 2023 Saksi berada di Bandar Jaya, Lampung Tengah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada yang menjokikan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah datang ke Hotel 5 Residence;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Saksi 11. Habib Hendriansyah, S.IP, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya, keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar semua dan tanda tangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa benar, Saksi bertemu dengan Saksi Muhammad Reza Akbar;
- Bahwa semula Saksi berkenalan dengan Saksi Muhammad Reza Akbar dan ketemuan di cafe;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Muhammad Reza Akbar saat nongkrong di warung kopi;
- Bahwa Saksi kenal Saksi Muhammad Reza Akbar sejak tahun 2022;
- Bahwa waktu itu nongkrong di warung kopi Saksi Muhammad Reza Akbar bilang ada penerimaan CPNS;
- Bahwa benar, di Bulan Juni tahun 2023 Saksi pernah hubungi Saksi Muhammad Reza Akbar dan mengetahui tentang info penerimaan CPNS di Kejaksaan;
- Bahwa benar Saksi Muhammad Reza Akbar saat itu bilang soal syarat-syarat tersebut tapi soal foto tidak ada;
- Bahwa syarat-syarat tersebut Saksi penuhi kecuali foto karena katanya syarat-syarat itu sudah cukup;
- Bahwa dokumen yang dikirim merupakan dokumen aslinya yang dikirim oleh Saksi;
- Bahwa ada KTP yang ditunjukkan ketika di Polda, yang tidak benar soal foto di KTP yang satunya;
- Saksi tidak tahu sebelum dari penyidik Polda menunjukkan KTP yang fotonya bukan foto anaknya;

Halaman 72 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau KTP asli yang dikeluarkan dari Disdukcapil sedangkan KTP yang tidak asli Saksi tidak tahu siapa yang mengeluarkan begitu juga dengan fotonya;
- Bahwa Saksi ketemu Saksi Muhammad Reza Akbar di tempat cucian mobil, yaitu di Sukarame Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi mendapatkan info soal pendaftaran CPNS di Kejaksaan oleh Saksi Muhammad Reza Akbar;
- Bahwa saat Saksi mengirimkan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan penerima Saksi Muhammad Reza Akbar dikirim menggunakan rekening istri Saksi dari BNI sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA dari komitmen Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mengkonfirmasi Saksi Muhammad Reza Akbar terkait komitmen meluluskan anak Saksi, soal tahapan-tahapannya dan ketika tidak berhasil uang tersebut tidak dipulangkan;
- Bahwa terakhir Saksi bertemu Saksi Muhammad Reza Akbar setelah tes ini
- Bahwa pada tanggal 7 November 2023 Saksi dihubungi oleh Saksi Muhammad Reza Akbar yang mengatakan bahwa anak Saksi akan tes di tanggal 10 November 2023 namun Saksi tidak antar anak Saksi untuk ikut tes;
- Bahwa Saksi mengetahui dokumen-dokumen tersebut sudah cukup dari pernyataan Saksi Muhammad Reza Akbar bahwa syarat-syarat sudah cukup;
- Bahwa mengenai pernyataan Saksi "nanti Saksi antar ikut tes" tapi selanjutnya Saksi tidak mengantarnya karena Saksi tanya tidak usah diantar anak tersebut, karena tidak ikut tes maka tidak Saksi antar;
- Bahwa Saksi tidak tahu soal joki karena tidak mengikutinya lagi;
- Bahwa nominal yang diminta Saksi Muhammad Reza Akbar adalah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa akhirnya sepakat Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa mengenai keterangan Saksi dalam BAP yang mengatakan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang benar adalah keterangan Saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ada screenshot transaksi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke Saksi Muhammad Reza Akbar dengan pengirim atas nama Fikri yang merupakan rekening istri Saksi;
 - Bahwa Saksi tahu kalau anak Saksi tidak lulus dari Saksi Muhammad Reza Akbar. Tidak lulus karena tidak memenuhi syarat saat itu Saksi Muhammad Reza Akbar tidak bilang kalau jokinya tertangkap;
 - Bahwa uang belum dikembalikan oleh Saksi Muhammad Reza Akbar;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Amantri;
 - Bahwa saat itu Saksi Muhammad Reza Akbar menawarkan untuk bimbel tapi anak Saksi tidak minat;
 - Bahwa waktu ditawarkan bimbel tidak ada penawaran biaya;
 - Bahwa dari awal bukan dari sebatas tes CPNS. Uang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari sebatas terima CPNS;
 - Bahwa pekerjaan Saksi adalah Polisi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui proses CPNS;
 - Bahwa mengetahui kalau perbuatan Terdakwa ini melanggar hukum;
 - Bahwa latar belakang Saksi untuk memasukkan anak Saksi menjadi CPNS karena selaku orang tua Saksi tidak mau kalau anak Saksi terlantar;
 - Bahwa Saksi tidak ada kirim foto melalui WA;
 - Bahwa saat itu keterangan Saksi sendiri di Penyidik dan tidak ada yang mengarahkan Saksi untuk menjawab pertanyaan dari Penyidik;
 - Bahwa Saksi ketemu dengan Saksi Muhammad Reza Akbar di warung kopi awal mula di cucian mobil saat itu sama-sama cuci mobil. Saksi tinggal di Lampung Tengah dan cuci mobil di Bandar Lampung karena ada kegiatan di Bandar Lampung;
 - Bahwa Saksi berkenalan dengan Saksi Muhammad Reza Akbar sekitar pertengahan tahun waktu itu kami mengobrol biasa saja. Setelah itu bertemu di warung kopi dan baru obrolan soal CPNS;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Amantri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Saksi 12. Sahril, S.H., M.H., memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 74 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya, keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar semua dan tanda tangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada penerimaan seleksi CPNS di Kejaksaan Provinsi Lampung tahun 2023 dari internet;
- Bahwa Saksi kenal Saksi Dina Mardiana karena dia merupakan keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi Dina ikut pendaftaran CPNS di Kejaksaan Provinsi Lampung;
- Bahwa Saksi Dina yang merupakan keponakan Saksi kebetulan baru datang dari Palembang, dia bilang mau ikut tes CPNS kemudian Saksi Dina tanya Saksi jawab "Ya sudah kalau mau ikut coba-coba ikut saja". Kemudian Saksi kenal dengan Saksi Amantri Subarkah di Metro waktu itu ngobrol-ngobrol;
- Bahwa Saksi kenal Saksi Amantri sejak tahun 2023;
- Bahwa hubungan Saksi mengenal Saksi Amantri terkait perkara ini yaitu saat itu Saksi Amantri menawarkan ada pembukaan CPNS bisa dibantu di Kejaksaan Provinsi Lampung;
- Bahwa pada saat Saksi Amantri menawarkan tidak ada spesifikasinya;
- Bahwa Saksi mengetahui CPNS Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
- Bahwa semua berkas yang akan urus administrasinya;
- Bahwa ada syarat lainnya yaitu uang. Untuk uang Saksi Amantri sampaikan untuk biaya bimbel disuruh bayar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), kalau memang mau diprioritaskan ada uang lebih. Sehingga untuk diprioritaskan disediakan Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) jadi seluruhnya adalah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Bahwa uang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) itu muncul dari Saksi Amantri;
- Bahwa uang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran pertama;
- Bahwa yang pertama masuk tes CPNS kemudian kedua ditawarkan bimbel;

Halaman 75 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkas mereka yang mengurus, Soal berkas Saksi tidak tahu karena keponakan Saksi yang mengurusnya. Saksi hanya tahu syarat-syaratnya saja yaitu Ijazah, KTP, dan KK;
- Bahwa saat Saksi mendapatkan tawaran dari Saksi Amantri untuk pendaftaran CPNS di Kejaksaan Saksi sampaikan kepada Saksi Dina, Saksi bilang "ini ada kenalan Om kalau mau Dina ikut pendaftaran, kalau mau terima konfirmasi langsung dengan Saksi Amantri;
- Bahwa masalah juga disampaikan kepada Saksi Dina kalau ini lulus ada uang yang harus dibayar sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Dina bersedia dan menyetujui untuk membayar sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Dina merupakan adik sepupu Saksi;
- Bahwa atas tindak lanjut itu sekitar September untuk proses berkas Saksi Dina;
- Bahwa Saksi tidak baca pengumuman dengan detil. Saksi hanya baca formasi dan tidak baca syarat-syaratnya apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu pendaftaran itu secara manual atau melalui media elektronik;
- Bahwa proses syarat-syarat tersebut Saksi tidak periksa dan tidak lihat sama sekali;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Widiyatmoko karena anaknya Saksi Widiyatmoko sama-sama les di Samapta di Metro teman lari anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menawarkan kepada Saksi Widiyatmoko soal CPNS. Waktu itu Saksi Widiyatmoko tanya kalau Saksi mau ikut saat itu Saksi cerita tahu dari Saksi Amantri;
- Bahwa saksi tidak ada minta jaminan atau kwitansi;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan kwitansi kepada Saksi Widiyatmoko;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui juga soal yang menginput data;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang input data tersebut adalah Saksi Amantri atau bukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk formasi yang di pilih, siapa yang mengeluarkan kartu ujian tersebut. Apa itu lembaga negara atau swasta;

Halaman 76 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi bertemu dengan Saksi Amantri sebanyak 2 kali yang pertama saat menawarkan daftar tes CPNS dan yang kedua saat ambil uang, bertemu dengan Saksi Muhammad Reza Akbar saat ambil uang sedangkan bertemu dengan Terdakwa Indra saat di Pahoman;
- Bahwa yang membuat Saksi yakin bisa menitipkan 2 (dua) orang karena pertama katanya aman dan yang kedua katanya kerja sama dengan orang pusat;
- Bahwa saat itu dokumen difoto saja karena katanya sudah cukup di foto saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait soal tambahan uang Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Saksi Shinta;
- Bahwa benar, uang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) masih menyangkut di Saksi Amantri, Saksi tidak minta full di Saksi Amantri;
- Bahwa Saksi tahu soal Saksi Dina yang ada di Hotel 5 Residence tapi dia tidak mengikuti tes CPNS karena Saksi dapat cerita dari Saksi Dina terus dia cerita katanya mereka ada kata-kata bubar.
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Dina ikut tes CPNS namun soal tanggal berapa Saksi Dina daftar CPNS Saksi tidak tahu, karena Saksi Dina Cuma telepon saat itu saja karena ada masalah maka Saksi Dina pulang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan instruksi ke Saksi Dina soal persyaratan untuk ikut tes CPNS ke Saksi Dina;
- Bahwa mengenai uang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) punya Saksi Dina dan Saksi Shinta, Saksi pernah minta pertanggungjawaban dengan Saksi Amantri namun katanya belum ada uangnya;
- Bahwa Saksi juga menyampaikan soal uang kepada orang tua Saksi Dina;
- Bahwa uang dari orang tua Saksi Dina Saksi serahkan kepada Saksi Amantri karena Saksi pakai uang Saksi bukan uang orang tua Dina;
- Bahwa di bulan 2023 Saksi bertemu dengan Saksi Amantri saat itu Saksi Amantri datang ke rumah Saksi di bandar Lampung dan Saksi bicara soal uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Halaman 77 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) itu uang kesepakatan soal masuknya CPNS untuk Sinta dan Dina;
- Bahwa isi berkasnya yaitu KTP, KK, Ijazah dan foto;
- Bahwa karena berdasarkan kesepakatan Saksi kasih Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke Saksi Amantri makanya Saksi Widiyatmoko juga ikut kasih Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Bahwa benar, uang yang diserahkan kepada Saksi Amantri ada 2 orang;
- Bahwa benar kalau untuk Saksi Dina langsung kasih Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi Widiyatmoko melihat Saksi kasih uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi bilang kepada Saksi Amantri soal uang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) itu untuk Saksi Dina dan Saksi Shinta;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Saksi Amantri;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi Amantri pernah memasuki orang menjadi CPNS karena Saksi Amantri bilang sudah pernah masukin orang jadi PNS;
- Bahwa Saksi Dina ikut bimbel di Hotel 5 Residence 1 kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu bimbel tersebut atas perintah siapa karena Saksi Dina langsung komunikasi dengan Saksi Amantri.
- Bahwa Saksi tidak pernah jemput Saksi Dina bimbel. Saksi tahu dari Dina karena bilang di telepon kalau dia bimbel di Hotel 5 Residence begitu juga untuk berkas Saksi Dina yang urus, sedangkan kalau untuk Saksi Shinta yang terima berkas dari Saksi Widiyatmoko dengan menyerahkan kepada Saksi Amantri;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait hal Saksi Widiyatmoko yang menyerahkan uang sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahapan masuk tes CPNS di Kejaksaan Provinsi Lampung;
- Bahwa Saksi yang memberikan nomor handphone Saksi Amantri kepada Saksi Dina dan Saksi Widiyatmoko;
- Bahwa benar Saksi yang melakukan pengamanan terhadap Saksi Ratna di tanggal 13 November 2023 dan tidak sempat melakukan intrograsi hanya menangkap saja dan dibawa ke dalam;

Halaman 78 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Saksi 13. Naufal Faris, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya, keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar semua dan tanda tangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait kasus CPNS di Kejaksaan;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Indra Gunawan waktu kuliah;
- Bahwa Saksi pernah dimintai oleh Terdakwa Indra Gunawan untu di buat kan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pernah pada bulan September 2023.
- Bahwa saat itu kejadian di Yogyakarta;
- Bahwa yang disampaikan Terdakwa Indra Gunawan waktu itu Terdakwa Indra Gunawan meminta Saksi mengajar bimbel CPNS dengan cara waktu itu menelpon Saksi. Saat itu Saksi tidak tahu Terdakwa Indra berada dimana;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa Indra Gunawan di Lembaga Pemasyarakatan Saudara tahu dengan statusnya terpidana;
- Bahwa saat menelpon Saksi Terdakwa Indra sudah berada di luar lapas;
- Bahwa waktu itu yang disampaikan oleh Terdakwa Indra Gunawan untuk mengajar bimbel CPNS saja. Saat itu tidak ada klasifikasi CPNS;
- Bahwa Saksi tolak ajakan Terdakwa Indra Gunawan tersebut karena Terdakwa Indra punya hutang, waktu itu Saksi fokus untuk tagih hutang ke Terdakwa Indra. Setelah di tolak 3-4 kali pertemuan Saksi di suruh buat KTP untuk penerimaan CPNS;
- Bahwa saat pertemuan itu Saksi mengetahui untuk memalsukan KTP;
- Bahwa waktu itu Saksi di suruh buat 17 KTP;
- Bahwa untuk 1 KTP harganya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan dekat dengan Terdakwa Indra Gunawan. Waktu itu hanya tergabung dalam organisasi di Fakultas Teknik saat itu Saksi kuliah di jurusan Teknik Biologi sedangkan Terdakwa Indra Teknik Kimia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Indra Gunawan mempunyai hutang soal patung-patungan membuat kos-kosan di Yogyakarta.
- Bahwa Terdakwa Indra Gunawan mempunyai hutang kepada Saksi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) belum dikembalikan kepada Saksi sampai saat ini;
- Bahwa Saksi hanya memfasilitasi buat KTP palsu atas rekomendasi dari Saudara Toni dengan 17 KTP;
- Bahwa yang mentransfer uang adalah Terdakwa Indra Gunawan semua;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan sesuatu dari Terdakwa Indra atas pembuatan KTP palsu tersebut. Saksi hanya di suruh-suruh Terdakwa Indra, Saksi tidak dapat apa-apa, Saksi hanya dijanjikan kalau hutangnya mau dibayar;
- Bahwa Saksi mau melakukan hal tersebut karena waktu itu Terdakwa Indra tetap memaksa Saksi padahal sudah dikasih nomor Toni ke Terdakwa Indra;
- Bahwa Saat itu Saksi pernah di suruh hapus WA, telepon oleh Terdakwa Indra supaya tidak ada barang bukti kata-kata itu;
- Bahwa kepentingan membuat KTP tersebut adalah untuk joki CPNS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait chip KTP asli, yang di rubah tampilan fisik digital atau data base;
- Bahwa waktu itu buat KTP dengan Toni yang merupakan temannya Restu. Tempatnya dimana Saksi tidak tahu;
- Bahwa saat itu Saksi di suruh ke Toni di suruh Terdakwa Indra. Terdakwa Indra kemudian mentransfer ke Saksi dan Saksi transfer ke Toni. Awalnya Terdakwa Indra Transfer Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak punya keahlian untuk membuat KTP;
- Bahwa Terdakwa Indra bisa terhubung dengan Toni awalnya Saksi sudah kasih nomor Toni, tahu link itu dari temannya Terdakwa Indra katanya Terdakwa Indra saat itu dia sibuk mengurus sesuatu, Terdakwa Indra janjikan hutangnya mau di lunasi dan dibayar makanya Saksi mau di suruh Terdakwa Indra saat itu;
- Bahwa uang yang ditransfer Terdakwa Indra kepada Saksi untuk membuat KTP palsu tersebut yaitu pertama uang di kirim Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk 10 KTP. Yang pertama di transfer Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian di transfer

Halaman 80 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) seharusnya di transfer lagi masih kurang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan sekarang belum dibayar;

- Bahwa identitas KTP yang dibuat dikirimkan ke Terdakwa Indra lewat email berikut identitasnya;
- Bahwa setiap KTP yang sudah jadi dikirimkan ke rumah Saksi kemudian dikirim ke rumah Terdakwa Indra;
- Bahwa ada yang dikirimkan ke Lampung yang perbaikan kemungkinan itu ada 2 karena melalui share lock karena Saksi kirimkan langsung share lock ke Toni;
- Bahwa Saksi tidak ada keuntungan yang diperoleh dari Terdakwa Indra cuma dijanjikan hutang di bayar saja;
- Bahwa kos-kosan sudah di jual oleh Terdakwa Indra karena atas nama Terdakwa Indra;
- Bahwa Saksi mau mengikuti kemauan Terdakwa Indra hanya karena dijanjikan mau dibayarkan hutangnya saja;
- Bahwa uang Saksi sebesar RP.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ada di Terdakwa Indra Gunawan tersebut adalah uang patungan Saksi dengan pacar Saksi yang sekarang adalah istri Saksi, pada tahun 2020 Saksi, istri Saksi dan Terdakwa Indra Gunawan bersama-sama join sumbangan uang membangun kos-kosan didaerah yogyakarta setelah kosan di bangun dan jadi berjalan 1 tahun kosan tersebut dijual oleh Terdakwa Indra Gunawan namun uang dari hasil penjualan kos-kosan tersebut tidak diberikan kepada Saksi yang mana ada hak Saksi dan istri Saksi juga disana sampai dengan sekarang, karena Saksi berharap uang Saksi tersebut dikembalikan oleh Terdakwa Indra Gunawan maka mau tidak mau Saksi harus membantu Terdakwa Indra Gunawan untuk membuatkan KTP palsu dengan janji dari Terdakwa Indra Gunawan setelah berhasil uang Saksi tersebut dikembalikan tapi pada kenyataannya malah bermasalah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Toni tersebut dari Saudara Restu sedangkan Saudara Restu adalah teman Terdakwa Indra Gunawan jadi Saksi kenal dengan Saudara Restu dikenalkan oleh Terdakwa Indra Gunawan;
- Bahwa nama-nama yang tertera didalam KTP palsu yang saudara di mintak oleh Terdakwa Indra Gunawan membuatkan KTP tersebut ada yang Saksi ingat 1 orang atas nama Rahmadi Umar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi ada photo KTP aslinya masih tersimpan di galeri handphone Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu yang telah melakukan pendaftaran akun Seleksi CASN Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2023 atas nama NAYLA Ziffa Delila dan Dina Mardinana serta dimanakah pendaftaran tersebut dilakukan dan menggunakan perangkat apa melakukan pendaftaran akun Seleksi CASN Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2023 tersebut;
- Bahwa Saksi mengirimkan uang kepada Saudara Toni dengan menggunakan rekening bank BCA Saksi dengan 4561013858 atas nama Saksi sendiri dan rekening milik Saudara Toni dengan Terdakwa Indra Gunawan sudah terhapus didalam daftar transfer namun akan Saksi mintakan rekening koran nya ke bank BCA dan setelah dapat akan Saksi berikan kepada pihak Kepolisian atau penyidik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengedit photo KTP palsu sebelum dilakukan pencetakan yang pasti setelah Saksi mendapatkan file yang asli sebelum diedit dari Terdakwa Indra Gunawan Saksi langsung mengirimkan kepada Saudara Toni;
- Bahwa yang menjadi leader atau BOS dalam permasalahan Seleksi CASN Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2023 di Lampung adalah Terdakwa Indra Gunawan;
- Bahwa KTP yang sudah dibuat di kirim ke rumah Saksi baru Saksi kirim ke rumah Terdakwa Indra;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana KTP itu di palsukan. Saksi hanya tahu berupa fisiknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa Indra Gunawan, S.T Bin Nur Syahrianto (alm) menyatakan keberatan atas keterangan saksi bahwa waktu itu merekomendasikan Restu ke Naufal Faris itu tidak benar dan Terdakwa Indra Gunawan, S.T Bin Nur Syahrianto (alm) juga tidak pernah suruh hapus sesuatu apapun dan saksi Naufal Faris tetap pada keterangannya;

Saksi 14. Anggi Irawan, S.Kom, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya, keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar semua dan tanda tangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar tanda tangan Saksi;

Halaman 82 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di Badan Kepegawaian Negara sebagai Pranata Komputer Muda;
- Bahwa Saksi tahu ada penerimaan CPNS di Kejaksaan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pranata Komputer tersebut yaitu sejak tahun 2015. Sebelumnya Saksi bekerja sebagai kepala Seksi Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Informasi ASN sejak tahun 2020. Dan pada saat Saksi diperiksa saat ini Saksi bekerja sebagai Pranata Komputer Muda Direktorat PPSI (Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi) ASN BKN (Badan Kepegawaian Negara);
- Bahwa tugas pokok Saksi yaitu bekerja dalam bidang Layanan Bantuan (Help Desk), Tanda tangan Digital, Portal Website BKN dan membuat perhitungan survey pengguna Sistem Informasi ASN;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Pelaksanaan Seleksi Penerimaan CASN Tahun 2023 tersebut. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 557 Tahun 2023 tanggal 01 November 2023 Saksi ditugaskan Tim Pelaksana Seleksi Nasional (PANSELNAS) Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 dengan jabatan sebagai Anggota Bidang Pendaftaran, Pengolahan dan Penyajian Data Seleksi dengan dengan 43 orang ASN lain yang terdiri dari 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua dan 42 orang anggota bidang. Selain itu Saksi juga ditunjuk sebagai Ketua Sub Bidang Sistem Pendaftaran membawahi 6 Orang Anggota.
- Bahwa tugas pokok Saksi selaku anggota Bidang Persiapan dan Pelaksanaan Seleksi Tahun 2023 Tim Pelaksana Seleksi Nasional (PANSELNAS) Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 yaitu membantu Ketua Bidang Pendaftaran, Pengolahan dan Penyajian Data Seleksi dalam:
- Bahwa menyiapkan Sistem Pendaftaran Seleksi secara online;
- Bahwa menyiapkan Aplikasi Help Desk untuk seleksi ASN;
- Bahwa melakukan Koordinasi dengan Tim Publikasi dalam hal penyampaian Informasi Pendaftaran;
- Bahwa memberikan bimbingan K/L/D (Kementarian/Lembaga/Daerah) dalam proses seleksi ASN;

Halaman 83 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pendaftaran peserta dilakukan secara online dengan SACN dengan website SACN, BKN kemudian login dan buat akun dan masukan NIK dan data dukungnya;
- Bahwa untuk 1 (satu) peserta daftar 2 (dua) akun tidak bisa karena yang dimasukkan adalah NIK-nya ketika terdaftar NIK tidak lagi bisa daftar;
- Bahwa peserta selanjutnya memilih formasi yang dilamar, memasukkan identitas, foto dan mengunggguh dokumen lainnya yaitu Ijazah, KK, KTP kemudian ada swafoto. Peserta klik swafoto kemudian langsung klik peserta;
- Bahwa KTP yang di upload harus sesuai dengan data aslinya (data yang diinput);
- Bahwa Swafoto maksudnya supaya tahu yang daftar itu sesuai dan akun yang digunakan yang bersangkutan;
- Bahwa pendaftaran harus dilakukan sendiri oleh peserta karena dengan adanya swafoto peserta langsung foto sendiri kecuali bagi peserta yang disabilitas perlu bantuan orang lain;
- Bahwa dalam proses pendaftaran CASN 2023, seluruh calon peserta / pendaftar melakukan pembuatan akun pada portal sscasn.bkn.go.id. Selanjutnya seluruh pendaftar memilih jabatan dan instansi yang akan dilamar;
- Bahwa yang dilakukan PPSI ASN BKN sebelum pelaksanaan penerimaan CASN tahun 2023 yaitu menyiapkan Aplikasi Pendaftaran SSCASN, Admin SSCASN, Verifikasi SSCASN, Dashboard SSCASN, Help Desk SSCASN dan Pengolahan Hasil SSCASN. Kemudian melakukan persiapan integrasi sistem dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri dan PT. Peruri untuk Implementasi Meterai Elektronik;
- Bahwa alamat situs dalam proses Seleksi Penerimaan CASN Tahun 2023 dalam tahapan pendaftaran portal yang digunakan adalah <https://sscasn.bkn.go.id> kemudian pendaftaran dilakukan pada Alamat situs <https://daftar-desksscasn.bkn.go.id>;
- Bahwa sepengetahuan Saksi server pendaftaran CASN 2023 yang digunakan dalam proses pendaftaran Penerimaan CASN Tahun 2023 ada pada Data Center BKN;
- Bahwa alur Pengadaan CASN 2023 yaitu:
 1. Instansi Pemerintah mengusulkan kebutuhan ASN lewat e-formasi Kemenpan-RB;

Halaman 84 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk



2. Usulan Kebutuhan ASN disetujui Kemenpan RB;
 3. Instansi Pemerintah mengumumkan pengadaan ASN;
 4. Peserta membuat akun dan registrasi pada SSCASN;
 5. Validasi data kependudukan;
 6. Seleksi Administrasi dilakukan Instansi Pemerintah;
 7. Masa sanggah dan jawab sanggah;
 8. Peserta lolos Administrasi mengikuti ujian dengan CAT BKN;
 9. Pengolahan hasil seleksi berdasarkan nilai ambang batas ataupun peraturan afirmasi yang ditetapkan;
 10. Masa sanggah dan jawab sanggah;
 11. Pengumuman hasil;
 12. Penetapan NIP dan pengangkatan ASN;
- Bahwa pada dasarnya seluruh calon pendaftar pada SSCASN dapat membuat akun pelamar selama NIK yang digunakan adalah asli dan belum pernah membuat akun SSCASN 2023;
 - Bahwa seseorang yang ingin membuat akun SSCASN diharuskan mengisi data asli. Persyaratan tersebut sudah ditampilkan pada saat pembuatan akun SSCASN 2023 pada Alamat https://daftar_desksscasn.bkn.go.id;
 - Bahwa pendaftar membuat akun pelamar dibantu oleh orang lain dalam pengisian data, namun data dan dokumen serta swafoto/selfie harus merupakan data pribadi peserta yang sebenarnya. Apabila ada niat kegiatan/Tindakan memasukkan data/swafoto orang lain dengan orang lain agar data dan/atau swafoto dianggap asli maka hal tersebut dikategorikan sebagai perbuatan manipulasi data;
 - Bahwa selaku anggota tim bidang pendaftaran, pengolahan dan penyajian data seleksi Saksi memiliki akses pada data akun pelamar SSCASN 2023 dan tersimpan di SSCASN 2023;
 - Bahwa Saksi memiliki akses data 4 (empat) buah akun pelamar SSCASN atas nama tersebut diatas;
 - Bahwa Saksi akan menunjukkan rekaman/data tersebut melalui mekanisme PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) BKN;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pembuat akun tersebut, namun dalam pembuatan akun boleh saja dibantu oleh orang lain dalam hal pelamar memiliki kendala tertentu dalam pembuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun, namun dalam pembuatan akun diharuskan memiliki data asli dan swafoto pemilik identitas asli;

- Bahwa Domain / Kewenangan mengenai peserta yang tidak lulus verifikasi wajah / face recognition pada saat peserta CASN 2023 akan melaksanakan tes CASN 2023 tersebut ada pada Bidang Persiapan dan Pelaksanaan Seleksi Tim Pelaksana Panselnas;
- Bahwa Domain / Kewenangan adanya kemungkinan kemungkinan peserta yang melakukan manipulasi data / mengisi data palsu dapat lulus / lolos verifikasi wajah pada saat akan melaksanakan tes tersebut ada pada Bidang Persiapan dan Pelaksanaan Seleksi Tim Pelaksana Panselnas;
- Bahwa tugas BKN dalam penerimaan CASN adalah sebagai verifikasi atau validasi menyiapkan sistem pendaftaran;
- Bahwa yang tercantum dalam website yaitu Pendaftaran admin instansi, peserta pilih misal Kejaksaan peserta memilih instansi dan memasukkan pendidikannya. Tahap pertama peserta buat akun baru pilih instansi dimana didaftarkan;
- Bahwa apabila akun telah diterima maka nanti akan keluar bukti kartu informasi akun;
- Bahwa akun akan tersistem dari Disdukcapil ada nama, NIK dan tempat tanggal lahir. Setelah beres verifikasi baru di validasi yang melakukan validasi dari sistem kecocokan data dari Disdukcapil;
- Bahwa ada sertifikasi elektronik oleh Badan Sertifikasi;
- Bahwa data diberikan Disdukcapil ke BKN berupa data yang benar dan data yang salah;
- Bahwa sistem yang dibuat BKN tidak melakukan verifikasi antara data, foto dan swafoto;
- Bahwa admin instansi hanya 1 jadi buat akun petugas verifikasi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian akhirnya ada petugas yang mengupgrade yang dilakukan oleh peserta yang lulus administrasi.
- Bahwa untuk tahun 2023 BKN gunakan pas foto untuk pelaksanaan ujian;
- Bahwa untuk surat lamaran harus melampirkan formatnya diberikan ke masing-masing instansi. Kalau untuk surat lamaran pasti ada;
- Bahwa Saksi di sistem itu hanya upload dan yang menyiapkan di masing-masing instansi kalau untuk Kejaksaan Saksi belum lihat;

Halaman 86 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk



- Bahwa untuk pelaksanaan ujian ada di panitia instansi dan panitia nasional. Panitia Instansi wajib menyediakan sarana dan prasarana sedangkan untuk panitia ujian dari BKN;
 - Bahwa nama, Tempat dan Tanggal lahir dengan data yang dipadankan oleh Disdukcapil;
 - Bahwa tidak ada alat untuk pengeditan foto;
 - Bahwa dari peserta ujian tersebut kalau data tidak ada kejanggalan cuma foto yang beda;
 - Bahwa ada 4 peserta yang diminta penyidik yaitu Saksi Nayla, Saksi Dina Mardiana, Saksi Anggun Mitesa dan Saksi Shinta Julia;
 - Bahwa yang harus di input yaitu foto, KTP dan KK;
 - Bahwa data yang diunggah itu sudah diterima oleh sistem. Verifikasi dilakukan oleh instansi untuk sistem dengan Disdukcapil, untuk pendaftaran tidak berwenang;
 - Bahwa data yang diserahkan ke Penyidik adalah data dalam bentuk gambar berupa file;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Saksi 15. Angky Zefanya, S.AB, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya, keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar semua dan tanda tangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi petugas BKN di lokasi melakukan prosedur dengan tugas sebagai pengawas yang pertama terkait prosedur disana, ruang tes, kelengkapan peserta dan verifikasi di ruang tersebut;
- Bahwa dari BKN Saksi yang melakukan verifikasi kepada peserta dikasih ke panitia Kejaksaan;
- Bahwa ada kejadian saat melakukan verifikasi antar dokumen asli dengan yang ada;
- Bahwa peserta menunggu meraka yang dapat melakukan PIN itu yang bisa melanjutkan ketika yang tidak mendapatkan pin itu tidak bisa lanjut. Yang berhasil dapat PIN termasuk verifikasi wajah, ketika ada kejanggalan baru dilakukan verifikasi manual;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi penyebab mismatch adalah soal ketidaksesuaian wajah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada yang gagal melakukan verifikasi manual karena beda foto;
- Bahwa ada berapa banyak yang gagal melakukan verifikasi manual karena beda foto Saksi lupa ada berapa dan berapa orang Saksi lupa hanya waktu itu di bulan November tahun 2023;
- Bahwa Saksi lupa ada berapa kejadian di bulan November tapi lebih dari satu;
- Bahwa yang menjadi masalah saat itu hanya Saksi Ratna;
- Bahwa Saksi tahu namanya Ratna dapat informasi dari petugas Kejaksaan;
- Bahwa masalah saat itu yaitu membantu peserta yang gagal dan Saksi sifatnya hanya menunggu dari panitia;
- Bahwa ada permintaan dari panitia Kejaksaan tapi waktu itu peserta kabur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Saksi 16. Annel Rashka Perdana, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya, keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar semua dan tanda tangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Indra;
- Bahwa Saksi ketemu dengan Terdakwa Indra di Bandung waktu itu kami berkumpul dan bertemu di Bandung;
- Bahwa yang pertama di apartemen di Dago Suites ada di bulan Oktober 2023 dengan Terdakwa Indra kalau Saksi Muhammad Reza Akbar dan Saksi Amantri tidak ada;
- Bahwa yang dilakukan di apartemen itu untuk daftar CPNS untuk instansi apa Saksi lupa;
- Bahwa Saksi mendaftar untuk keperluan peserta;
- Bahwa untuk peserta Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang melakukan pendaftaran adalah Saksi Cyrilla dan Saksi Ratna;
- Bahwa yang didaftarkan oleh mereka adalah orang lain. Yang didaftarkan oleh Saksi Cyrilla dan Saksi Ratna Saksi tidak tahu. Saksi hanya tahu saat dokumen untuk daftar;
- Bahwa dokumen-dokumen itu asli. Dokumen di foto dan di upload;

Halaman 88 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pendaftaran akun dilakukan foto selfie. Jadi computer yang harus ada kameranya;
- Bahwa untuk Saksi Cyrilla ada foto selfienya.
- Bahwa untuk tugas Terdakwa Indra install dan kasih dokumen-dokumennya. Dokumen waktu itu sudah ada dalam koper;
- Bahwa yang perintahkan Saksi Cyrilla dan Saksi Ratna untuk daftar Terdakwa Indra sedangkan Saksi Kamilian yang membantu;
- Bahwa Saksi ada melakukan upload untuk pendaftaran;
- Bahwa Saksi bantu melakukan pendaftaran untuk 7 (tujuh) orang laki-laki;
- Bahwa kalau perempuan yang mendaftar juga harus perempuan yang daftarin;
- Bahwa yang perintahkan Saksi adalah Terdakwa Indra;
- Bahwa mereka yang daftarin bukan peserta sendiri yang mendaftar tujuannya untuk membantu mendaftarkan untuk joki menggantikan peserta untuk tes;
- Bahwa waktu itu untuk tes di Lampung;
- Bahwa waktu itu Terdakwa Indra menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per orang yang dijakikan kalau nilainya di atas 460 dapat Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per orang;
- Bahwa Saksi Cyrilla dan Saksi Ratna tidak dipaksa oleh Terdakwa Indra;
- Bahwa setelah data diisi submit maka akan ada bukti notifikasinya di website;
- Bahwa dari website tersebut ada yang di cetak kartu ujian;
- Bahwa waktu cetak Saksi tidak tahu;
- Bahwa perangkat yang digunakan yaitu laptop dan handphone untuk foto;
- Bahwa saat upload data-data dibutuhkan email;
- Bahwa email adalah salah satu syarat pendaftaran;
- Bahwa Email yang digunakan saat pendaftaran adalah email dari peserta. Waktu proses pendaftaran ada isi data sesuai dengan data yang sudah dikasih waktu itu Saksi daftarin Umar dan 1 (satu) Saksi lupa;
- Bahwa Saksi mendapatkan email tersebut dari Excel sudah ada data emailnya;

Halaman 89 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah ditanya soal email di Polisi. Saksi ingat ada 2 email;
- Bahwa diinformasikan email dari Saksi Kamilian. Ada 2 (dua) email yaitu romliwalfa@gmail.com dan suksesuntar@gmail.com;
- Bahwa email tersebut bukan untuk pendaftaran;
- Bahwa benar, email romliwalfa@gmail.com ada dokumen fisiknya cuma peserta yang beda. Kalau suksesuntar@gmail.com dapat dari Susi;
- Bahwa data yang diolah yaitu pas foto. Foto original ada foto dari Dina Saksi crop wajahnya sedikit saja dengan Saksi Ratna;
- Bahwa Saksi menggunakan aplikasi foto shop;
- Bahwa Saksi melakukan itu di suruh Saksi Kamilian;
- Bahwa tujuan Saksi melakukan hal tersebut untuk pendaftaran CASN;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang merancang semua ini;
- Bahwa Saksi Amantri bertugas ada yang menjemput peserta dan bayar di resepsionis;
- Bahwa yang cetak kartu peserta Saksi tidak tahu. Karena waktu itu tidak ada print;
- Bahwa waktu itu ada yang kasih KTP yaitu Terdakwa Indra;
- Bahwa KTP yang sudah jadi untuk peserta masuk tes CPNS yang diwakilkan;
- Bahwa yang diwakilkan adalah Saksi Ratna, Saksi Cyrilla dan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi edit, yang mengedit foto tersebut adalah Saksi Muhammad Reza Akbar. Kemudian yang di pakai adalah editan Saksi Muhammad Reza Akbar;
- Bahwa Saksi tidak ingat editan Saksi Muhammad Reza Akbar ada yang diubah/diperbaiki lagi;
- Bahwa motifasi Saksi untuk ikut menjadi joki ini karena uang;
- Bahwa Saksi kenal dulu dengan Saksi Kamilian, karena Saksi Kamilian adalah senior Saksi. Kalau Saksi jurusan Teknik Geofisika di ITB kemudian baru Saksi kenal dengan Terdakwa Indra, Saksi Amantri baru Saksi Muhammad Reza Akbar;
- Hubungan Saksi dengan para pelaku tersebut hanya hubungan kepribadian dan social;
- Saksi mengetahui Saudara Rehan dari Saksi Kamilian;
- Bahwa Saksi yang punya Ipad Pro 20 dan Pro 8;

Halaman 90 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi joki untuk daftar di instansi Kejaksaan, Kemenkumham dan Mahkamah Agung;
- Bahwa benar, hal tersebut berkaitan dengan email suksesuntar@gmail.com;
- Bahwa kalau Hikmatullah mendaftar di Depkumham sedangkan Miftah Taufik mendaftar di Mahkamah Agung;
- Bahwa Saksi Ratna menjokikan Saksi Nayla sedangkan Saksi Cyrilla Saksi tidak ingat siapa yang dijokikan;
- Bahwa kalau untuk peserta yang mendaftar KPK dan Mahkamah Agung itu tidak jadi sedangkan kalau Kejaksaan peserta dari Jawa Timur;
- Bahwa untuk orang yang dijokikan oleh Saksi Cyrilla ada 2 (dua) orang sedangkan untuk Saksi Ratna ada 2 (dua) orang;
- Bahwa handphone Saksi di buang waktu tanggal 14 November 2024 muncul nama maka disuruh dibuang dan handphone dibuang di daerah di Bandung di Jalan Riau;
- Bahwa Ipad dan laptop juga dibuang ke laut atas arahan dari Terdakwa Indra;
- Bahwa untuk matikan share lock di Teluk untuk matikan Icloud Iphone Saksi Ratna;
- Bahwa Saksi membuang itu semua ke laut untuk menghilangkan barang bukti. Untuk seluruh perngkat yang terhubung joki itu dihilangkan dan seluruh peralatan itu dimatikan saat mau pergi ke Jawa;
- Bahwa mengenai di Polda katanya jangan datang ke Polda kata Saksi Muhammad Reza Akbar nanti susah ngurusinya;
- Bahwa Terdakwa Indra diantar ke bandara naik pesawat;
- Bahwa soal pembagian hasil Saksi Cyrilla Saksi tidak tahu kalau Saksi Ratna dapat Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tapi Ratna terima dari Saksi Kamilian dikirim ke rekeningnya Saksi Ratna;
- Bahwa Saksi tidak dapat bagian karena kesepakatan harus dapat nilai 450 itu kesepakatan dari Saksi Kamilian;
- Saksi tidak tahu siapa yang ambil hard disk. Waktu itu di mobil Saksi Amantri yang buka kemudian Saksi Muhammad Reza Akbar yang orek-orek hardi disknya itu karena Saksi Amantri lagi menyetir;
- Bahwa waktunya pada September masa perkuliahan;

Halaman 91 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menghubungi Saksi Cyrilla waktu itu Saksi Kamilian;
- Bahwa mengajak Saksi Ratna secara tidak langsung Saksi dan secara langsung adalah Saksi Kamilian. Yang kenal duluan adalah Saksi jadi yang menghubungkan Saksi Kamilian dengan Saksi Ratna adalah Saksi;
- Bahwa waktu itu Saksi Ratna bisa kenal dengan Saksi Kamilian karena Saksi. Yang mengajak Saksi Ratna untuk perjokian adalah Saksi;
- Bahwa Saksi Ratna dikenalin untuk dijadikan joki. Untuk joki lain Saksi yang ajak kasus joki di IPB;
- Bahwa Saksi Ratna mau menjadi joki karena Saksi bilangnyanya dapat uang gratis yang sampaikan Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) per orang yaitu Saksi Kamilian dan hal tersebut juga Saksi sampaikan kepada Saksi Cyrilla;
- Bahwa Saksi pernah ke Hotel 5 Residence;
- Bahwa untuk Saksi Cyrilla ada 2 (dua) kali datang ke Hotel 5 yaitu untuk di ajak 5 peserta kalau Saksi Ratna untuk 1 (satu) kali untuk maju joki;
- Bahwa Terdakwa Indra yang berikan akomodasi kalau Saksi Muhammad Reza Akbar untuk transportasi kebanyakan mobil dia untuk peserta dan mengantar ke tempat tes. Kalau Saksi Kamilian sama;
- Bahwa tugas Saksi Amantri adalah sebagai bendahara;
- Bahwa untuk semua yang memfasilitasi adalah Terdakwa Indra sama dengan yang di apatemen;
- Bahwa Saksi tidak tahu Siapa saja peserta yang diajar oleh Saksi Cyrilla. Waktu bimbel Saksi tidak tahu;
- Bahwa waktu itu proses bimbel sudah di jadwal dan pengajarnya yaitu Saksi Cyrilla, Saksi dan Defa kalau Saksi Ratna waktu itu sempat resign;
- Bahwa materinya semua tentang TKD;
- Bahwa waktu itu Saksi Ratna tidak pernah mengajar tapi didesign untuk mengajar;
- Bahwa tujuan bimbel tersebut supaya peserta minimal tahu TKD;
- Bahwa materi yang diajarkan yaitu TIU, TWK, dan TKP;
- Bahwa yang menyiapkan bahan-bahan materi adalah Terdakwa Indra karena sudah ada soal-soalnya;

Halaman 92 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peserta yang mau diajarkan sama dengan yang diartemen di Bandung;
- Bahwa yang menjadi joki adalah Saksi Cyrilla, Saksi Ratna, Ahmad, Defa, Risma dan Saksi serta 1 ada lagi lupa Saksi;
- Bahwa yang memerintahkan hal tersebut adalah Saksi Kamilian dan sama janji-janjinya;
- Bahwa yang punya ide dari yang di Bandung dan hotel 5 Residence adalah Terdakwa Indra;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Rehan tapi Saksi tidak mau mendaftarkan untuk Saksi Rehan;
- Bahwa Saksi lolos masuk lokasi tes;
- Bahwa untuk yang dijokikan oleh Saksi Cyrillah, 1 (satu) orang berhasil dan 1 (satu) orang tidak;
- Bahwa untuk yang dijokikan oleh Saksi Ratna ada 2 (dua) orang dimana semuanya gagal;
- Bahwa Saksi berpacaran dengan Saksi Ratna sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa pada saat pacaran belum kenal dengan komplotan ini;
- Bahwa pertama kali Joki di IPB dan Saksi Ratna terlibat waktu itu sudah pacaran;
- Bahwa motif Saksi Ratna untuk menjadi joki adalah uang;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali ke Saksi Ratna untuk menjadi joki adalah Saksi tapi Saksi Ratna langsung mau diajak menjadi joki;
- Bahwa yang design untuk buang membuang peralatan seperti laptop, ipad, handphone adalah Terdakwa Indra. Saksi ikutan arahan Terdakwa Indra soal jangan ke Polda adalah Terdakwa Indra. Katanya susah nanti Saksi Ratna tidak bisa bebas;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Indra di bulan Agustus 2023;
- Bahwa awal kenal joki untuk masuk kampus IPB. Waktu itu mau masuk IPB di Café, waktu itu di ajak Saksi Kamilian. Saat itu ada Saksi Kamilian, Terdakwa Indra, Saksi Muhammad Reza Akbar dan Saksi Amantri;
- Bahwa awal kenal dengan Saksi Kamilian awal Agustus 2023;
- Bahwa awal yang ajak Tasya kemudian dikenalin Saksi Kamilian di awal Agustus 2023. Tasya itu orang Lampung, Saksi Kamilian juga dan Saksi adalah orang Lampung;

Halaman 93 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau untuk di IPB ada lebih dari 7 joki tapi diantaranya 7 orang joki tersebut;
- Bahwa untuk 7 orang termasuk di IPB, tidak semua dari Lampung;
- Bahwa Saksi di bulan Agustus 2023 untuk Joki di IPB;
- Bahwa untuk CASN di Lampung yang mengajak adalah Saksi Kamilian;
- Bahwa awal Agustus Saksi belum kenal dengan Terdakwa Indra dan belum lihat juga;
- Bahwa benar Saksi tidak menyimpan nomor handphone Terdakwa Indra;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi dihubungkan di kamar untuk dibagikan kartu peserta untuk ujian;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat uang dari Terdakwa Indra;
- Bahwa semua komunikasi dari Saksi Kamilian Saksi tahu;
- Bahwa Kartu Peserta dan KTP dibagikan oleh Terdakwa Indra;
- Bahwa Saksi tidak pernah komunikasi dengan Terdakwa Indra;
- Bahwa motif Saksi mengajak Saksi Ratna untuk joki adalah uang dan Saksi Ratna mampu untuk mengerjakan soal-soal SKD tersebut;
- Bahwa benar, Saksi Ratna meminta untuk masuk grup joki;
- Bahwa narasinya mau ikut untuk balas budi kata Saksi Ratna. Tidak ada lagi motif Saksi dalam mengajak Saksi Ratna dalam kasus joki;
- Bahwa benar, Iphone waktu itu di buang oleh Saksi di Bandung, Laptop dengan harga Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan Ipad seharga Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
- Bahwa orang tua Saksi bukan orang yang mampu;
- Bahwa Saksi menelpon Saksi Ratna melalui Instagram, Saksi telepon dengan Saksi Ratna dengan note 8, Saksi telepon ke Hp Ratna yang S9 kalau HP Saksi note 8;
- Bahwa Saksi masih telepon dengan menggunakan HP S9 bukan dengan laptop. Saksi tidak zoom dengan Saksi Ratna tapi video call dengan Instagram dengan Saksi Ratna;
- Bahwa menurut Saksi Hakim mendalami keterangan Saksi karena perangkat-perangkat Saksi yang Saksi buang mahal dan karena Saksi merupakan mahasiswa Sistem Teknologi Informasi;

Halaman 94 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi bilang Saksi buang laptop di laut. Saksi tidak menggunakannya untuk video call dengan Ratna;
- Bahwa di dalam laptop tersebut ada email dan ada history emailnya. Kemudian ada soal-soal latihan dan nama-nama peserta;
- Bahwa yang membelikan seluruh perangkat elektronik tersebut adalah Ibu Saksi;
- Bahwa ada paksaan dari Terdakwa Indra untuk membuang perangkat itu yaitu berupa ucapan;
- Bahwa mengenai uang diterima dan ditransfer oleh Saksi Kamilian yang benar adalah Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang yang ditransfer adalah Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya kata Saksi tidak ada;
- Bahwa itu uang dari gadai laptop Saksi kepada Saksi Kamilian.
- Bahwa Saksi gadaikan laptop kepada Saksi Kamilian pada awal bulan Oktober. Uangnya untuk buat beli buat ganti handphone Saksi Ratna yang hilang, waktu itu transfer dari Saksi Kamilian ke rekening Saksi Ratna;
- Bahwa saat itu transfernya ke rekening BCA;
- Bahwa laptop punya Saksi yang digadaikan ke Saksi Kamilian di awal Oktober sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dikirim ke rekening Saksi Ratna belum ditebus;
- Bahwa harga laptopnya seharga Rp 34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa laptop gadaikan kepada Saksi Kamilian di bulan Oktober dan dibuang laptop di laut di bulan November;
- Bahwa per orang dapat uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi belum terima uang untuk yang lain sama perlakuannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa Indra Gunawan, S.T Bin Nur Syahrianto (alm) menyatakan keberatan bahwa yang pertama Terdakwa Indra Gunawan, S.T Bin Nur Syahrianto (alm) tidak pernah menyuruh buang laptop dan Ipad yang dibuang ke laut supaya barang bukti diberes-bereskan supaya aman atas keberatan Terdakwa Indra Gunawan, S.T Bin Nur Syahrianto (alm) tersebut ada kalimat saksi di suruh Terdakwa Indra Gunawan, S.T Bin Nur Syahrianto (alm) dan saksi tetap pada keterangannya, keberatan yang kedua Terdakwa Indra Gunawan, S.T Bin Nur Syahrianto (alm)

Halaman 95 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah memberikan nomor peserta dan KTP Palsu kepada saksi.

Saksi 17. Heriawan Eka Parpata, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya, keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar semua dan tanda tangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lampung Tengah sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kab. Lampung Tengah sejak Maret 2023. Sebelumnya Saksi bekerja sebagai Kepala Seksi Pengolahan Data Penduduk Disdukcapil Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk yaitu mengawasi pelayanan / pelaksanaan pendataan kependudukan;
- Bahwa Saksi tahu KTP produk dari Disdukcapil Kab. Lampung Tengah yaitu dari tulisannya kalau KTP yang asli itu di foto tidak ada cropnya sedangkan KTP yang tidak asli ada bentuk di fotonya;
- Bahwa KTP yang tidak asli KTP-nya lebih tebal, warna lebih tajam, kalau edit-editan foto kadang ada kelebihan, fotonya sampai badan dan wajahnya tidak simetris. KTP palsu ada chipnya itu diubah dengan menggunakan chip KTP asli;
- Bahwa kalau terjadi perubahan di KTP itu terekam di data base dan pada saat perubahan yang bersangkutan harus datang;
- Bahwa terhadap 2 barang bukti KTP yang asli dan KTP yang palsu tersebut Ada perbedaan pas foto dengan data base yang ada di Disdukcapil Lampung Tengah;
- Bahwa tidak ada pergantian foto di data base Disdukcapil Lampung Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang izin terbatas yang diberikan Disdukcapil dan Kemedagri terkait data-data kependudukan terkait instansi tersebut. Bisa mengakses dengan ada kesepakatan dulu soal penggunaan akses terbatas dulu di Kemendagri;
- Bahwa untuk umum sekarang belum ada aplikasi data kependudukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di Disdukcapil Kab. Lampung Tengah sejak tahun 2010;
- Bahwa dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kab. Lampung Tengah yaitu:
 - 1) Dokumen kependudukan berupa:
 - a. Kartu Penduduk;
 - b. KTP;
 - c. Kartu Identitas Anak;
 - d. Surat Keterangan Pindah.
 - 2) Dokumen Pencatatan Sipil berupa:
 - a. Akte Kelahiran;
 - b. Akta Kematian;
 - c. Akta Perkawinan;
 - d. Akta Perceraian;
- Bahwa syarat pembuatan dokumen di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kab. Lampung Tengah, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, setiap dokumen berbeda beda persyaratan dan mekanisme penerbitan dokumennya;
- Bahwa proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Sudah memiliki Kartu Keluarga (KK).
 - 2) Sudah berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun.
 - 3) Melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) di kantor Kecamatan atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) terdekat, untuk diambil foto wajah dan data biometrik yaitu sidik jari iris mata dan tanda tangan elektronik, kemudian data perekaman tersebut akan dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dilakukan validasi dan penunggulan data.
 - 4) Jika sudah berstatus siap cetak (PRINT READY RECORD) maka dapat langsung di cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) tersebut;
- Bahwa proses penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) biasanya membutuhkan waktu paling cepat 2 (dua) jam setelah melakukan perekaman, atau tergantung penunggulan / pengecekan hasil perekaman dari Dirjen Dukcapil;

Halaman 97 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) pemohon harus melalui serangkaian proses perekaman termasuk foto wajah tidak dapat hanya memberikan foto saja, termasuk jika ingin merubah foto wajah yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik), pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) harus datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk melakukan sidik jari terlebih dahulu, dan foto pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) akan tersimpan dalam database kependudukan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri);
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri RI) nomor 72 tahun 2022 tentang standard dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan blangko kartu tanda penduduk elektronik serta penyelenggaraan identitas kependudukan digital, bahwa material Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) terbuat dari bahan PET (polyethylene terephthalate), PETF (polyethylene terephthalate film), PETG (polyethylene terephthalate glycol) atau PC (polycarbonate), dan dalam penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) menggunakan teknologi printing background blangko KTP-elektronik yaitu offset printing. Material Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) memiliki Karakteristik fisik, mempunyai ukuran 85,60 x 53,98 mm, warna biru gradasi untuk blangko Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) untuk warga negara Indonesia, warna oranye gradasi untuk blangko Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) untuk warga negara asing, ketebalan dari 0,76 mm sampai dengan 1 mm kedap air (waterproof) sesuai SNI ISO/IEC 7810:2015;

Susunan lapisan (layer) di Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) terdiri atas:

1. Tampak Depan yaitu:

- a. Lapisan pelindung transparan;
- b. Uraian desain tampak depan terdiri atas:
 - 1) Area judul pada bagian atas terdapat tulisan "KARTU TANDA PENDUDUK REPUBLIK INDONESIA";
 - 2) Area logo atau gambar terdapat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Pada gambar depan sebelah kiri atas terdapat gambar Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia “Burung Garuda Pancasila”;
- b) Peta Kepulauan Indonesia;
- 3) Area penempatan cip berada pada sebelah kiri di dalam blangko KTP-elektronik;
- 4) Keamanan pencetakan (security printing) harus mencakup minimal 2 (dua) level fitur keamanan atau setara dengan hologram dan microtext.
- c. Lapisan pelindung bagian depan;
- d. Inlay pad, sebagai lapisan pelindung cip bagian depan;
- e. Inlay core, lapisan yang berisi cip dan antenna;
- f. Inlay pad, sebagai lapisan pelindung cip bagian belakang;
- g. Lapisan pelindung bagian belakang;
2. Tampak belakang :
 - a. Keamanan pencetakan (security printing) atau setara dengan gambar peta kepulauan Indonesia di dalam bola dunia;
 - b. Lapisan personalisasi yang terlamnasi atau terlapisi oleh overlay;
 - c. Teknologi ultraviolet invisible full colour spectrum design;
- Bahwa Saksi dapat memberikan kepada penyidik 1 (satu) buah gambar hasil screenshoot / tangkap layar design blangko Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri RI) nomor 72 tahun 2022 tentang standard dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan blangko kartu tanda penduduk elektronik serta penyelenggaraan identitas kependudukan digital. Spesifikasi khusus yang dimiliki oleh Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) yaitu chip untuk merekam data biometrik penduduk, area penempatan chip berada disebelah kiri dalam blangko Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik), sehingga Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) tidak bisa di palsukan karena kewenangan pengadaan blangko Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) hanya dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri);
- Bahwa setelah Saksi mengamati kedua KTP tersebut dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Untuk KTP 1 Setelah Saksi cek melalui aplikasi SIAK didapati bahwa Data yang ada pada Kartu Tanda Penduduk tersebut adalah benar sesuai dengan yang tertulis. Kemudian setelah dilakukan pengecekan biometric menggunakan alat pembaca kartu (encoder KTP-EL), Saksi melihat bahwa data biometric yang tersimpan di dalam chip KTP-EL adalah benar milik dari seseorang yang bernama NAYLA ZIFFA DELILA. Sehingga Saksi menyimpulkan bahwa KTP 1 adalah KTP Asli.
- 2) Untuk KTP 2 setelah Saksi melakukan pengecekan pada aplikasi SIAK, didapati bahwa data yang ada pada Kartu Tanda Penduduk tersebut sama dengan data yang ada pada Kartu Tanda Penduduk 1 namun terdapat perbedaan pada Foto yang ada pada KTP 2 dengan aplikasi SIAK. Selanjutnya dilakukannya pengecekan biometric menggunakan alat pembaca kartu (encoder KTP-EL) terhadap Kartu Tanda Penduduk 2 hasil nya tidak muncul dan tidak dapat terbaca oleh sistem.. Selain itu setelah Saksi melakukan pemeriksaan material pada Kartu Tanda Penduduk 2, bahan yang digunakan pada Kartu Tanda Penduduk tersebut sangat mirip dengan bahan Kartu Tanda Penduduk yang biasa digunakan oleh Disdukcapil di Indonesia sebelum tahun 2015 yaitu dengan ciri warna biru yang lebih muda dibandingkan kartu yang digunakan pada tahun setelah 2015. Namun karena perbedaan foto dalam sistem dan yang tercetak pada kartu, Saksi menyimpulkan bahwa KTP 2 adalah KTP Palsu.
- Bahwa kemungkinan KTP tersebut dipalsukan dengan menggunakan data dan Blanko Palsu, bisa saja terjadi, namun setelah Saksi melakukan pengecekan kembali dengan cara memberi sinar dengan lampu senter handphone, dengan menyinari dari sisi belakang Kartu Tanda Penduduk (KTP elektronik) di bagian foto wajah yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP elektronik) disinari secara melingkar terlihat chip dan terlihat sirkuit chip yang melingkar di pinggir Kartu Tanda Penduduk (KTP elektronik) dan berpusat di posisi bawah foto, sehingga menurut Saksi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2 tersebut kemungkinan menggunakan blanko asli tetapi cetakannya palsu. Namun dapat dipastikan, KTP tersebut bukan dicetak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di seluruh wilayah Indonesia;

Halaman 100 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pencetakan ulang Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) bisa dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Saksi lupa Nomor berapa, dengan Tidak Merubah Data (termasuk foto dalam KTP) sesuai Dengan Database Kependudukan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan syarat membawa fisik Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) lama atau keterangan kehilangan dari kepolisian (Jika hilang), jadi tidak dimungkinkan seseorang memiliki KTP lebih dari satu dengan data yang berbeda;
- Bahwa database kependudukan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) hanya dapat diakses oleh petugas Disdukcapil dengan menggunakan akun yang sudah disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) dan tidak dimungkinkan pihak lain mengakses database kependudukan tersebut. Jika seseorang ingin merubah data dalam dokumen kependudukan maka harus datang langsung ke disdukcapil sesuai domisili dengan membawa persyaratan salah satunya fisik Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) lama yang asli dilengkapi dengan dokumen pendukung sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipil;
- Bahwa perbedaan E-KTP dan KTP biasa yaitu yang KTP biasa tidak ada chip elektroniknya sedangkan E-KTP ada chip elektronik;
- Bahwa untuk KTP yang palsu tidak merubah database Jadi hanya fisik yang berubah dan tidak merubah data base;
- Bahwa selain dari petugas Disdukcapil ada beberapa orang yang bisa merubah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Saksi 18. Ratna Devinta Salsabila Binti M. Taufiqullah, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa Polda Lampung terkait kasus joki CASN;
- Bahwa Saksi pertama kali kenal dengan Saksi Cyrilla saat di ITB masuk di forum mahasiswa Lampung;

Halaman 101 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi awal ketemu dengan Kamilian satu kali bertemu di Hotel Andelir bulan Agustus 2022 dikenalkan oleh Saksi Annel;
- Bahwa BAP yang diberikan Saksi di penyidik adalah benar;
- Bahwa terkait dalam BAP nomor 7, sebelumnya tidak pernah ditawarkan joki remot oleh Saksi Kamilian, waktu itu Saksi Kamilian WA Saksi Annel kemudian tawarin ke Saksi Ratna;
- Bahwa benar Saksi Annel yang menghubungi Saksi;
- Bahwa waktu itu Saksi Annel bicara langsung ke Saksi untuk ikut saja, Saksi Annel bilang cariin Saksi Annel jawaban saja;
- Bahwa saat itu Saksi sudah tahu untuk menjadi joki;
- Bahwa benar saat itu Saksi dengan Saksi Kamilian dan Saksi Annel bertemu di hotel di Bandung sekitar Bulan Agustus;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP, waktu itu bicara Saksi Annel, Saksi kamilian, dan Saksi, biar Saksi Ratna saja tentuin dia mau atau tidak adalah benar;
- Bahwa pada saat itu ada Saksi Cyrilla, Saksi Annel, Saksi Kamilian, dan Terdawa Indra. Sebenarnya ada mahasiswa ITB yang lain juga di hotel itu selain Saksi Cyrilla, Saksi Annel, Saksi Kamilian ada Tasya pacarnya Saksi Kamilian, Christian Dieva (mahasiswa ITB dari Lampung) dan ada beberapa lain yang Saksi lupa;
- Bahwa saat itu berkumpul untuk bantu jawaban menjadi joki.
- Bahwa hal tersebut adalah ide dari Saksi Kamilian;
- Bahwa waktu itu tanggal berapa Saksi lupa sekitar Bulan Agustus 2023;
- Bahwa setelah pertemuan di hotel ada pertemuan yang lain lagi. Waktu itu pertemuannya di sebuah apartment di Bandung Setiabudi;
- Bahwa pertemuan tersebut dilakukan sekitar Bulan Oktober 2023;
- Bahwa pada saat pertemuan di apartment di Bandung Setiabudi ada Saksi Kamilian, Saksi Annel, Terdakwa Indra, Tasya, dan Saksi Cyrilla;
- Bahwa pada waktu itu Saksi disuruh mendaftar di website CASN Kejaksaan;
- Bahwa ada 2 orang yang Saksi daftarkan di website CASN, yaitu atas nama Nayla Syifa dan Dina Mardiana;

Halaman 102 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mendaftar CASN Saksi menginput daftar tersebut upload berkas yang diperlukan seperti KTP, KK, Surat Lamaran dan SKCK;
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk mengurus pendaftaran CASN 2 (dua) orang tersebut adalah Saksi Kamilian baik secara langsung dan melalui Saksi Annel;
- Bahwa Saksi mau menerima perintah dari Saksi Kamilian tersebut;
- Bahwa yang memberikan dokumen-dokumen tersebut kepada Saksi adalah Saksi Kamilian;
- Bahwa yang melakukan input, download, dan upload ke sistem CASN terkadang Saksi dan Saksi Kamilian juga upload;
- Bahwa yang membuat akun CASN adalah Saksi sekaligus di upload;
- Bahwa kesepakatan Saksi dengan Saksi Kamilian yaitu kalau mendapat nilai 460 dapat uang senilai Rp. 30,000,000,00/ orang.
- Bahwa saat Saksi bicarakan perjakian, Terdakwa Indra dalam kasus ini sebagai bos karena dia yang tawarkan keamanan dan uang tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut kata Saksi Kamilian berasal dari Terdakwa Indra;
- Mengenai nilai SKD 460 baru dapat uang Rp. 30.000.000,00 itu Saksi dengar dari Terdakwa Indra waktu itu yang bilang lebih dari satu orang bicara seperti itu. Iya Saksi langsung dengar dari Terdakwa Indra;
- Bahwa Saksi belum sama sekali menerima uang;
- Bahwa Saksi diajak Saksi Annel, sebelumnya Saksi tidak kenal komplotan ini sama sekali;
- Bahwa benar, sebelumnya Saksi pernah menjadi joki di IPB;
- Bahwa Fakultas IPB atas nama siapa Saksi tidak ingat. Yang Saksi ingat Cyrilla dan Saksi Kamilian di tahun 2023 yang melakukan itu;
- Bahwa untuk CASN dan kedokteran waktunya tidak bersamaan;
- Bahwa Saksi sampaikan untuk joki remot FK IPB di Bulan Agustus;
- Bahwa untuk Kejaksaaan di Bulan Oktober inputnya di Bulan Oktober;
- Bahwa benar pertemuan di bulan Oktober dengan tim ini;
- Bahwa Terdakwa ada juga terlibat di masalah IPB ini;

Halaman 103 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di bulan Agustus saksi bertemu dengan ketemu dengan saksi Kamilian, Saksi Annel, dan Saksi Cyrilla di Hotel Anyelir soal IPB;
- Bahwa untuk tes IPB berhasil dan tesnya di hotel tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak ada perancangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan proses pendaftaran. Prosesnya Saksi Cuma kasih jawaban ke Saksi Annel;
- Bahwa Saksi tidak tahu namanya siapa yang dibantu;
- Bahwa saat tes IPB sistemnya pake remot saat itu;
- Bahwa pada waktu itu Saksi barengan dengan Saksi Annel jadi tidak ingat dapat berapa;
- Bahwa saat itu yang ikut Saksi Annel, Saksi Cyrilla, Saksi Kamilian, dan Tasya;
- Bahwa Saksi terima Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut diberikan ke Saksi Annel baru diberikan ke Saksi dengan transfer sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi juga pernah terima sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang kirim Saksi Kamilian langsung dikirim ke rekening Saksi;
- Bahwa yang transfer uang tersebut adalah Saksi Kamilian;
- Bahwa waktu itu Saksi Kamilian mentransfer Saksi karena terjadi limit antar bank antara Saksi Annel dan Saksi Kamilian sehingga pakai rekening Saksi karena sama dengan bank Saksi Kamilian;
- Bahwa uang tersebut adalah uang hasil pinjam Saksi Annel menggadaikan laptop;
- Bahwa uang tersebut ditransfer kepada Saksi karena waktu itu beda bank antara Saksi Kamilian dan Saksi Annel yang limitnya Rp.10.000.000,00 kalau dengan Saksi limitnya Rp.25.000.000,00;
- Bahwa Saksi tidak ikut tes di Mahkamah Agung dan di Kemenkumham;
- Bahwa yang membantu pendaftar yang perannya sama seperti Saksi, yang Saksi ketahui hanya 4 (empat) orang;
- Bahwa yang mengikuti pendaftaran dan tes adalah Rizkian Defa, Hilmanugerah, Annel, Cyrilla, dan Kamilian;
- Bahwa saat pendaftaran online Saksi bantu yang perempuan;
- Bahwa Saksi ikut pendaftaran saat itu secara online di website yang bernama CASN;

Halaman 104 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pendaftaran yang dilakukan Saksi Cyrilla Saksi tidak lihat langsung. SaksiCyrilla daftar sama seperti Saksi;
- Bahwa data yang dimasukkan saat pendaftaran yaitu ada nama, NIK, tempat tanggal lahir, dan sebagainya;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Saksi Kamilian memperoleh data-data yang dimasukkan tersebut;
- Bahwa data-data tersebut bukan tapi data Saksi merupakan data orang lain;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung foto siapa yang Saksi Cyrilla input tapi data yang dia masukkan bukan data dia;
- Bahwa untuk input data Saksi diperintahkan oleh Saksi Kamilian;
- Bahwa Saksi tidak tahu dapat dari mana email peserta dan nomor yang diperoleh dari Saksi Kamilian tersebut;
- Bahwa semua penginputan terjadi di Bandung Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa peserta membawa cap yang didapat dari panitia;
- Bahwa Saksi Cyrilla ikut ujian tersebut dan waktu itu bawa kartu peserta dan KTP;
- Bahwa KTP yang dibawa saat ujian bukan nama kami;
- Bahwa KTP tersebut berasal dari Saksi Kamilian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui KTP tersebut asli atau tidak;
- Bahwa di KTP tersebut fotonya punya Saksi;
- Bahwa KTP tersebut untuk dibawa saat tes;
- Bahwa Saksi dapat KTP dari Disdukcapil;
- Bahwa saat pendaftar an. Dina yang foto selfie adalah Saksi;
- Bahwa kalau peserta itu perempuan dan tidak berjilbab maka yang bantu daftar tidak jilbab;
- Bahwa untuk dokumen-dokumen itu tidak tahu didapat dari mana hanya dapat dari Saksi Kamilian;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang yang daftar;
- Setelah dilakukan pendaftaran kemudian dilaporkan kepada Saksi Kamilian;
- Bahwa untuk akun pendaftaran Saksi Dina dan Saksi Nayla, Saksi yang buat, setelah buat akun langsung diinput;
- Bahwa Email yang digunakan adalah email milik peserta, waktu itu copy paste dari excel yang didapat dari Saksi Kamilian;
- Bahwa yang memberikan kartu peserta adalah Saksi Kamilian;

Halaman 105 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak dari waktu pendaftaran dan diberikannya kartu peserta biasanya dilakukan di bulan yang sama tapi di akhir bulan atau lebih dari seminggu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa harus foto Saksi yang diinput ke Sistem karena Saksi hanya diarahkan Saksi Annel untuk upload foto ini;
- Bahwa untuk file pas foto yang dimasukkan adalah foto Saksi Ratna sedangkan untuk Saksi Nayla asli fotonya sendiri;
- Bahwa untuk foto selfie Saksi sendiri selfie karena waktu itu diberi tahu untuk selfie apa saja karena tidak ngaruh;
- Bahwa setelah selesai input Saksi tidak tau tujuannya;
- Bahwa kartu peserta diserahkan oleh Saksi Kamilian sekitar satu hari sebelum pelaksanaan tes;
- Bahwa untuk fisik kartu peserta diberikan saat hari pelaksanaan tes di Hotel Lima Residence dan yang memberikan adalah Saksi Kamilian;
- Bahwa pada hari waktu mau bantu peserta Dina Saksi membawa KTP Dina;
- Bahwa untuk peserta SaksiNayla Saksi juga bawa kartu peserta dan KTP dan yang menyerahkan adalah Saksi Kamilian dan berbarengan juga saat memberi kartu peserta;
- Bahwa terhadap KTP tersebut benar itu foto Saksi tapi nama, alamat, dan tanggal lahir bukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat KTP tersebut;
- Bahwa saat itu lokasi tes di gedung Achavana Djoni Pramuka;
- Bahwa dari 2 (dua) peserta tersebut tesnya beda hari;
- Bahwa dari 2 (dua) peserta Saksi tidak berhasil masuk dan mengerjakan soal-soal tes karena tidak berhasil dari proses verifikasi. Waktu itu tidak dijelaskan oleh panitia Saksi hanya tahu soal mismatch;
- Bahwa terkait dengan peran 5 pelaku di Hotel Setia Budi, Terdakwa Indra yang suruh pendaftaran, Saksi Kamilian yang suruh dan bantu urus pendaftaran, Saksi Amantri Saksi tidak tahu, Saksi Muhammad Reza Akbar Saksi tidak tahu dan tidak ingat, kalau Saksi Cyrilla ada dan ikut daftar dan berapa orang Saksi tidak tahu;
- Bahwa terkait dengan peran 5 pelaku di Hotel Lima Residence, Terdakwa Indra yang suruh Saksi turun ikut tes, untuk jadwal joki

Halaman 106 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang atur Saksi Kamilian, kalau Saksi Amantri Saksi tidak tahu dan lihat saat daftar, kalau Saksi Muhammad Reza Akbar ikut antar Saksi saat tes CPNS sedangkan Saksi Cyrilla sama perannya seperti Saksi;

- Bahwa untuk bimbel sebelum tes Saksi tidak tahu, Saksi tahu bimbel dari Saksi Annel dan kapan waktu bimbel Saksi tidak tahu dan Saksi tidak pernah tau soal bimbel tapi Saksi pernah sempat mengajar satu peserta setelah hari jumat;
- Bahwa tujuan bimbel adalah untuk ajarin pendaftar karena waktu itu pendaftar sendiri;
- Bahwa menyuruh bimbel adalah Saksi Kamilian dan Terdakwa Indra dengan intruksi dari Terdakwa Indra;
- Bahwa Saksi tidak pernah ketemu dengan Saksi Dina dan Saksi Nayla;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Indra di Hotel Andelir Bandung saat persiapan perijokian IPB tapi waktu itu Saksi belum kenal dengan Terdakwa Indra tapi Saksi ingat lihat Terdakwa Indra;
- Bahwa yang mengajak perijokian adalah Saksi Annel;
- Bahwa pertemuan di Hotel Andelir Bandung pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa Saksi dapat uang joki dari Saksi Annel;
- Bahwa saat Saksi pergi ke Grand Setiabudi Saksi belum tahu soal masalah perijokian namun waktu Saksi Annel bilang ke Saksi sudah tahu untuk maksud perijokian;
- Bahwa saat itu Terdakwa Indra hanya bicara satu arah dan Terdakwa Indra hanya suruh Saksi Annel;
- Bahwa Saksi tidak simpan nomor handphone Terdakwa Indra;
- Bahwa yang menjanjikan uang Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kalau nilai SKD 460 adalah Terdakwa Indra. Beliau tawarkan kepada kami untuk tes pegawai meskipun belum secara detail dijanjikan keamanan dan uang tersebut;
- Bahwa Saksi sebut Terdakwa Indra dan Saksi Kamilian karena menurut Saksi itu bos kami;
- Bahwa Terdakwa Indra memberikan narasi "ini ada tes pegawai dengan biaya puluhan kali lipat tenang saja ini sudah diurus semua";
- Bahwa Terdakwa Indra menyampaikan ini ada tes pegawai offline dengan bayaran puluhan kali lipat kalau untuk Rp 30.000.000,-

Halaman 107 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga puluh juta rupiah) langsung disampaikan oleh Terdakwa Indra dan puluhan kali lipat itu maksudnya biaya yang diberikan oleh Terdakwa Indra;

- Bahwa kemudian disampaikan lebih lanjut. Ini ada tes pegawai “kalau ada mau ikut daftar saja semua dengan perjanjian kalau nilai 460 diberi upah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) upahnya”;
- Bahwa Saksi mendapatkan transfer dari Saksi Annel sekitar bulan Oktober yaitu pertengahan bulan Oktober;
- Bahwa untuk uang Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Saksi bilang uang Saksi Annel gadaikan laptopnya dibulan Oktober 2023 sebelum Saksi jadi joki;
- Bahwa laptop digadai karena waktu itu Saksi Annel bilang untuk menggantikan handphone Saksi yang hilang;
- Bahwa harga handphone Saksi yang hilang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tidak sampai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saat gadai laptop masih dikuasai oleh Saksi Annel;
- Bahwa Saksi kenal Saksi Annel dari tahun 2021;
- Bahwa yang mengajak Saksi menjadi joki adalah Saksi Annel baik di IPB maupun di Kejaksaan;
- Bahwa waktu itu Saksi tidak memikirkan keadaan akan sampai sejauh ini;
- Bahwa motivasi Saksi tidak ada kaitannya dengan uang. Waktu itu Saksi berpikiran pendek karena untuk ikut ajakan Saksi Annel;
- Bahwa Saksi dikasih berkecukupan dari orang tua Saksi;
- Bahwa motif Saksi waktu lihat Saksi Annel ikut joki sudah berapa kali, waktu pertama kali diajak Tasya mantan pacar Saksi Annel waktu itu Saksi lihat kejanggalan yang lain. Saksi waktu itu cemburu dengan Saksi Annel karena waktu itu Saksi Annel ikut terus kemudian Tasya dan Saksi Annel pernah dekat. Takut kalau Saksi Annel diambil orang lain, waktu itu Saksi Annel selalu ada untuk bercerita dengan Saksi;
- Bahwa waktu itu berangkat dari Damri tanggal 09 November 2023 yang design semua adalah Saksi Kamilian dari Saksi Annel baru ke Saksi, semua sudah di design;
- Bahwa benar uang dari Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari Saksi Annel tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi ke psikolog tidak dikasih obat;
- Bahwa Saksi melakukan konseling ke psikolog karena takut penolakan terhadap suatu masalah atau Saksi susah menolak;
- Bahwa terakait pendaftaran CPNS Saksi melakukan Input KTP yaitu KTP yang diberikan oleh Saksi Kamilian yang sesuai didaftarkan dengan foto yang tidak sama dengan Saksi, kalau Saksi Nayla KTP foto Saksi Nayla;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti siapa yang suruh Saksi Annel;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi Cyrilla input data dengan laptop punya siapa;
- Bahwa Saksi tidak ingat Saksi Cyrilla input disuruh siapa;
- Bahwa Saksi dengan Saksi Cyrilla tidak berbarengan. Saksi hanya lihat bagaimana Saksi Cyrilla mendaftar;
- Bahwa Terdakwa Indra ada juga terlibat di masalah IPB ini;
- Bahwa Saksi tidak mendapat keuntungan;
- Bahwa untuk joki di IPB Saksi dapat uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan untuk joki CPNS di Kejaksaan Saksi belum dapat uangnya;
- Bahwa Saksi tidak dapat uang tersebut karena Saksi tidak berhasil;
- Bahwa parameter joki kesepakatan kalau nilainya 460;
- Bahwa Terdakwa Indra yang menjanjikan dan bicara langsung kalau yang di IPB dapat puluhan kali lipat dari IPB kalau untuk CPNS dapat uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk joki tersebut Saksi mendapat fasilitas transportasi, penginapan dan makan;
- Bahwa waktu itu Saksi sekamar dengan Hilma untuk hari Jumat dan besoknya Saksi dengan Saksi Cyrilla;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa Indra adalah residivis;
- Bahwa Saksi SD di Persit, SMPN 2 Bandar Lampung dan masuk ITB tahun 2021 melalui jalur SBMPTN;
- Bahwa Saksi kenal dengan Cyrilla sejak masuk ITB;
- Bahwa Saksi kenal dahulu dengan Saksi Cyrilla, Saksi Kamilian, Terdakwa Indra, Saksi Muhammad Reza Akbar dan Saksi Amantri;
- Bahwa kalau dengan Tasya bukan kawan baik dulu satu UKM unit budaya Lampung;

Halaman 109 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 109



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone Saksi yang disita Iphone Promax 14 warna ungu ini handphone Saksi tahu dari casing dan layoutnya yang disita oleh penyidik;
- Bahwa di dalam handphone tersebut ada yang diambil oleh pemeriksa dan dijadikan dalam bukti elektronik dalam berkas perkara ini dan Icloud Saksi juga;
- Bahwa Saksi tahu Rizki Andeva itu anak ITB Lampung kaitannya daftar untuk seleksi CASN dia joki juga;
- Bahwa Saksi tahu Hilma yaitu salah satu joki juga dia perempuan tapi joki di instansi mana Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah akses akun gmail Sukses kemudian Saksi akses google drivenya yang isinya daftar peserta yang diijokikan;
- Bahwa script daftar peserta yang diijokikan seperti program excel yang berisi email peserta, nomor handphone, nama peserta (segala data yang diinput untuk dokumen);
- Bahwa dokumen lainnya yaitu Kartu Keluarga, Ijazah, KTP, surat lamaran (intinya isinya untuk kepentingan pendaftaran);
- Bahwa yang kasih izin Saksi akses akun sukses adalah Saksi Kamilian;
- Bahwa peran Terdakwa Indra seperti bosnya yang suruh-suruh;
- Bahwa Saksi menyimpulkan Terdakwa Indra adalah bosnya karena Saksi Kamilian bilang kalau Terdakwa Indra yang mengurus semuanya;
- Bahwa Saksi pernah diantar ke lokasi tes oleh Saksi Muhammad Reza Akbar. Kalau Saksi Muhammad Reza Akbar sebagai sopir untuk antar Saksi di hari Senin tanggal 13 November 2023 kalau Saksi Cyrilla tidak tahu diantar Saksi Muhammad Reza Akbar atau tidak;
- Bahwa Saksi pada tanggal 10 November 2023 diantar oleh Saksi Rehan dan Saksi Kamilian;
- Bahwa Saksi Cyrilla perannya joki seperti Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang yang didaftar Saksi Cyrilla. Waktu itu Saksi setelah daftar Saksi kemudian tidur;
- Bahwa Saksi waktu daftar di Grand Setiabudi;
- Bahwa saat di Dago Suites saat itu ada Saksi, Hilma, Saksi Kamilian, Saksi Annel dan Terdakwa Indra;
- Bahwa saat di Grand Setiabudi saat itu ada Saksi, Saksi Annel, Saksi Kamilian, Tasya, Terdakwa Indra dan Saksi Cyrilla;

Halaman 110 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Cyrilla daftar 2 (dua) orang atas nama Anggun dan Sinta;
- Bahwa yang mendaftar CASN ada Saksi Cyrilla, Saksi Annel, Rizki Andeva, Saksi dan Saksi Kamilian;
- Bahwa peran Saksi Kamilian yang menyuruh daftar, yang menyuruh datang ke Lampung, memesan tiket bus-nya, yang mencari atau merekrut talent untuk dijadikan joki;
- Bahwa untuk peran Saksi Amantri ada beberapa Kamilian telepon Saksi Amantri untuk berkas yang tidak lengkap;
- Bahwa pada tanggal 10 November 2023 Saksi menjalani joki CPNS atas nama Nayla dan di tanggal 13 November 2023 Saksi menjalani joki CPNS atas nama Dian Mardiana;
- Bahwa di tanggal 10 November 2023 Saksi paling intens berkomunikasi dengan Saksi Annel, Saksi Cyrilla dan Saksi Kamilian;
- Bahwa pada hari Jumat Saksi Kamilian berikan kartu peserta dan KTP untuk turun di hari Jumat;
- Bahwa karena mismatch Saksi komunikasikan ke Saksi Kamilian karena tidak bisa masuk ke tempat tes tersebut katanya pergi, mereka jalan perlahan sampai ke Malahayati sampai disana di jemput oleh Saksi Kamilian dan Saksi Rehan;
- Bahwa di tanggal 13 November 2023 Saksi diantar oleh Saksi Muhammad Reza Akbar dan peserta asli;
- Bahwa di tanggal 13 November 2023 Saksi tidak berhasil masuk lagi kemudian komunikasi dengan Saksi Kamilian dan Saksi disuruh Saksi Kamilian lari dan Saksi berhasil lari;
- Bahwa terkait bukti elektronik, intensitas komunikasi dengan Saksi Annel dan support pemberian data-data yang berikan Saksi Kamilian;
- Bahwa Saksi pernah dikirim untuk tes di Mahkamah Agung dan Kejaksaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa Indra Gunawan, ST Bin Nur Syahrianto menyatakan keberatan atas keterangan Saksi tentang dia mengajak Saksi Ratna, dan tidak menjanjikan serta memberikan uang Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan soal jika Saksi Ratna maju maka hutang Saksi Annel lunas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 19. Cyrilla Zabrina Putri Arzano alias Abin Binti Defri Arzano,
memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah kerja menjadi joki di IPB;
- Bahwa saat itu Joki untuk masuk ke IPB;
- Bahwa yang minta adalah Saksi Kamilian dan ikut bantu mencari jawaban;
- Bahwa yang dibantu ada 1 (satu) orang;
- Bahwa diterimanya di Kedokteran IPB, tetapi Saksi tidak tahu dikedokteran hewan atau umum;
- Bahwa saat itu di bulan Agustus;
- Bahwa Saksi terima bayaran senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa selain Saksi saat itu ada Saksi Annel dan Tasya;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi Annel dan Tasya dibayar sama atau tidak;
- Bahwa Saksi terima uang dari Saksi Kamilian;
- Bahwa tidak ada terima uang selain joki IPB;
- Bahwa untuk joki penerimaan CPNS, Saksi pernah dihubungi Kamilian untuk datang ke Setiabudi di bulan Oktober, sekitar jam 9 atau jam 10;
- Bahwa yang menghubungi Saksi untuk datang adalah Saksi Kamilian, awalnya untuk kumpul-kumpul, main bareng sebelum di IPB itu;
- Bahwa di saat itu Terdakwa Indra bilang ada joki dengan nilai bekal-kali lipat, nilai tidak disebut saat itu Saksi tidak mau;
- Bahwa Saksi ke Setiabudi datang hanya untuk mengajar murid di Hotel 5 Residence;
- Bahwa ada 10 orang yang Saksi ingat saat mengajar murid di Hotel 5 Residence;
- Bahwa bayaran sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk Saksi sendiri, karena operasional dari Saksi Kamilian;
- Bahwa Saksi ketemu dengan Saksi Annel dan Tasya. Pada saat di Apartemen Saksi disuruh daftarin dan waktu di tanggal 3 Oktober 2023 tidak ada;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah bertemu dengan Terdakwa Indra, Saksi Muhammad Reza Akbar dan Saksi Amantri, tapi tidak pernah mengajak untuk menjoki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lihat untuk mendaftar ada Saksi Anggun Mitesa;
- Bahwa untuk Saksi Sinta Saksi daftarkan di Apartemen Setiabudi tanggal 06 Oktober 2023;
- Bahwa terhadap Saksi Anggun Mitesa, Saksi buka link BKN Saksi buat akun, masukan nama, ID Card;
- Bahwa kalau untuk pengupload-an Saksi tidak tahu karena tidak lihat;
- Bahwa isi dari google drive yang dikasih email dan password di dalam ada excel, ada nama peserta, id card, jenis kelamin dan email;
- Bahwa saat daftar dan buat akun ada Saksi foto selfie;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang edit foto, waktu itu Saksi lihat Saksi Annel edit foto sendiri;
- Bahwa ditanggal 6 di Apartemen Dago ada Terdakwa Indra, Saksi Rehan, Saksi Annel, Saksi Muhammad Reza Akbar dan Saksi Amantri;
- Bahwa nomor ujian dikasihnya waktu mau ujian;
- Bahwa Saksi ke Lampung sehari sebelum ujian bersama dengan Saksi Annel dan Saksi Ratna;
- Bahwa di Hotel 5 Residence tanggal 03 Oktober 2023 ke Lampungnya tanggal 09 November 2023.
- Bahwa saat itu Saksi menginap di Hotel 5 Residence tanggal 10 November 2023;
- Bahwa di tanggal 10 November tidak ada yang ikut bimbel;
- Bahwa tanggal 10 November 2023 Saksi tunggu di hotel karena Saksi sampai pukul 04.00 WIB langsung foto dan langsung tes;
- Bahwa Terdakwa Indra yang kasih KTP dan nomor peserta;
- Bahwa KTP bukan muka Saksi karena untuk buat gantiin orang;
- Bahwa tujuan awalnya Saksi disuruh mengajar;
- Bahwa benar Saksi disuruh mengajar terus mau ikut joki di tanggal 10 November 2023;
- Bahwa yang suruh Saksi ikut joki adalah Saksi Kamilian dan Terdakwa Indra bilang kalau score 460 langsung dapat uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saat di tanggal 10 November 2023 yang antar adalah Saksi Kamilian dengan menggunakan Vios yang setir adalah Saksi Rehan saat itu ada Saksi Ratna juga;

Halaman 113 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 113



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada di tempat tes Saksi duduk kemudian foto karena mismatch tidak sama wajahnya setelah tahu itu Saksi dipinggirin dengan Saksi Ratna juga;
- Bahwa setelah Saksi dipinggirkan kemudian Saksi chat Saksi Kamilian "gimana bang tidak bisa masuk" kemudian Saksi Kamilian bilang "kabur kalian cabut saja", Saksi tanya "gimana KTP?" Saksi Kamilian jawab "sudah ditinggal saja" kemudian setelah kabur yang jemput adalah Saksi Rehan dan Saksi Kamilian;
- Bahwa pada tanggal 12 November 2023 Saksi menjokikan Sinta. Waktu itu diambil Saksi Rehan dengan nilai 415 tapi Saksi tidak dikasih uang;
- Bahwa Saksi Kamilian tahu nilainya segitu. Kalau misalnya mismatch dikasih uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tapi kalau lulus baru dikasih uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa di tanggal 12 November 2023 Saksi langsung pulang ke Bandung ujian pukul 6 kemudian pulang ke Bandung pukul 8;
- Bahwa yang tinggal di Hotel 5 Residence saat itu ada Saksi Ratna, Saksi Annel, Diva, Hilma dan Syam;
- Bahwa yang merekrut adalah Saksi Kamilian, temannya Saksi Annel dan Saksi Ratna kalau yang lain tahu saja tapi tidak dekat;
- Bahwa kalau Syam dan Hilma tidak berangkat karena sudah kejadian Saksi mereka tidak ikut;
- Bahwa Saksi dipanggil Polda dan ada panggilan surat ke Saksi;
- Bahwa Saksi tahu saat Saksi Ratna dipanggil dari Nadia dan percakapan di Whatsapp;
- Bahwa sampai sekarang uang Saksi hilang dan belum diganti;
- Bahwa dari joki Saksi baru dapat Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan hal ini untuk tambah-tambahin uang jajan;
- Bahwa Saksi gunakan uang tersebut untuk beli Handphone baru Iphone;
- Bahwa Saksi sudah akrab dengan Saksi Kamilian;
- Bahwa Saksi akrab dengan Saksi Kamilian karena waktu Saksi diterima mahasiswa yang terima adalah Saksi Kamilian;
- Bahwa Saksi Kamilian suka traktir dan suka anterin Saksi pulang;

Halaman 114 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu Saksi kenal dengan Tasya dia baik karena Tasya pacarnya Saksi Kamilian dan karena uang juga faktornya;
- Bahwa Saksi mau digerakkan oleh Terdakwa Indra karena uang tadi, Terdakwa Indra bilang langsung kasih kartu peserta dan KTP dan bilang kamu maju lagi ya, Saksi jawab gak lah Om karena Saksi takut ketahuan. Saksi ikut panggil Om karena Saksi Kamilian panggil Terdakwa Indra dengan sebutan Om kemudian Terdakwa Indra bilang udah tenang saja ini foto kamu udah masuk kata Terdakwa Indra;
- Bahwa Saksi dibayar jika lulus;
- Bahwa Terdakwa Indra bilangnya berkali-kali lipat dari uang yang di terima di IPB;
- Bahwa Saksi SD di Rawa Laut, SMPN 1 Bandar Lampung, SMA Darma Bangsa dan kuliah di ITB tahun 2021;
- Bahwa diantara kelima pelaku Saksi kenal dengan Saksi Ratna tahun 2021, kenal dengan Saksi Annel tahun 2022, baru Terdakwa Indra, Saksi Amantri dan Saksi Muhammad Reza Akbar;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Saksi ada handphone 11 Pro warna bau-abu;
- Bahwa Saksi kuliah di ITB jurusan geofisika;
- Bahwa ada percakapan yang cukup intens dengan Saksi Kamilian dibulan Agustus;
- Bahwa kalau ditanggal berapa Saksi lupa tapi berhasil lulus waktu itu tes di hotel kerjain dengan remote waktu itu kerjainnya di Hotel di Dago;
- Bahwa waktu itu yang lulus 1 dan Saksi dibayar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa ditanggal 3 Oktober 2023 yang panggil Saksi adalah Saksi Kamilian dengan cara telepon ada Saksi Annel, Saksi Ratna dan Tasya kesini tapi Saksi tidak datang, baru datang pukul 10;
- Bahwa perangkat elektronik yang dipakai adalah laptop L07 punya siapa Saksi tidak tahu. Kalau Saksi Annel laptop bawa sendiri pakai laptop tipe apa Saksi tidak tahu. Apakah itu laptop yang dibuang oleh Saksi Annel ke laut Saksi tidak tahu kalau Saksi pake laptop Asus arloji;
- Bahwa yang menyuruh pakai welfa di google drive adalah Saksi Kamilian;

Halaman 115 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 115



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memberitahu kepada Terdakwa Indra mengenai Saksi dan Saksi Ratna mismatch ditanggal 10 November 2023 karena Saksi hubungan dengan Saksi Kamilian terus Saksi bilang tidak bisa masuk kemudian Saksi Kamilian suruh kabur kemudian KTP gimana udah biarin saja waktu itu yang jemput Saksi Kamilian dan Saksi Rehan dengan menggunakan mobil saat itu;
- Bahwa di tanggal 12 November 2023 Saksi diminta turun lagi karena Saksi diiming-imingi kalau tidak lulus tetap dikasih duit, KTP didalam sudah diurus;
- Bahwa Saksi diberi uang meskipun gagal karena Saksi tetap ngotot terus tidak mau kemudian dia bilang kalau tidak lulus tetap dibayar;
- Bahwa yang mengatakan hal tersebut adalah Terdakwa Indra;
- Bahwa mengenai percakapan soal Unisba itu tentang bantu jawab pakai remote yang maju adalah Tasya;
- Bahwa ada ketakutan Saksi dihari pertama karena fotonya adalah foto Saksi;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Indra waktu di IPB soal joki di bulan Agustus 2023;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa Indra secara tidak langsung yang kenalin Saksi Kamilian;
- Bahwa kartu peserta dan KTP untuk ujian CASN Saksi, Terdakwa Indra yang serahin;
- Bahwa yang mendasari Saksi ikut joki CPNS karena rayuan dari Kamilian dan Indra kalau Kamilian bilang “didalam sudah kami beresin semua di tempat tes dan udah diamanin sama bos gua”;
- Bahwa terkait BAP No. 7 benar keterangan Saksi dan benar Saksi Kamilian pernah janjikan uang dan Terdakwa Indra juga pernah dengan kata berkali-kali lipat;
- Bahwa yang pertama kali Terdakwa Indra menawarkan kepada Saksi, di bulan September penawaran dari Saksi Kamilian dan Saksi tergiur karena Saksi Kamilian dan Saksi di tanggal 10 November 2023 waktu tidak mau berangkat Saksi dibujuk lagi;
- Bahwa Saksi terlebih dahulu kenal dengan Saksi Kamilian;
- Bahwa saat Saksi dipanggil telpon Saksi Kamilian Saksi tidak menelpon Terdakwa Indra karena Saksi tidak simpan nomor handphone Terdakwa Indra. Saksi juga melakukan ini karena Saksi

Halaman 116 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamilian dan Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Indra maka Saksi dengan Saksi Kamilian;

- Bahwa benar, kalau mismatch saksi dibayar juga sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tanya kepada Kamilian mengenai bayaran sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sudah dibayar dan kalau FK di IPB sudah dibayar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa waktu itu di bulan September ada obrolan dengan Kamilian mengenai upah joki CPNS kepada Saksi;
- Bahwa Saksi ditawari oleh Kamilian. Kalau bilangan pastinya 30 dari Kamilian dan Indra bilang Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di hari H untuk memasukkan pegawai;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah daftar CPNS dan Saksi tidak tahu tahapan selanjutnya;
- Bahwa untuk uang Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) itu untuk kerjain SKD saja sampai lolos passgradenya;
- Bahwa waktu itu nilai Saksi 415 lolos tapi perjanjian 460;
- Bahwa waktu mismatch di hari pertama tidak dapat ditanggal 12 apa yang dijanjikan kalau mismatch nanti dibayar kalau lolos SKD nanti dibayar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak menagih uang tersebut karena tunggu dipengumuman waktu itu Saksi belum tanya uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tagih karena disuruh tunggu sampai selesai tesnya dulu. Terdakwa Indra tidak marah karena Saksi percaya dengan temannya;
- Bahwa Saksi Kamilian direkrut dari bulan Agustus;
- Bahwa Saksi Kamilian merekrut orang-orang untuk joki karena kedekatan, Saksi sering main dengan Saksi Kamilian dan Tasya. Dengan mereka bilang mau dapat duit tidak. Karena Saksi juga pintar jadi direkrut oleh Saksi Kamilian;
- Bahwa Saksi melakukan pendaftaran secara online 2 (dua) orang yaitu Sinta dan Anggun dari google drive;
- Bahwa untuk foto diupload atas nama Sinta kalau Anggun foto aslinya;
- Bahwa benar foto yang diupload berbeda;
- Bahwa benar, Saksi Kamilian yang suruh Saksi datang ke Lampung untuk ikut ujian CASN;

Halaman 117 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk



- Bahwa Saksi dapat tiket bus Damri Royal dengan Saksi Annel dan Saksi Ratna;
- Bahwa Saksi diantar oleh Saksi Kamilian dan Saksi Rehan selain itu mereka juga yang menjemput Saksi;
- Bahwa benar, Terdakwa Indra yang bilang juga kalau joki sudah ada yang atur dan aman dan dia bilang tenang saja aman dan sudah dibayar sebelum tanggal 10;
- Bahwa benar Terdakwa Indra yang kasih KTP yang sudah diubah fotonya dan KTP dibagi waktu hari tes.
- Bahwa karena waktu pendaftaran ada berkas-berkas Saksi Kamilian minta dengan Terdakwa Indra sebagai asumsi saya bahwa Terdakwa Indra yang siapkan dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa Indra yang janjikan uang ke Saksi untuk joki;
- Bahwa kalau Saksi Ratna menjokikan 2 (dua) orang yaitu Nayla dan Dina Mardiana;
- Bahwa yang merekrut Saksi Ratna adalah Saksi Annel karena Saksi Ratna pintar;
- Bahwa bayaran Saksi Ratna Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tapi dia belum terima karena dismatch kedua-duanya;
- Bahwa Saksi hanya lihat Saksi Amantri bayar di Hotel 5 Residence;
- Bahwa waktu itu Saksi Muhammad Reza yang sediakan makan kalau Saksi Muhammad Reza di apartemen tidak ngapa-ngapain cuma main handphone dan mengobrol saja sedangkan Saksi Amantri lagi telepon istrinya waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa uang yang diminta oleh Terdakwa Indra, Saksi Kamilian dan pelaku-pelaku lainnya kepada orang tua yang mendaftar CASN;
- Bahwa motif Saksi untuk menjadi joki CASN adalah untuk tambah uang jajan;
- Bahwa uang yang diberikan orang tua Saksi kepada Saksi cukup untuk kuliah;
- Bahwa Saksi ingin lulus kuliah dan tidak di DO;
- Bahwa yang punya ide Terdakwa Indra sedangkan Saksi Kamilian yang koordinir termasuk di IPB juga;
- Bahwa Saksi menyimpulkan bahwa Terdakwa Indra yang mempunyai ide karena yang pertama karena waktu pendaftaran



Saksi Kamilian bingung dia tanya ke Terdakwa Indra meminta berkas-berkasnya Anggun dari Terdakwa Indra untuk berkas-berkas administrasi, Berkas-berkas diperoleh dari Terdakwa Indra, Kegiatan joki aman katanya “udah tenang saja di dalam sudah kami urus” kata Terdakwa Indra, waktu saya tidak mau maju lagi Terdakwa Indra yang suruh maju lagi kalau tidak bisa nanti dibayar”;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Indra Gunawan, ST Bin Nur Syahrianto memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Saksi 20. Kamilian Yussi Permata Bin Yusman, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Indra di Bandar Lampung di Caffe Newtoon;
- Bahwa Saksi ketemu dengan Terdakwa Indra sekitar bulan Oktober 2023, pokoknya sekitar bulan Agustus sampai dengan Oktober;
- Bahwa Saksi dikenalkan kepada Terdakwa Indra oleh Saksi Amantri, Saksi Agus dan Saksi Muhammad Reza;
- Bahwa Saksi tidak pernah minta bantuan Terdakwa Indra untuk datang ke Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Indra waktu joki IPB di Bulan Agustus 2023 waktu itu ada Saksi Amantri juga bicarakan joki. Awal itu Saksi Amantri, Saksi Muhammad Reza dan Saksi Agus yang menawarkan joki online untuk IPB Fakultas Kedokteran kemudian saya mencari teman untuk mengerjakannya. Saat itu Saksi tawarkan Saksi Annel dan Saksi Cyrilla tapi Saksi Ratna waktu itu ikut juga yang ajak Saksi Annel;
- Bahwa waktu itu ada yang lolos yaitu 1 (satu) orang. Waktu itu kesepakatan dibayar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi dapat Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) saya dapat dari Saksi Amantri;
- Bahwa untuk penerimaan CPNS yang terima untuk input data adalah Saksi Amantri, Terdakwa Indra, Saksi Muhammad Reza, dan Saksi Agus;
- Bahwa Saksi lupa kalau tidak di Hotel 5 atau di handphone setelah itu tawarkan teman yang sudah ada saja yaitu Saksi Annel dan Saksi Cyrilla;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sdr. Hilma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu Sdr. Christian Deva;
- Bahwa Saksi menawarkan kepada Saksi Annel dengan bilang ini ada joki untuk Kejaksaan bayarannya berkali lipat dari IPB;
- Bahwa kalau Saksi Annel menjadi joki di Kejaksaan juga;
- Bahwa Saksi lupa berapa orang yang diinput Saksi Annel;
- Bahwa Saksi dapat data-data untuk orang yang tesdari Terdakwa Indra, Saksi Amantri, Saksi Muhammad Reza dan Saksi Agus;
- Bahwa yang kumpul di bulan September saat di apartemen Setiabudi ada Terdakwa Indra, Saksi Amantri, Saksi Muhammad Reza, Joe orangnya Terdakwa Indra dari Yogyakarta dan Rehan.
- Bahwa saat di apartemen tersebut melakukan persiapan untuk pendaftaran peserta;
- Bahwa untuk Saksi Ratna 2 (dua) orang yang didaftarkan;
- Bahwa untuk Saksi Cyrilla 2 (dua) orang yang didaftarkan;
- Bahwa untuk Saksi Annel Saksi lupa karena mereka daftar sendiri;
- Bahwa untuk data nama, alamat, tanggal lahir dapat dari ada email yang kasih Rehan;
- Bahwa untuk 1 (satu) orang peserta dijanjikan uang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per orang kalau lolos;
- Bahwa Saudara Rehan yang bantu input pendaftaran karena dia sudah pernah ikut tes dan ikut dengan kelompok Terdakwa Indra;
- Bahwa Saksi pernah share jadwal tes, nomor peserta dan tiket damri;
- Bahwa Saksi dapat uang akomodasi dari Saksi Amantri dengan cara transfer;
- Bahwa untuk Saksi Cyrilla dia pernah bimbel di Hotel 5. Saksi Cyrilla jalan pertama dengan Saksi, kalau Saksi Cyrilla melakukan bimbel seminggu, Saksi Ratna tidak pernah, Saksi Annel seminggu juga saling bergantian supaya mereka bisa ikutin kuliah;
- Bahwa waktu Saksi pernah pinjamkan uang di Apartemen Grand Setiabudi waktu pendaftaran bulan Oktober dengan transfer langsung ke Saksi Ratna sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kalau Saksi Annel dan Saksi Ratna datang temannya wisuda handphone Saksi Ratna hilang kemudian Saksi Annel pusing, dia bilang kalau dia tidak mau maju jadi joki kalau tidak dipinjamkan uang tersebut;

Halaman 120 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi transfer ke Saksi Ratna karena ada limit, uang tersebut Saksi dapat dari Saksi Amantri waktu itu Saksi Annel dan Saksi Ratna suruh ke apartemen dan disitu ada Saksi Amantri kami disitu ada Terdakwa Indra, Saksi Muhammad Reza dan Rehan bilangan soal uang tersebut. Rekening dari Saksi Amantri sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian ke Saksi baru ditransfer ke Saksi Ratna;
- Bahwa saat tes pertama mereka datang ke Lampung tanggal 9 atau 10 November 2023;
- Bahwa selain dari uang pinjaman paling gantikan uang makan saat di kapal dan hotel, kemudian nanti Saksi minta lagi ke Saksi Amantri;
- Bahwa KTP milik orang yang didaftarkan oleh Saksi Cyrilla tertinggal di lokasi tes;
- Bahwa KTP di dapat dari Terdakwa Indra waktu itu KTP dipaketin ke Hotel 5 Residence;
- Bahwa Saksi tidak tahu KTP dikirimkan oleh siapa, waktu itu Terdakwa Indra di lobi dan menyuruh Saksi untuk ambil paket. Waktu itu di lantai 2 ada Rehan dimasukin ke tasnya warna hitam;
- Bahwa mereka dapat 2 (dua) KTP waktu hari pertama tapi mereka gagal mismatch KTP ditinggal;
- Bahwa saat itu Saksi Cyrilla maju dan berhasil dengan nilai 415;
- Bahwa Saksi Ratna tidak berhasil;
- Bahwa saat Saksi Ratna gagal, Saksi Ratna menghubungi saya lalu waktu itu dia bilang mismatch dan Saksi bilang kabur;
- Bahwa kartu ujian pernah kirim ke Saksi Ratna lewat Whatsapp, waktu itu untuk 1 (satu) orang atas nama Nayla.
- Dikatakan berhasil apabila mendapat nilai 450 dan akan mendapatkan bayaran Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan nilai Saksi Cyrilla 415 belum tentu lolos passgrade jadi tidak dikasih;
- Bahwa dari Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk mereka Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan untuk Saksi Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa untuk Saksi tidak menjokikan, yang melakukan adalah Saksi Ratna, Saksi Cyrilla dan Saksi Annel;
- Bahwa Saksi pernah liat KTP di Hotel 5 Residence Bandar Lampung.

Halaman 121 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 121



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi waktu itu membongkar paket untuk Terdakwa Indra Saksi di suruh ambil paket tersebut di Hotel 5 Residence;
- Bahwa Saksi tidak tahu KTP dikirim dari siapa;
- Bahwa KTP digunakan untuk perijinan yang dilakukan oleh Saksi Cyrilla dan Saksi Ratna;
- Bahwa Saksi tidak tahu terhadap alat yang digunakan saat itu ada yang dicabut atau tidak;
- Kalau ide yang hilangkan CCTV Saksi tidak tahu tapi kalau ide turunkan CCTV Saksi Muhammad Reza dan Amantri;
- Bahwa Saksi antarkan ke lokasi tes di Pramuka Graha Dcava Djoni;
- Bahwa waktu Saksi Ratna di Polisi Saksi tidak bertemu yang melakukan hal tersebut adalah Saksi Muhammad Reza;
- Bahwa ditanggal 10 November 2023 Saksi Cyrilla jokikan Nayla dan Anggun.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang berhasil dijokikan Saksi Cyrilla ditanggal 12 November 2023 kalau untuk di hari Minggu dan Senin juga Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu Saksi Ratna jokikan Dina Mardiana karena lihat KTPnya Dina Mardiana;
- Bahwa uang Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Itu dipinjam saat mau diambil laptop katanya tidak bisa kuliah kalau tidak ada laptop jadi diasumsikan untuk gadai;
- Bahwa saat kabur laptop Saksi Annel saat itu di kamar 5 Hotel Residence karena kami siapkan barang masing-masing;
- Bahwa saat perjalanan ke Bandung diambil oleh Terdakwa Indra Handphonenya Saksi;
- Bahwa handphone diambil karena Terdakwa Indra menyuruh sembunyi untuk menghilangkan alat bukti;
- Bahwa yang pertama dikenal Saksi adalah Saudara Saksi Cyrilla, Saksi Ratna, Amantri, Saksi Muhammad Reza, dan Terdakwa Indra;
- Bahwa Saksi Cyrilla menggantikan peserta jadi joki atas nama Peserta Anggun Mitesa;
- Bahwa kalau Saksi Ratna menggantikan peserta juga atas nama Dina Mardiana dan Naila;
- Bahwa kalau Amantri sebagai bendahara karena uang-uang Saksi dari Amantri;

Halaman 122 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang didapat dari Amantri yaitu untuk pembelian tiket damri yang digunakan untuk joki dan bimbel;
- Bahwa uang untuk joki lebih dari 5 kali;
- Bahwa uang untuk kepentingan bimbel 4 sampai 5 kali.
- Bahwa Amantri kasih uang kemudian Saksi yang pesan dengan Traveloka kalau selain itu ganti uang makan kalau Saksi Cyrilla dan Saksi Ratna makan dan kalau di hotel makan diganti untuk kepentingan joki, yaitu Saksi Annel, Sam, dan Saksi karena Saksi pake uangnya dulu;
- Bahwa tidak ada bendahara selain dari Amantri;
- Bahwa Saksi Muhammad Reza sebagai supir dan IT dia yang sering jelas-jelasin komputer. Kalau IT soal ngecek-ngecek aplikasi selain untuk kepentingan joki dia jaga di Hotel Lima Resident;
- Bahwa benar Saksi Muhammad Reza pernah mengantarkan Saksi Ratna ke lokasi tes;
- Bahwa Saksi Muhammad Reza pernah mengedit foto tapi karena jelek Saksi Annel yang editin;
- Bahwa yang punya ide untuk semua ini adalah Terdakwa Indra kalau Saksi hanya mendapat arahan lalu dijalankan;
- Bahwa kalau Saksi tidak pernah ke lapas yang pernah ke lapas hanya Saudara Saksi Agus, Saksi Muhammad Reza, dan Amantri yang mendatangi Terdakwa Indra di Lembaga Perasyarakatan;
- Bahwa Saksi sering komunikasi dengan Saksi Ratna di WhatsApp;
- Bahwa arahan untuk bimbel kepada Saudara Saksi Cyrilla, Saksi Ratna, dan Saksi Annel. Saya bilangin uang seminggu kecuali weekend sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk uang makan dan transportasi. Kalau untuk joki nilai 460 dapat bayaran Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kalau kurang 460 harus tunggu peserta jadi PNS dulu;
- Bahwa yang menyuruh Saksi menyampaikan seperti itu adalah Terdakwa Indra;
- Bahwa Terdakwa Indra menyuruh Saksi untuk para joki supaya mereka percaya karena Saksi teman dekat dengan mereka;
- Bahwa benar didalam drive ada identitas peserta buat daftar dan untuk dihapal identitas supaya maju nanti dan bisa menjawab pertanyaan dari panitia;
- Bahwa poin-poin yang disampaikan ke Saksi Ratna untuk registrasi ada KTP atau KK dan nama peserta yang tidak ada yaitu

Halaman 123 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama orang tua, tanda tangan, supaya cek KTP dan lihat juga KK Saksi kasih akses untuk buka google drive atas nama Romli Walfa dan Sukses Untar;

- Bahwa benar Saksi yang kasih juga password dan emailnya;
- Bahwa password untuk akun peserta dibuat oleh Rehan;
- Bahwa saat di Dago ada Terdakwa Indra, Saksi Cyrilla, Saksi Annel, Saksi Ratna, dan Saksi;
- Bahwa Saksi lupa buat password atau belum yang kasih arahan adalah Terdakwa Indra;
- Bahwa Saksi lupa Terdakwa Indra berikan arahan kepada siapa soalnya di apartment di dago itu kecil intinya buat password sama supaya tidak lupa atau sama, Terdakwa Indra memberikan arahan kepada Saksi meskipun ada Saksi Ratna dan Saksi Annel;
- Bahwa Terdakwa Indra hanya mau berinteraksi dengan Saksi karena tidak mau dengan Saksi Ratna dan Saksi Annel. Terdakwa Indra tidak mau berinteraksi langsung dengan mereka;
- Bahwa kedudukan Saksi mengenalkan untuk joki kepada Saksi Annel, Saksi Ratna, Saksi Cyrilla segala sesuatu dari Terdakwa Indra, Saksi Muhammad Reza, Amantri ke mereka melalui Saksi sebagai penyambung lidah;
- Bahwa Saksi sebagai bosnya Saksi Cyrilla, Saksi Ratna, Saksi Annel, Destian, Deva, dan Sam. Saksi sebagai pengatur;
- Bahwa yang nganterin Saksi Cyrilla dan Saksi Ratna ditanggal 10 November 2023 adalah Saksi dan Rehan;
- Bahwa Saksi mendapat info kalau Saksi Ratna Mismatch kemudian Saksi Ratna dipinggirin, ditanya-tanya identitasnya kemudian Saksi suruh untuk kabur dan Saksi menjemput Saksi Ratna;
- Bahwa di tanggal 12 November 2023 itu mismatch juga ada 2 KTP yang ditemukan dengan 2 identitas yang berbeda dengan foto yang sama;
- Bahwa di Hotel lima resident Saksi dengan Amantri, Saksi Muhammad Reza yang anterin Saksi Ratna Saksi yang minta arahan dari Amantri, sempat telepon tapi Saksi Ratna tidak menjawab;
- Bahwa Saksi memberikan arahan tersebut supaya mereka kabur, pergi dari tempat tes dan terhindar dari masalah;

Halaman 124 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 124



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah mismatch arahannya kalau terjadi mismatch tinggalkan;
- Bahwa kalau mismatch itu kejadian tidak pernah diperhitungkan sebelumnya;
- Bahwa mengenai laptop yang digadai saat itu Saksi Annel pinjam uang untuk beli HP Saksi Ratna katanya mau gadaikan laptop tapi dia bilang kalau dia gak punya laptop tidak bisa kuliah sehingga laptopnya tetap di Saksi Annel;
- Bahwa sebelum pinjam uang Saksi Annel bilang dia tidak mau maju dengan Saksi Ratna kalau tidak dikasih uang;
- Bahwa yang memberikan uang tersebut adalah Amantri;
- Bahwa perjokian tersebut dapat uang untuk satu peserta Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk joki dan sisanya untuk Saksi. Kalau untuk perjokian kurang lebih 20 orang;
- Bahwa jika semua terlaksana maka dapat Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) karena tidak semua peserta bisa dimajukan;
- Menurut Saksi Terdakwa Indra mendapat diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) /peserta pembagian uang berapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa bagian Saksi Cyrilla dari Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) karena Saksi Cyrilla mengerjakan sedikit dapat Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengajak Saksi Annel, sedangkan Saksi Cyrilla mengajak teman-temannya banyak soal mirror. Selain Saksi Cyrilla, Destian deva, Hilma, sam, Saksi Annel bawa teman-temannya juga yang saya tidak tahu namanya dan Dela yang diusahain 1 orang dapat Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Saya kasih mereka uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sesuai dengan kerjanya yang banyak kalau untuk Saksi Ratna Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk kos-kosan dan biaya hidup Saksi di Bandung;

Halaman 125 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk



- Bahwa kalau untuk kosan tidak minta dengan orang tua, yang lainnya uang digunakan untuk makan, jalan-jalan, hiburan, karaoke, dan minum-minuman;
- Bahwa cara Saksi merekrut Saksi Cyrilla, Saksi Annel dan Saksi Ratna yaitu Saksi kenalan dulu, makan atau nongkrong bareng mereka orangnya hedon dilihat dari perangkat elektronik yang mereka pakai;
- Bahwa cara Saksi mengumpulkan orang-orang tersebut awalnya dideketin dulu dicari tahu kehidupannya kalau kehidupannya biasa-biasa saja gak diajak;
- Bahwa Saksi lihat dari perangkat elektroniknya Saksi Cyrilla suka jalan-jalan sehingga dia butuh uang lebih baru Saksi ajak;
- Bahwa kalau Saksi mengajak Saksi Annel kemudian karena dia pintar kalau yang lain-lain karena pintar dan mau;
- Bahwa Saksi pertama ketemu dengan Terdakwa Indra di Café New Town Bandar Lampung di bulan Oktober 2023;
- Bahwa saat itu Terdakwa Indra sudah keluar dari lapas, saat di lapas Saksi belum kenal dan Saksi dikenali dengan Amantri di New Town, yang di IPB dimulai bulan Agustus;
- Bahwa proyek IPB punya Amantri, Saksi Muhammad Reza dan Saksi Agus sedangkan Terdakwa Indra tidak ada;
- Bahwa Saksi kenal Saksi Cyrilla ketika masuk jurusan karena percaya dan dekat kalau tidak dekat ngomong jadi fitnah karena di jurusan itu kami saling berinteraksi, selain itu saya juga melihat hidupnya foya-foya dan perlu uang;
- Bahwa Saksi kenal lebih dulu dengan Saksi Annel baru Saksi Ratna. Kalau dengan Saksi Annel tidak dekat tapi karena mau diajak dan pintar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Indra Gunawan, ST Bin Nur Syahrianto menyatakan keberatan bahwa soal Handphone tidak pernah ambil handphonenya Kamilian setelah chaos perjalanan ke Bandung diambil handphonenya ketika di kapal, Terdakwa keberatan sebagai pemilik ide joki, Terdakwa kenal sebelumnya dengan Kamilian sebelum di Café Newtoon.

Saksi 21. Amantri Subarkah Bin Sarjono, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa Indra saat menjalani pidana di lapas Rajabasa sekitar bulan Juni 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat itu bersama Saksi Agus Sudrajat dan Saksi Muhammad Reza;
- Bahwa tujuan Saksi saat itu untuk besok dan ngobrol masalah kedokteran IPB. Kata Mas Terdakwa Indra masih kerja lagi gak ada orang sebelas nih nanti dihubungi broker di Bandung;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Indra tahun 2021 Saksi sebagai sopir Terdakwa Indra untuk perjokian;
- Bahwa maksud dari kata "mau kerja lagi" yaitu ada kenalan Terdakwa Indra punya peserta 11 orang;
- Bahwa Saksi diperintah Terdakwa Indra untuk berangkat ke Bandung dan waktu di jalan komunikasi;
- Bahwa saat di lapas Terdakwa Indra minta pergi ke Bandung untuk menemui broker calon joki mahasiswa IPB dan untuk menemui Saudara Saksi Kamilian;
- Bahwa menemui Saksi Kamilian karena Saksi Kamilian punya tim untuk orang mengerjakan tes tersebut;
- Bahwa waktu Terdakwa Indra kasih nomor Handphone Saksi Kamilian dan broker merupakan orang yang berbeda;
- Bahwa Saksi bertemu broker di Bandung;
- Bahwa kata Terdakwa Indra ada 11 orang yang mau dijokikan tapi saat di Bandung hanya dua orang;
- Bahwa saat itu Saksi pergi dengan Saksi Muhammad Reza dan Saksi Agus;
- Bahwa soal uang Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dikirimkan kepada Terdakwa Indra itu waktu Terdakwa Indra bebas dari LP;
- Bahwa pada saat di Bandung disuruh broker ke hotel dan saat itu yang banyak bicara Saudara Saksi Agus;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama broker tersebut karena nama kontak brokernya hanya broker Mas Terdakwa Indra;
- Bahwa waktu itu ketemu dulu dengan broker baru waktu sore ketemu dengan Saksi Kamilian;
- Bahwa waktu itu bilang broker jumlah peserta dua orang dan dimana tempatnya;
- Bahwa setelah itu ketemu dengan Saksi Kamilian, ketemu di Café Bandung dekat ITB;
- Bahwa Terdakwa Indra menyuruh kalau bertemu broker jangan ketemu dengan Saksi Kamilian;

Halaman 127 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau bayar dan kegiatan Saksi selalu ditemani Saksi Muhammad Reza dan Saksi Agus;
- Bahwa kalau Saksi berhubungan dengan broker dan peserta sedangkan yang sebelah mengerjakan soal tersebut setelah itu Saksi disuruh pulang;
- Bahwa Terdakwa Indra bebas sekitar bulan Juni akhir, baru Saksi Agustus ketemu dengan Terdakwa Indra di Hotel Lima Resident untuk persiapan bimbel CPNS;
- Bahwa terkait dengan penerimaan CPNS, untuk koordinasi, untuk kelancaran bimbelnya, dan untuk makan;
- Bahwa kalau yang pertama Saksi tidak tahu kata Rehan atau Saksi Agus bimbel pertama adalah Saksi Cyrilla;
- Bahwa yang arahkan Naila untuk bimbel adalah Terdakwa Indra katanya ke Hotel Lima Resident disuruh cari peserta terdekat makanya dia buat status dan orang tuanya Naila lihat dan mau masuk bimbel (waktu itu belum ada penawaran masuk tes CPNS);
- Bahwa waktu bimbel berjalan satu bulan;
- Bahwa yang bimbel ada dua orang yang dibawa satu orang yaitu Naila;
- Bahwa kalau ke orang tua Naila bilang sudah balik dulu nanti saat tes balik lagi;
- Bahwa soal tarif sudah ada sebelum bimbel;
- Bahwa tawaran untuk bimbel Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) katanya uangnya nanti dibalikin dengan dipotong operasional;
- Bahwa yang tentuin tarifnya adalah Terdakwa Indra karena waktu itu Terdakwa Indra bilang coba cari peserta udah ada belum dan Saksi bilang sudah ada saudara sendiri;
- Bahwa katanya tarif Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) aja kalau mahal nanti diturunin;
- Bahwa soal Syahrir dari Ibu Susi karena Terdakwa Indra masih di lapas katanya ada orang yang mau masuk CPNS diberikan kontakannya Syahrir untuk nitip dua peserta;
- Bahwa soal tarif deal-dealnya telepon dengan Terdakwa Indra;
- Bahwa Syahrir komunikasi dengan Terdakwa Indra sepakat diangka 200 sampai 250 juta dan dibayarkan ke Saksi;
- Bahwa tarif Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) itu untuk dua orang;

Halaman 128 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 128



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Saksi Muhammad Reza ketemu dengan Habib untuk urusan bimbel;
- Bahwa yang mengamabil uang adalah Saksi Muhammad Reza dan Saksi;
- Bahwa untuk keuangan pertama karena Terdakwa Indra belum keluar dari LP maka untuk keuangan ditransfer ke Saksi Kamilian;
- Bahwa selain ketiga itu tidak ada lagi yang jadi peserta CPNS dengan Saksi Kamilian;
- Bahwa katanya Saksi Kamilian, Saksi Annel banyak bawa koper, koper itu isinya berkas-berkas peserta yang ikut bimbel seperti KK dan KTP;
- Bahwa waktu itu Terdakwa Indra di Jogja terus ke Bandung;
- Bahwa waktu itu titik pertemuan di Bandung dan Saksi tidak tahu isi koper-koper tersebut;
- Bahwa waktu itu Terdakwa Indra, Jo (orangnya Terdakwa Indra), Saksi Kamilian, Saksi Cyrilla, dan waktu malam ada Saksi Ratna dan Saksi Annel;
- Saat membawa koper di apartment, dalam koper tersebut ada berkas untuk daftar CPNS karena katanya untuk joki dan waktu bimbel ketiga tercetus ide joki CPNS itu;
- Bahwa yang ada saat itu adalah Saksi Cyrilla, Saksi Ratna, Saksi Annel yang main laptop, Saksi Kamilian, dan Mas Jo;
- Bahwa Saksi dan Saksi Muhammad Reza tidak ikut dalam proses pendaftaran;
- Bahwa selama 3 atau 6 hari proses pendaftaran Saksi berada disitu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang komandanin mereka tahunya mereka kerja saja;
- Bahwa segala sesuatu informasi Saksi Kamilian ke Terdakwa Indra, kalau Saksi Muhammad Reza dan Saksi hanya main HP sendiri-sendiri setelah daftar pulang ke Lampung karena kata bang Terdakwa Indra pulang aja ke Lampung kalau udah dekat tes baru kumpul lagi;
- Bahwa di Hotel Lima Resident waktu dekat tes Saksi dihubungi oleh Terdakwa Indra kalau udah dekat tes di Hotel Lima Residence aja;
- Bahwa yang pesan hotel tersebut adalah Terdakwa Indra sebelumnya dan yang melakukan pembayaran adalah Saksi;

Halaman 129 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tes dua kamar dulu dipesan;
- Bahwa saat datang dibulan November yang kumpul ada Saksi, Saksi Muhammad Reza, Rehan, Saksi Kamilian, dan Terdakwa Indra kalau Saksi Cyrilla dan Saksi Ratna baru mau tes datang terus pesan dua kamar lagi;
- Bahwa mengenai KTP di Hotel Lima Resident yang Saksi tahu ada paket di resepsionis katanya ada paket untuk Terdakwa Indra;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana paket tersebut dan tidak pernah lihat paket KTP tersebut;
- Bahwa di tanggal 10 November 2023 waktu Saksi Cyrilla dan Saksi Ratna pergi ke tes Saksi tidak tahu karena hanya tidur saja di kamar hanya ada Saksi Muhammad Reza dan Saksi Kamilian;
- Bahwa di hari Sabtu tanggal 12 November 2023 Saksi tidak tahu karena hari pertama Saksi Cyrilla gagal baru sore Saksi tahu karena gagal;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai dihari Minggu 13 November 2023 di karena tidak di hotel;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat Saksi Ratna berangkat karena Saksi dikamar karena Saksi Muhammad Reza antar saudaranya ikut tes beneran;
- Bahwa Saksi mengetahui di tanggal 12 November 2023 Saksi Ratna ketahuan karena Saksi Ratna kasih tahu Saksi Kamilian kemudian disuruh kabur oleh Terdakwa Indra katanya lari udah amanin diri dulu saat di hotel ada Saksi, Rehan, Saksi Kamilian, Saksi Annel, dan satu mahasiswa ITB yang Saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau soal tes karena di lantai atas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut karena Saksi tidur di kamar lantai atas dengan Saksi Muhammad Reza dan Rehan jadi Saksi tidak tahu apa-apa sedangkan Terdakwa Indra dengan Saksi Kamilian.
- Bahwa kalau untuk Saksi Ratna dan Saksi Cyrilla tidak tahu karena tidak pernah naik ke atas;
- Bahwa saat Terdakwa Indra dari MBK, Saksi ke Hotel Bambu In dengan Rehan dan Saksi Kamilian;
- Bahwa Rehan dan Saksi Kamilian guntingin KTP di Hotel Bambu In;

Halaman 130 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hotel Bambu In ada rehan, Saksi Kamilian, dan dua orang yang tidak dikenal;
- Bahwa setelah dari hotel Bambu In Saksi ke MBK dengan Terdakwa Indra terus ke Hotel Lima Resident;
- Bahwa kami di Hotel Lima Resident untuk amanin CCTV;
- Bahwa yang suruh amanin CCTV adalah Terdakwa Indra yang turun dari mobil saat itu Terdakwa Indra dan Saksi Muhammad Reza terus karena tidak bisa dicopot oleh Saksi Muhammad Reza dibantu orang hotel nurunin dibawa ke mobil terus dibeli CCTV baru lagi oleh Terdakwa Indra;
- Bahwa CCTV di hotel ada di tangan Saksi;
- Bahwa setahu Saksi yang membuat KTP adalah Nopel temannya Terdakwa Indra;
- Bahwa yang membuat KTP adalah inisiatifnya Terdakwa Indra kata Terdakwa Indra Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk buat KTP tersebut;
- Bahwa setelah ke bengkel Saksi ke Els Coffee Terdakwa Indra ketemu dengan orang kemudian Saksi ke Griya Com untuk beli CCTV setelah dipasang Saksi ke rumah dinas di LP Rajabasa terus balik lagi ke bengkel;
- Bahwa yang berangkat lagi ke bandung adalah Saksi Muhammad Reza, Saksi Kamilian, dan Saksi Annel sedangkan Saksi tidak ikut karena mau nikah;
- Bahwa uang yang terkumpul Naila sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Syahrir Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa kegunaan uang tersebut untuk operasional dari awal kasus joki CPNS;
- Bahwa yang terkumpul uang di Saksi untuk joki dan bimbel;
- Bahwa di koper Saksi tidak tahu berapa orang yang mau dijojikan yang punya peserta yang pegang duitnya seperti Terdakwa Indra, Saksi Agus, Saksi Kamilian tidak tahu berapa orangnya;
- Bahwa kalau untuk operasional Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk pribadi tidak ada;
- Bahwa kata Terdakwa Indra untungya bagi rata;
- Bahwa yang membayar hotel adalah Saksi, Saksi membayar 1 bulan untuk 4 kamar;

Halaman 131 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa berapa yang dibayar selama sewa kamar 1 bulan cuma bayar-bayar saja dari bulan awal September sampai akhir September kalau Oktober cuma tambah extance 2 kamar;
- Bahwa Saksi pakai Bank Bri, BNI, dan BCA untuk membayar kamar;
- Bahwa uang itu dari para peserta saja;
- Bahwa kalau tes ini gagal katanya mau dibalikin;
- Bahwa benar bayar membayar hotel itu dari uang Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut;
- Bahwa di Bulan Agustus pertama dari Naila yang ditransfer dari Saksi Muhammad Reza kemudian ditransfer ke Saksi kalau yang Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) itu dari Syahrir;
- Bahwa ada alat yang Saksi buang di daerah Metro di kali;
- Bahwa alat dibuang untuk menghilangkan barang bukti;
- Bahwa yang Saksi buang adalah handphone sedangkan untuk Terdakwa Indra dan Saksi Muhammad Reza tidak tahu apa yang dibuang katanya nanti dibersihkan aja bukti-bukti dan rekening ditutup;
- Bahwa mengenai transfer ke Saksi Kamilian karena diminta oleh Saksi Kamilian minta transfer sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) waktu itu diskusi rundingan kata Saksi Kamilian, Saksi Annel tidak mau maju joki kalau tidak dikasih uang kejadiannya sekitar Bulan Oktober di apartment ada Terdakwa Indra, Saksi Kamilian dan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat itu sudah ada kesepakatan atau belum;
- Bahwa Saya terima uang dari Syahrir dan Habib dibulan Agustus, kalau Habib lewat Saksi Muhammad Reza dulu sekitar bulan Agustus kemudian ditransfer ke rekening Saksi masuk Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari itu dibagi-bagi untuk dijadikan operasional. Kalau untuk Saksi Agus Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kalau Saksi Muhammad Reza Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan Syahrir kasih cash kemudian disetor tunai untuk rekening apa Saksi lupa;
- Bahwa yang dimaksud bimbil adalah belajar;
- Bahwa Setelah uang masuk Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 6 September dari Saksi Muhammad Reza, ada lagi masuk transferan dari Arif Sunandar yang merupakan peserta

Halaman 132 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibawa oleh Saksi Agus cuma untuk numpang transfer ke rekening Saksi;

- Bahwa yang Saksi transfer ke Terdakwa Indra sebesar Rp. 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) ada sekitar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah ke Kalimantan menggunakan uang dari operasional itu;
- Bahwa untuk biaya KTP palsu sekitar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa total uang yang masuk ke rekening Saksi sekitar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa benar, Saksi Annel mengancam tidak akan ikut joki kalau tidak dipinjamkan uangnya;
- Bahwa awalnya ngomong kalau itu laptop untuk gadai tapi laptop tidak diambil;
- Bahwa uang Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) itu sebagai pinjaman;
- Bahwa Saksi kurang tahu perintah Terdakwa Indra kalau ketemu broker jangan ajak Saksi Kamilian;
- Bahwa sumber uang di rekening Saksi dari uang joki para peserta;
- Bahwa uang Rp. 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut semuanya digunakan untuk hotel dan konsumsi kalau untuk upah joki tidak termasuk dalam Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa yang turun kegiatan CASN Kejaksaan tanggal 10 November 2023 adalah Saksi Cyrilla dan Saksi Ratna;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Saksi Kamilian joki juga Cuma kurang tahu.
- Bahwa Saksi tahu tentang informasi mismatch di tanggal 13 November 2023 saya tahu mismatch;
- Bahwa Terdakwa Indra kenal dengan Andi Desdiandi makanya dipilih Hotel Lima Resident;
- Pertama pegawai hotel yang lepas CCTV ditaruh ke mobil innova Saksi kemudian kami ke Els Coffee baru urusin CCTV ke Griya Com untuk beli CCTV yang baru kemudian mau dicoba diganti yang baru kemudian dibalikin ke petugas hotel;

Halaman 133 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan melepas CCTV untuk menghilangkan barang bukti karena waktu itu tidak dikasih izin maka Terdakwa Indra ditelpon kemudian Terdakwa Indra menelpon seseorang;
- Bahwa di hotel Lima Residence yang pertama sebulan untuk bimbel, baru ke sana lagi bulan November;
- Bahwa awalnya untuk bimbel CPNS sebenarnya itu bimbel Cuma yang diajak orang-orang yang dikenal saja;
- Bahwa Terdakwa Indra yang mengatur semuanya, yang kasih ide untuk dilakukan joki, yang kasih arahan tempat atau lokasi (Terdakwa Indra itu kepala rombongan dan pengaturnya);
- Bahwa peran Saksi Muhammad Reza cuma mengantar dan mengawasi anak-anak;
- Bahwa upah diawal cuma peserta yang lulus dibagi rata;
- Bahwa peran Saksi Kamilian merekrut joki seperti Saksi Ratna, Saksi Annel, dan Saksi Cyrilla;
- Bahwa peran Saksi sama dengan Saksi Agus, Cuma Saksi disuruh soal pembayaran dan kebanyakan dengan uang tunai;
- Bahwa Terdakwa Indra bawa peserta, Saksi Agus bawa peserta, sehingga Terdakwa Indra dan Saksi Agus simpan uang kalau Saksi Muhammad Reza bawa peserta juga namun tidak maju;
- Bahwa tidak ada keuntungan yang diambil dimuka, semua kalau Terdakwa Indra Cuma pakai pinjam Terdakwa Indra bilang untuk bayar Café sedangkan Saksi Ratna, Saksi Annel dan Saksi Cyrilla tidak ada;
- Bahwa ke Terdakwa Indra Saksi kirim 3 kali masing-masing ada Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Rekening Saksi mau dipakai oleh Terdakwa Indra;
- Bahwa dibulan September 2023 ada transfer dari Habib lewat Saksi Muhammad Reza baru ke Saksi uang masuk sepuluh juta lagi dan itu uangnya kelebihan;
- Bahwa ditanggal 11 November 2023 masing-masing diberikan uang untuk jatah operasional;
- Bahwa Terdakwa Indra keluar lapas bulan Juni 2023 akhir;
- Bahwa Brimo itu yang mau nitip peserta tapi tidak jadi sehingga memberikan Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) karena DP bimbel;
- Bahwa Saksi Muhammad Reza kasbon di tanggal 1 oktober 2023;

Halaman 134 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk



- Bahwa Saksi pernah mentransfer sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta) kepada Saksi Annel untuk membeli HP baru untuk Saksi Ratna;
- Bahwa soal uang itu Saksi izin ke Terdakwa Indra dan Terdakwa Indra tahu kalo transfer uang ke Saksi Kamilian untuk Saksi Annel;
- Bahwa mengenai transfer di tanggal 29 Oktober 2023 sebesar Rp.15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah) itu dari peserta Terdakwa Indra minta dibalikin katanya coba dikembaliin dulu Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa belum ada uang joki dinikmatin oleh Saksi;
- Bahwa kalau ke kalimantan itu Saksi bareng-bareng sedangkan di jogja ke tempat Terdakwa Indra di Kali Urang;
- Bahwa Saksi di bulan Juni 2023 membesuk Terdakwa Indra di lapas, Saksihanya besuk sebagai sahabat;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberi uang saat Terdakwa Indra di lapas;
- Bahwa sebelum besuk Terdakwa Indra Saksi belum kenal Syahrir karena waktu itu Susi cari kontak Mas Terdakwa Indra tapi Mas Terdakwa Indra masih di lapas sehingga Susi komunikasi dengan saya kemudian Syahrir baru komunikasi dengan Saksi;
- Bahwa peserta IPB merupakan keponakannya broker;
- Bahwa uang yang Saksi pegang sekitar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Saksi lupa di rekening apa saja;
- Bahwa uang yang Saksi kumpulkan tersebut untuk operasional, kemudian selebihnya dipegang oleh Terdakwa Indra. Kalau uang dugem menggunakan uang pribadi dan untuk dugem dilakukan di Bandung, Lampung, dan Jogja;
- Bahwa untuk laporan keuangan tidak dilaporkan pertanggung jawabannya (tidak dilaporkan bukan berarti tidak bertanggung jawab) uang dari joki tidak ada sekarang karena uang joki itu ada di Saksi dan Terdakwa Indra;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa Indra Gunawan, ST Bin Nur Syahranto menyatakan keberatan menyuruh membuang Samsung Iphone 11, Saksi memberikan narasi waktu itu video call dengan Terdakwa bilang semua alat-alat komunikasi dibersihkan semuanya dan rekening kamu juga dibersihkan semua dan dibuang;

Saksi 22. Muhammad Reza Akbar Bin Sandra Putra, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa Indra sejak tahun 2021;
- Bahwa Saksi pernah dengan Saksi Amantri datang menemui Terdakwa Indra saat di Lapas di bulan Juli tahun 2023;
- Bahwa Saksi menemui Terdakwa Indra untuk besuk dan mengobrol masalah CASN intinya hanya untuk membesuk;
- Bahwa saat di Lapas membahas untuk temuin Saksi Kamilian di Bandung yang Saksi tahunya setelah di mobil;
- Bahwa Saksi Amantri bilang di suruh Terdakwa Indra ke Bandung temuin Saksi Kamilian waktu Terdakwa Indra di Lapas Saksi tidak ada, Saat itu ada Saksi Agus, Saksi Amantri dan Terdakwa Indra karena saksi dengan petugas Lapas kami beda meja;
- Bahwa kami langsung ke Bandung karena Saksi jadi sopir. Saksi sopir tidak bulanan kalau dibutuhkan di bayar uang jalan;
- Bahwa benar waktu di Bandung ketemu dengan Saksi Kamilian di bulan Juni di Cafe;
- Bahwa disana ada saksi, Saksi Agus, Saksi Amantri dan Saksi Kamilian. Karena waktu itu saksi disuruh beli rokok dan mereka selesai kemudian kami pulang waktu di jalan pulang saksi tanya itu siapa katanya Saksi Kamilian;
- Bahwa waktu di tempat temuan Saksi Kamilian dan Tasya duduk samaan tidak lama beli rokok mereka pamitan;
- Bahwa kata Saksi Amantri, Saksi Kamilian yang jadi perekrut joki CPNS dan IPB;
- Bahwa yang rekrut bimbel untuk CASN adalah Terdakwa Indra, Saksi Agus, Saksi Amantri dan Saksi;
- Bahwa maksud bimbel untuk kegiatan perjokian;
- Bahwa IPB dulu baru ke CPNS sekitar Saksi Agustus kalau bimbel dimulai September;
- Bahwa Saksi terima transferan dari Habib;
- Bahwa transfer uang ratusan juta untuk bimbel;
- Bahwa dari Habib Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) kemudian ditransfer ke Saksi Amantri;
- Bahwa di bulan Agustus kamu dengan Saksi Amantri kirim uang, maksud transfer ke Saksi Amantri untuk uang operasional untuk kegiatan bimbel itu;
- Bahwa yang saksi kenal terkait joki yaitu Saksi Kamilian, Saksi Cyrilla kalau Saksi Ratna Saksi tidak lihat;

Halaman 136 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang sambung kabel adalah Saksi Agus kalau Saksi hanya bantu pasang-pasang saja;
- Bahwa untuk IPB berhasil dan di terima;
- Bahwa Saksi dikasih uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Saksi Amantri, ini bayaran dari IPB;
- Bahwa untuk IPB ada 1 (satu) orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kasih uang berapa yang IPB. Karena mereka lewat brokernya Terdakwa Indra;
- Bahwa setelah Agustus joki di Bandung berhasil tidak ada lagi pertemuan dengan Saksi Amantri di Bandung;
- Bahwa pertemuan di Apartemen di Setia Budi sekitar bulan Oktober;
- Bahwa pertemuan tersebut ada Saksi Kamilian, Jo, Saksi Annel dan Saksi Cyrilla;
- Bahwa di Hotel Setiabudi selama 2 (dua) hari;
- Bahwa waktu menginap di Grand Setia Budi ada Saksi, Terdakwa Indra, Saksi Amantri, Saksi Rehan dan Saksi Kamilian. Disana pesan 2 kamar kami sekitar 2-3 hari disana;
- Bahwa kalau kegiatan Saksi cuma main hanya malam saja disana dari jam 21.00 WIB hari pertama kami sampai disana, Saksi Cyrilla lagi daftarin peserta yang mau dijokikan;
- Bahwa yang saksi ketahui cuma 3 (tiga) orang yang mau dijokikan;
- Bahwa berkas-berkas yang dibawa untuk pendaftaran ada Nayla dan Dina, yang Saksi ketahui ada 7 orang;
- Bahwa dihari pertama saksi lihat Saksi Cyrilla, Saksi Ratna dan Saksi Annel kemudian hari kedua ganti orang yaitu orang Saksi Kamilian dan dihari ketiga pulang dan tidak ada orang lagi;
- Bahwa ke Kalimantan jalan-jalan di ajak Saksi Amantri kemudian tidak lama Terdakwa Indra menyusul uang dipakai Saksi Amantri, menginap yang bayar Saksi Amantri, Itu setelah kami pulang di Lampung sekitar 3 minggu ke Kalimantan;
- Bahwa Saksi dikamar cuma tahu Saksi Cyrilla dan Saksi Ratna lagi daftarin akun;
- Bahwa ada bimbel dibulan September selama 1 bulan tapi kalau Saksi pulang ke rumah Sukrame;
- Bahwa waktu itu Nayla dan ada 7 (tujuh) orang yang bimbel waktu itu gurunya Saksi Cyrilla selama seminggu;

Halaman 137 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang merekrut CPNS adalah Terdakwa Indra, Saksi Agus dan Saksi Amantri;
- Bahwa yang saksi tahu Nayla dan Dina Mardiana uang yang ditransfer ke Saksi Amantri sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang transfer dari Habib cuma dari Nayla sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setelah itu transfer Rp 80.000.000,- dan Rp 10.000.000 dikirim lagi;
- bahwa Waktu itu ada yang dikirim ke Saksi Agus Sudrajat untuk operasional juga;
- Bahwa saksi lupa di bulan November ada pertemuan lagi tidak di Hotel 5 Residence;
- Bahwa ditanggal 09 November 2023 ada pertemuan dan menginap di Hotel 5 Residence selama 2 (dua) hari;
- Bahwa besoknya Saksi masih di Hotel 5 Residence Saksi tidak tahu Saksi Ratna dan Saksi Cyrilla datang ke hotel;
- Bahwa Saksi hanya ingat melihat Saksi Cyrilla di Hotel 5 Residence saat Saksi Cyrilla bimbel;
- Bahwa saat itu saudara saksi lulus SKD;
- Bahwa Saksi tahu waktu di tanggal 13 November 2023 tahu Saksi Ratna tidak berhasil karena waktu itu Saksi Amantri telepon katanya balik lagi karena Saksi Ratna ketahuan joki, saat itu memakai mobil saksi sedan Vios;
- Bahwa Saksi balik ke hotel lima residence untuk amanin CCTV waktu yang lewat Misbah dan saksi di telepon Saksi Amantri "Reza ke Hotel 5 dulu untuk lepasin CCTV kemudian saksi ke Ellscoffe katanya lagi ketemu dengan Terdakwa Indra. Setelah itu saksi, Saksi Amantri dan Kamil ke Griya Com untuk ganti CCTV, uang dari Saksi Amantri beli CCTV kemudian kami kembali ke Hotel 5 Residence karena tidak bisa maka dipasang lagi;
- Bahwa setelah itu saksi antarin ke rumah dinas di Rajabasa sebelum itu ke Bambu Inn untuk jemputin Saksi Kamilian;
- Bahwa di Hotel Bambu Inn tidak ada yang menginap disana ada Saksi Kamilian, Saksi Annel, dan Saksi Rehan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa disana yang memotong KTP;
- Bahwa setelah ke rumah dinas saksi anterin mereka ke Jawa;
- Bahwa setahu saksi tidak ada percakapan yang membuang laptop;

Halaman 138 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 138



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Terdakwa Indra seperti itu disampaikan ke Saksi Kamilian untuk membuang handphone lewat whatsapp saat sudah pulang ke Lampung;
- Bahwa data di handphone tidak dihancurkan;
- Bahwa Terdakwa Indra menutup buku rekening supaya tidak terlacak;
- Bahwa tidak ada terima uang untuk proses joki CPNS karena habis uang untuk peserta beli makan, akomodasi dan penginapan;
- Bahwa ada janji dari Terdakwa Indra kalau misal joki berhasil dapat bagian, Saksi Amantri dan Saksi Agus, kita ngobrol bareng-bareng nanti hasilnya dibagi rata;
- Bahwa yang buat statement yaitu Terdakwa Indra, Saksi Amantri dan Saksi Agus;
- Bahwa Saksi tahu statement itu dari Saksi Amantri, kemudian Saksi Amantri dari Saksi Agus, yang ngomong langsung adalah Saksi Amantri;
- Bahwa Saksi pernah dihukum waktu itu selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa intinya waktu itu ada 3 kali uang yang masuk tapi untuk yang menyerahkan uang dari Nayla;
- Bahwa ada 7 (tujuh) orang itu untuk masuk instansi Kejaksaan;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi Agus dan Terdakwa Indra yang bawa karena mereka bilang;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja 2 (dua) orang yang dibawa Terdakwa Indra hanya omongan dari Terdakwa Indra begitu juga dari Saksi Agus saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi pernah mengantarkan Saksi Ratna dan Saksi Cyrilla ke lokasi tes di Graha Chava;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Indra sejak tahun 2021 sejak di Pringsewu;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Amantri dari awal tahun 2023;
- Bahwa yang lebih dulu saksi kenal yaitu Terdakwa Indra, baru Saksi Agus dan Saksi Rehan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Cyrilla dan Saksi Ratna tahun 2023;
- Bahwa Saksi dari Habib terima sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan kesepakatan saksi tidak tahu dikirim ke Saksi Amantri Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Saksi Agus sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Halaman 139 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kalau untuk Reza dan Saksi Agus untuk back up sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kalau di saksi untuk peserta;
- Bahwa operasional sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) waktu bimbel, untuk Saksi Agus sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Uang Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk operasional, makan dan laundry;
 - Bahwa target bimbel 1 (satu) bulan lebih dimulai September target berakhir Oktober;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa uang yang sudah Terdakwa Indra terima;
 - Bahwa kalau dari Sahrir sejumlah Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa Indra ada terima peserta tapi saksi tahu hanya 2 (dua) orang;
 - Bahwa yang saksi tahu jadi peserta ada Nayla, Sinta serta Dina;
 - Bahwa Saksi tidak tahu terima langsung, merekrut orang dan uangnya yang daftar di instansi Kejaksaan, Mahkamah Agung dan Depkumham;
 - Bahwa Saksi tahu dari Sinta sejumlah Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), untuk Nayla dan Dina saksi tidak tahu;
 - Bahwa untuk Saksi Kamilian dan Saksi Annel saksi tidak tahu;
 - Bahwa kalau Saudara Saksi Agus dapat 2 (dua) orang dan siapa orangnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa dalam hal ini Saksi mendapatkan uang, katanya bagi rata ke Saksi Amantri, Terdakwa Indra, Saksi Agus dan saksi;
 - Bahwa yang buat perjakian adalah Terdakwa Indra, Saksi Amantri, Saksi Agus dan saksi;
 - Bahwa yang merekrut adalah Saksi Kamilian;
 - Bahwa yang menjadi joki adalah Saksi Cyrilla, Saksi Annel dan Saksi Ratna;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada tidak uang yang masuk melalui Saksi Kamilian;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa porsi pembagiannya, cuma bagi rata saja uang tersebut;
 - Bahwa peran dari masing-masing yaitu Terdakwa Indra sebagai koordinator kepalanya, Saksi Amantri sebagai bendahara, Saksi Agus sebagai bawa peserta juga ikut urusin operasional-operasional, Saksi urusin operasional makan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa bagiannya tapi menurut saksi tidak masuk akal pembagiannya;
- Bahwa kata Saksi Amantri soal CCTV yang perintahkan adalah Terdakwa Indra;
- Bahwa tujuan penggantian CCTV tersebut supaya kami tidak kelihatan aktivitasnya;
- Bahwa aktivitas yang disembunyikan dari CCTV tersebut adalah aktivitas perjokian;
- Bahwa yang berubah skema dari bimbel dan perjokian adalah Saksi Agus;
- Bahwa Saksi dapat uang sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah dari Nayla untuk bimbel;
- Bahwa bimbel hanya kedok dari untuk melakukan tindakan curang dari perjokian karena Saksi Amantri bilang sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ternyata diterima sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jadi bimbel hanya kedok saja;
- Bahwa mengenai aktivitas-aktivitas yang menghiasi bimbel joki, untuk hura-hura dan jalan-jalan ke Kalimantan dan Bandung, itu memakai uang dari Saksi Amantri;
- Untuk buat KTP yang perintahkan Terdakwa Indra;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai di tengah perjalanan dari uang yang ada pernah ditawarkan untuk investasi di Café miliknya Terdakwa Indra;
- Bahwa Saksi dengar dari Saksi Amantri mau pakai uang dari Saksi Amantri sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang bicara itu adalah Saksi Amantri;
- Bahwa Saksi tidak diberitahu untuk apa;
- Bahwa sebelum bimbel ada 3-4 kamar yang disewa;
- Bahwa untuk membayar sewa kamar di pakai uang dari yang ada di Saksi Amantri;
- Bahwa kalau yang bimbel masih di Hotel 5 Residence dengan sewa kamar 3;
- Bahwa ada 7 (tujuh) orang yang dijokikan;
- Bahwa untuk bimbel yaitu Nayla sedangkan untuk Dina dan Sinta saksi tidak tahu;
- Bahwa yang urusin peserta joki adalah Saksi Rehan disana mengurus laundry baju, bawa mereka olahraga;

Halaman 141 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu di tahun 2021 saksi di hukum 1 tahun dan menjalani 11 bulan;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa Indra ada 2 perkara di hukum 1 tahun kalau Saksi Agus di hukum 1 tahun sedangkan Saksi Rehan tidak pernah;
- Bahwa Saksi masih mau ikut lagi dalam permasalahan ini karena uang, untuk nutupin hutang saksi sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak baca putusan yang terdahulu;
- Bahwa Saksi didampingi oleh Penasihat Hukum tapi Penasihat Hukum saksi tidak menyampaikan waktu itu;
- Bahwa perbedaan perbuatan yang lalu dan sekarang yaitu kalau yang lalu remote aksesnya kalau sekarang perjokian;
- Bahwa alat-alat elektronik di bawa mentor masing-masing misal Saksi Kamilian bawa laptop kalau yang lain saksi tidak lihat cuma kalau Saksi Cyrilla ajarin dengan papan tulis;
- Bahwa Saksi Annel bawa laptop saat itu;
- Bahwa saat itu Harddisk tidak bisa diganti sehingga dikembalikan lagi ke Hotel 5 Residence;
- Bahwa perekrutan dimulai sejak Saksi Agustus akhir;
- Bahwa kalau perekrutan saksi kurang tahu saksi di hubungi Saksi Amantri yang langsung di bawa saudaranya yaitu Nayla yaitu Saksi Amantri;
- Bahwa saat CASN Kejaksaan yang pegang uang peserta masing-masing ada 7 (tujuh) peserta;
- Bahwa kalau peserta dari Terdakwa Indra tidak tahu;
- Bahwa tidak ada transfer dari Sdr. Habib;
- Bahwa Saksi Amantri yang suruh kirim;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah uang yang dipegang;
- Bahwa setelah CASN, Saksi lihat Saksi Annel masih pegang laptop, saat saksi di jalan di tol, jadi laptop tidak di buang oleh Saksi Annel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa Indra Gunawan, ST Bin Nur Syahrianto memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli 1. Rionaldi Ali, S.Kom, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 142 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Kepolisian sebelumnya, keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar semua dan tanda tangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar tanda tangan Ahli;
- Bahwa Ahli pernah menjadi Ahli dalam perkara lain sebelumnya;
- Bahwa proses yang dilakukan oleh Saksi Ratna dan Saksi Cyrilla pada saat daftar tes CPNS Kejaksaan di akun BKN saat mereka melakukan foto wajah, Saksi Ratna melakukan pendaftaran atas nama Nayla Zifa dan Dina Mardiana maka dengan Saksi Ratna memalsukan wajah atau selfie saat pendaftaran seperti melakukan perbuatan menciptakan manipulasi elektronik seolah-olah jadi data autentik merupakan perbuatan melanggar tindak pidana;
- Bahwa secara tidak langsung dalam keahlian Ahli dalam dunia informatika tidak bisa melihat dari perspektif pidana. Kalau menyangkut pidana ITE persamaan definisi soal mentransmisikan definisi;
- Bahwa perbuatan mereka melakukan selfie itu perbuatan yang disengaja;
- Bahwa Ahli mengetahui masalah ini saat memaparkan di penyidik;
- Bahwa menurut Ahli tentang kasus ini pembuatan suatu akun (ID) harus disertakan informasi seperti email, foto/gambar, biometrik misalnya nama. ID tersebut mewakili suatu orang atau organisasi mestinya informasi harus dilakukan sederhana. Namun dalam perkara ini harus dilakukan tanya jawab dengan penyidik. Bahwa ada orang yang mendaftarkan diri untuk mewakili orang lain;
- Bahwa menurut Ahli dalam perkara ini yang jadi masalahnya adalah ketika ada person mendaftar dalam sistem CPNS untuk mewakili orang lain.
- Bahwa Ahli melihat kesengajaan dari pihak-pihak melakukan manipulasi, perubahan, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang autentik. Inilah yang Ahli anggap sebagai tindakan penciptaan data elektronik dan/atau informasi elektronik dengan tujuan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang autentik;
- Bahwa menurut Ahli bukti elektronik itu sejatinya adalah file;

Halaman 143 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data SIAK termasuk juga dalam data base dokumen elektronik;
- Bahwa SIAK adalah punya Disduk capil;
- Bahwa mengenai verifikasi dan validasi manual dengan ditunjukan pembandingnya hasil dari data kalau dicetak tidak sama dengan dokumen elektronik, untuk kevalidan datanya bisa periksa satu-satu dari nama, NIK. Kalau untuk seperti itu bisa dibanding seperti ditunjukkan dalam BAP.
- Bahwa sebenarnya website dan aplikasi sama karena website pasti menyediakan layanan aplikasi;
- Bahwa website baru bisa berdiri kalau ada yang mendaftarkan. Jelas kalau ada orang yang mendaftarkan;
- Bahwa secara substantif undang-undang ITE mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan konsekuensi hukumnya;
- Bahwa substansi yang diatur oleh ITE yaitu untuk informasi Penyalahgunaan;
- Bahwa yang menjadi informasi dan dokumen elektronik yaitu Informasi abstrak misalnya isinya, kalau file-file di komputer dan handphone adalah dokumen elektronik .
- Bahwa di dalam surat elektronik file merupakan dokumen sedangkan informasi adalah isinya;
- Bahwa dokumen merupakan isinya. Kalau hasil bukan dokumen elektronik lagi kalau kertas hanya fisiknya saja;
- Bahwa Ahli menjadi Ahli dari tahun 2017 sampai sekarang dan lebih dari 100 kali jadi Ahli;
- Bahwa tidak secara detail Ahli baca tentang undang-undang ITE. Disesuaikan dengan kebutuhan;
- Bahwa dalam ITE ada alat bukti elektronik namanya file;
- Bahwa menurut Ahli alat bukti elektronik adalah dokumen elektronik yang diperoleh dengan benar;
- Bahwa yang dimaksud dengan change of cases adalah simpan dan ambil isi dengan mengambil tanpa ada perubahan. Perhitungan sandi yang dihitung dengan dokumen elektronik tujuan untuk memelihara kebutuhan;
- Bahwa pada saat di penyidik itu dapat file dikirimkan bukan dalam bentuk file asli (mengimage: menyalin sama persis atau kloning) bisa jadi kloning tapi apa dulu yang dikloning;

Halaman 144 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan meta data adalah Informasi meta yang selalu dimasukkan ke data dengan peralatan yang teraplikasi sehingga terjawab file ini asli atau tidak;
- Bahwa semua pembacaan meta data memakai itu;
- Bahwa karena yang diminta Ahli hanya definisi jadi Saksi hanya analisa berdasarkan data yang dimiliki dengan sistem elektronik;
- Bahwa mengenai penyitaan akun maksudnya adalah supaya akun tidak diubah;
- Bahwa yang disita akun ig sendiri kalau akun CPNS sudah tidak bisa diakses lagi isi akun bisa diubah dan dihapus juga. Tidak pernah menyita akun-akun Terdakwa yang dipakai untuk tes CPNS;
- Bahwa pendapat Ahli tentang delik seperti di pasal 35 ITE bagaimana terhadap suatu dokumen-dokumen yang disodorkan oleh penyidik kepada Ahli maka Ahli menggali semaksimal mungkin yang dimiliki penyidik misal kalau judi online sampai dibetulkan typo dengan URL dan sampai memverifikasi penyidik sehingga sampai sidang benar-benar real;
- Bahwa terkait BAP kertas ujian yang difoto dan dicetak lagi Ahli menjawab dan memberikan pendapat sesuai dengan permintaan maksimal 50%;
- Bahwa waktu foto-foto dan KTP ditampilkan ke Ahli, Ahli minta Berita Acara bagaimana bukti ditampilkan, diperoleh dari mana, dan diperoleh dari akun mana;
- Bahwa Ahli merupakan Ahli dalam digital forensik;
- Bahwa digital forensik adalah SOP. Fase dari fase, untuk mengambil dan menyimpan file elektronik untuk dijadikan bukti;
- Bahwa kegunaan digital forensik untuk pengambilan forensik elektronik itu benar;
- Bahwa dalam perkara ini Ahli tidak melakukan digital forensik;
- Bahwa produk yang dihasilkan dari digital forensik adalah scanner dari report;
- Bahwa apabila tidak ada data bisa mengetahui ada manipulasi data kalau pemingin ini apa sih yang berubah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada bulan Mei atau Juni 2023, pernah bertemu dengan Saksi Kamilian di Lembaga Pemasarakatan Saksi Kamilian dengan

Halaman 145 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bapaknya menjenguk Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan. Waktu itu baru pembicaraan kalau Saksi Kamilian punya teman yang bisa untuk jadi joki;

- Bahwa spesifik tidak ada seingat Terdakwa CPNS;
- Bahwa Saksi Kamilian dan Yusman bisa kenal dengan Terdakwa karena ibu Terdakwa kenal dengan mereka karena satu kampung. Karena ibu Terdakwa kenal dengan ibu dan bapaknya Saksi Kamilian tetapi kami tidak ada hubungan saudara;
- Bahwa pertemuan tersebut untuk joki CPNS;
- Bahwa Terdakwa ingat dibulan Mei yang bicara adalah Saksi Kamilian;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikan nomor handphone maksud dan tujuannya yang pertama untuk komunikasi dan menindaklanjuti untuk joki;
- Bahwa waktu itu Terdakwa pertimbangkan untuk itu;
- Bahwa setelah itu kemudian ada pertemuan lagi sekitar seminggu atau dua minggu;
- Bahwa waktu itu ada Saudari Susi yang cari Terdakwa, waktu itu Terdakwa bilang tidak usah dan waktu itu ada Sahrir juga, Terdakwa bilang sudahlah kamu saja Saksi Amantri;
- Bahwa Terdakwa hanya menyarankan Saksi Amantri untuk pergi ke Bandung;
- Bahwa karena ada permintaan untuk bantu CPNS yaitu Saksi Amantri, dia punya peserta untuk jadi CPNS, kemudian Terdakwa bilang untuk temuin Saksi Kamilian di Bandung untuk joki Fakultas Kedokteran di IPB;
- Bahwa Waktu Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan masih terancang untuk perjokian lagi karena yang minta Saksi Amantri sedangkan kalau dari peserta keponakannya Sahrir;
- Bahwa Terdakwa jadikan sasaran untuk ketemu Saksi Kamilian karena Terdakwa pernah di Yogyakarta ketemu di café di Yogyakarta, jadi bohong kalau Saksi Kamilian tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi Kamilian ada sebutkan orang-orang yang mau dibantu jadi CPNS kalau Saksi Kamilian bertemu dengan Terdakwa untuk jadi CPNS. Kata Saksi Kamilian dia punya tim untuk jadi joki;
- Bahwa waktu itu mau penyelesaian ujian orang untuk masuk IPB;
- Bahwa mengenai point 6 BAP pemeriksaan Terdakwa saat Saksi Kamilian di Lembaga Pemasyarakatan "Om tolong carikan saya CPNS untuk di Lampung" Iya, benar. Tapi Terdakwa tidak mau kemudian Saksi Kamilian bilang "nanti hubungi saya saja ya Om";
- Bahwa Terdakwa kenal Saksi Kamilian sejak dia jenguk pacarnya di Yogyakarta;
- Bahwa benar saat itu bicarakan soal CPNS bukan soal IPB;

Halaman 146 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka datang ke Lembaga Pemasyarakatan atas inisiatif sendiri;
- Bahwa yang kami bicarakan untuk tahun ini pendaftaran CPNS bagaimana, Terdakwa bilang temuin saja Saksi Kamilian. Kedatangan Saksi Reza sekitar seminggu atau tidak 2 minggu;
- Bahwa Saksi Reza tidak bilang spesifik orang yang mau masuk CPNS. Atas itu Terdakwa berikan nomor handphone Saksi Kamilian, dia minta kemudian mereka bertemu di Bandung.
- Bahwa setelah sampai di Bandung mereka tidak bilang kalau sudah sampai di Bandung;
- Bahwa kalau IPB sekitar bulan Juni atau Juli;
- Bahwa kalau CPNS sekitar bulan Mei-Juni;
- Bahwa kalau pelaksanaan IPB sekitar bulan Juni-Juli;
- Bahwa untuk CPNS dan IPB datang waktunya sama, waktu Saksi Kamilian tidak ada. Kalau Saksi Kamilian waktu itu untuk joki;
- Bahwa untuk urusan IPB ada orang yang datang ke Lembaga Pemasyarakatan yaitu Saksi Reza, Saksi Amantri dan Saksi Agus;
- Bahwa omongan Terdakwa kepada mereka soal urusan IPB;
- Bahwa di bulan Mei-Juni, Saksi Reza, Saksi Amantri, Saksi Kamilian dan Yusman ke Lembaga Pemasyarakatan Rajabasa untuk bicara urusan CPNS di Lampung, keterangan Saksi Amantri dia datangi Terdakwa dengan Saksi Agus dan Saksi Reza;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa suruh dia temuin Saksi Kamilian soal urusan IPB;
- Bahwa waktu pertama Terdakwa bertemu dengan Saksi Kamilian dan Yusman untuk urusan dia punya tim joki membantu CPNS dan universitas;
- Bahwa yang IPB itu sebelum bebas di Bulan Juni karena Terdakwa bebas tanggal 27 Juni 2023, antara satu minggu atau dua minggu;
- Bahwa di Bulan Mei dan Juni 2023 Terdakwa bertemu dengan Saksi Reza, Saksi Amantri, Saksi Kamilian, dan Saksi Agus Sudrajat bertemu Terdakwa. Jadi antara Mei dan Juni antara Saksi Kamilian dan Terdakwa, Saksi Reza dan Terdakwa. Untuk Saksi Kamilian satu kali yang awal Saksi Kamilian beserta Yusman. Kalau bapaknya untuk bertemu dengan Terdakwa, kalau Saksi Kamilian menemukan timnya untuk tim joki karena Terdakwa punya HP di dalam sehingga bisa berkomunikasi dengan mereka;
- Bahwa dipertengahan Juni, Saksi Amantri, Saksi Reza, dan Saksi Agus ke sana karena mereka sudah punya peserta CPNS;
- Bahwa Syahrir punya peserta waktu itu, terus respon Terdakwa masih menjalani hukuman di penjara;

Halaman 147 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Amantri, Saksi Agus, dan Saksi Reza mereka punya peserta IPB (setelah pertemuan itu) di Bulan Juni. Untuk IPB pelaksanaan Juni membicarakan masalah IPB di sana bicara untuk temuin Saksi Kamilian di Bandung;
- Bahwa pada saat membicarakan Saksi Kamilian untuk joki Saudara Yusman tidak ngapa-ngapain;
- Bahwa Saudara Saksi Kamilian tahu masalah kasus Terdakwa yang lalu untuk masuk CPNS;
- Bahwa untuk masalah joki ini tidak dirancang dari dalam;
- Bahwa untuk pertemuan ketiga membicarakan masalah IPB, untuk temuin Saksi Kamilian maka Saksi Reza berangkat ke Bandung;
- Bahwa untuk joki IPB permintaan Terdakwa tahu siapa yang dijokikan;
- Bahwa Saksi Amantri, Saksi Reza, dan Saksi Agus berhasil untuk IPB;
- Bahwa untuk IPB dapat bayaran Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk satu orang;
- Bahwa uang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) itu dibagikan untuk Saksi Kamilian Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lagi untuk dibagi-bagi untuk 4 orang masing-masing mendapat Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bebas tanggal 27 Juni 2024;
- Bahwa uang tetap masuk ke Saksi Amantri baru dikasih ke Terdakwa;
- Bahwa setelah keluar dari lembaga permasyarakatan ada ketemu dengan Saksi Reza dan Saksi Amantri untuk pembicaraan soal CPNS tapi baru ada Syahrir belum ada namanya untuk masuk CPNS;
- Bahwa setelah bebas dari LP yang pergi ke Bandung yaitu Terdakwa, Saksi Agus, dan Saksi Amantri untuk bertemu dengan Saksi Kamilian;
- Bahwa yang dibawa Saksi Kamilian adalah teman-temannya Saksi Kamilian tapi tidak ingat namanya sekitar dua atau tiga orang, yaitu laki-laki dan perempuan;
- Bahwa saat ketemu di Café bersama tim joki yang dibahas mau atau tidak menjadi joki;
- Bahwa waktu itu ada membahas tentang biaya jika Saksi Kamilian menyanggupi untuk Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk satu peserta jika lulus;
- Bahwa kita nggomong lolos CPNS dapat Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah pertemuan itu Terdakwa ke jogja dan teman-teman Terdakwa tetap di Bandung.

Halaman 148 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 17 orang katanya untuk bikin KTP;
- Bahwa yang sudah setor adalah Hadi Umar dan Dodi setor Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), perorang;
- Bahwa yang setor lewat Saksi Amantri Terdakwa tidak tahu dan uangnya juga Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa 3 orang yang dibawa Saksi Amantri dan uang Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) lebih yang disetor;
- Bahwa kalau Saksi Reza tidak ada orang yang dibawa;
- Bahwa kalau Saksi Agus antara 3-4 orang yang dibawa;
- Bahwa untuk data 17 KTP ada di google drive disitu dibuka lainnya ada yang gunakan data fisik dan data PDF;
- Bahwa setelah pertemuan dengan Saksi Kamilian ada lagi pertemuan di Bandung tidak ingat tanggalnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyuruh Saksi Amantri bawa koper-koper untuk orang-orang yang dijokikan;
- Bahwa koper tersebut isinya berkas CPNS;
- Bahwa yang simpan koper adalah Saksi Rehan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada berapa data orang yang tersimpan di koper tersebut;
- Bahwa Terdakwa dulu kuliah di fakultas Kimia;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa lebih kenal dulu Saksi Agus sejak pertama kali di Jogja tahun 2010/2011;
- Bahwa Terdakwa kenal karena dulu kosan kakaknya Saksi Agus sebelahan dengan kosan Terdakwa;
- Bahwa kalau Saksi Agus jurusan teknik informatika, dia bisa semua;
- Bahwa kalau Saksi Reza vendor di Pringsewu soal perangkat jaringan.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Amantri di Jogja tahun 2018/2019;
- Bahwa Terdakwa kenal Saksi Rehan kenal tahun 2021;
- Bahwa Saksi Amantri Kemahiran di teknis tidak ada cuma salah satu orang yang bisa dipercaya;
- Bahwa benar Terdakwa adalah kepala di kasus joki CPNS;
- Bahwa untuk pertemuan Terdakwa yang mengatur;
- Bahwa kalau untuk tim Saksi Kamilian ada Saksi Kamilian kalau untuk tim Saksi Amantri adalah Terdakwa;
- Bahwa yang mengatur agar match antara orang yang dengan satu orang yang lain adalah Terdakwa. Kalau pimpinan ada 4 yaitu Saksi Reza, Saksi

Halaman 149 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus, Saksi Amantri, dan Terdakwa sedangkan Saksi Kamilian vendor terpisah memberi peserta ke Saksi Kamilian;

- Bahwa uang yang Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) itu bukan untuk CAT saja;
- Bahwa uang Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) itu bukan keuntungan bersih;
- Bahwa keuntungan bersih itu berapa tiap orang Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per orang;
- Bahwa Saksi Kamilian diberikan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sisanya dibagi-bagi menjadi 4 karena estimasinya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per orang;
- Bahwa masing-masing yang kelola untuk 2 peserta Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena Terdakwa baru dapat peserta di akhir;
- Bahwa prinsip kerja kalau belum kerja ya belum dibayar;
- Bahwa kalau Saksi Amantri baru ditransfer setengah maka ditransfer Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa kalau soal Syahrir Terdakwa tidak tahu diminta berapa;
- Bahwa benar di dalam BAP Terdakwa ada uang sejumlah Rp. 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang diminta dikirim dari Saksi Amantri, Terdakwa minta Saksi Amantri untuk kirim uang tersebut sebagai hutang untuk nyelamatin HP Terdakwa karena Terdakwa punya hutang untuk HP Aulia sebesar 15M;
- Bahwa untuk 17 KTP Terdakwa perintahkan kepada Saudara Naufal dengan wajah Saksi Cyrilla, Saksi Ratna dan Saksi Annel;
- Bahwa ada sekitar 6 orang joki yang disiapkan;
- Bahwa google drive dibikin oleh Saksi Rehan dan disitu ada foto asli dan foto joki;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa foto Saksi Cyrilla yang diperuntukkan untuk foto KTP tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa foto Saksi Ratna yang diperuntukkan untuk foto KTP tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa foto para joki yang diperuntukkan untuk foto KTP tersebut;
- Bahwa foto-foto tersebut digunakan untuk joki;
- Bahwa Terdakwa sudah jalani pidana 1 (satu) tahun dan yang kedua selama 1 (satu) tahun jadi Terdakwa menjalani satu setengah bulan;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa banyak hutang;

Halaman 150 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masih mau melakukan perbuatan tersebut karena khilaf dan terhimpit hutang hampir Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
- Bahwa alasan Terdakwa mau melakukan tindak pidana tersebut kalau untuk pertama karena Terdakwa diminta salah satu pejabat yaitu Kepala BKD Pringsewu kalo yang kedua karena uang meskipun tidak bisa menutupi hutang;
- Bahwa Terdakwa punya keluarga yaitu 1 istri dan 1 anak;
- Bahwa ada pertemuan di Bandung di apartemen Setia Budi di Bulan Agustus tapi spesifik tempat Terdakwa lupa dan disana menginap sekitar 2-3 hari;
- Bahwa yang menginap ada Terdakwa, Saksi Reza dan Saksi Kamilian. Kalau tim joki tidak pernah menginap mereka pulang pergi saja yaitu Saksi Ratna, Saksi Kamilian ada;
- Bahwa yang menjadi joki yaitu Saksi Ratna, Saksi Cyrilla, Hilma, Christian Deva, Saksi Kamilian dan Saksi Annel. Yang diingat 4 orang tapi yang jelas lebih dari itu. Itu semuanya temannya Saksi Kamilian;
- Bahwa pada saat proses pendaftaran Terdakwa ada di lokasi;
- Bahwa Saksi Ratna dan Saksi Cyrilla daftar akun ketika berkas datang dengan dibantu oleh Saksi Rehan;
- Bahwa benar disitu ada proses pengeditan foto dan Annel yang melakukan untuk 17 foto, dengan memakai laptop Annel;
- Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2023, yang arahkan Saksi Ratna, Saksi Cyrilla dan Saksi Annel untuk daftar atas nama Nayla, Sinta dan Dina adalah Saksi Kamilian;
- Bahwa yang menentukan adalah Saksi Kamilian;
- Bahwa kalau Saksi Amantri cuma tiduran, begitu juga dengan Saksi Agus dan Saksi Reza sedangkan Saksi Rehan semua yang mengurusnya;
- Bahwa kalau Saksi Kamilian yang laksanakan semua;
- Bahwa Terdakwa tidak 17 orang itu terdaftar dalam pendaftaran CPNS atau tidak dan waktu dalam hotel ada sekitar 3-4 orang;
- Bahwa yang bagi-bagi adalah Saksi Kamilian;
- Bahwa yang sudah terdaftar ada 3-4 orang;
- Bahwa untuk 17 KTP itu banyak yang tidak terpakai;
- Bahwa 3-4 orang yang mendaftar untuk 3 hari itu karena 1 orang daftar 1 orang kalau tidak tumburan;
- Bahwa untuk 1 joki daftar 1 orang;
- Bahwa soal pendaftaran Saksi Annel yang tahu soal laporan itu karena dia yang upload;
- Bahwa setelah itu ada bimbel di Lampung;

Halaman 151 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk bimbel Terdakwa tahu. Waktu itu Terdakwa datang 1 kali kemudian Terdakwa balik ke Yogya;
- Bahwa untuk bimbel sebelum pendaftaran memang sudah ada bimbel. Saksi Kamilian untuk masalah mentornya kalau soal tempat yaitu Saksi Agus, Saksi Reza dan Saksi Amantri;
- Bahwa benar orang yang mau masuk CPNS masuk ke google drive, Rahardi Umar dan Dodi yang masukin ada Saksi Annel dan Saksi Rehan, Terdakwa hanya tahu masalah berapa orang kalau nama-namanya tidak tahu;
- Bahwa yang merencanakan ide ini dari Saksi Kamilian;
- Bahwa yang membantu teknis untuk pendaftaran di bantu oleh Saksi Rehan;
- Bahwa 17 KTP yang dipalsukan adalah inisiatif Saksi Kamilian dan Terdakwa;
- Bahwa KTP palsu dibikin jauh sebelum 03 Oktober 2023 yang bikin KTP palsu di Yogyakarta sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa yang dimintakan tolong untuk membuat KTP palsu adalah Naufal sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 KTP;
- Bahwa identitas tersebut dari KTP palsu;
- Bahwa untuk data 17 orang dalam KTP tersebut yang asli di PDF-kan;
- Bahwa Terdakwa tidak setelah pendaftaran langsung bimbel atau tidak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan transferan dari Saksi Amantri sejumlah Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), yang berasal dari pesertanya dan Terdakwa gunakan untuk investasi;
- Bahwa uang tersebut digunakan karena uang itu daripada mandek uang diminta di Saksi Amantri, mereka tahu juga soal itu;
- Bahwa uang jalan-jalan itu uang yang dipakai dari Saksi Amantri;
- Bahwa dibulan November waktu menjelang tes ada Terdakwa;
- Bahwa waktu Saksi Cyrilla mau melakukan tes di tanggal 10 November 2023, Saksi Ratna dan Saksi Cyrilla ikut tes di Gedung Acrchava Djoni karena sudah terdaftar di jadwal sehingga otomatis hadir dan tidak di suruh;
- Bahwa benar ada paket KTP palsu untuk Terdakwa, Rehan yang pegang semua KTP dan yang ambil adalah Rehan;
- Bahwa saat Saksi Ratna dan Saksi Cyrilla mismatch Terdakwa tahu saat itu mereka tidak jadi masuk karena gagal;
- Bahwa ditanggal 10 November 2023 ada Saksi Cyrilla pergi ikut tes dan berhasil;
- Bahwa untuk tanggal 11 November 2023 Saksi Ratna jorkan Dina tidak berhasil;
- Bahwa untuk Saksi Ratna dan Saksi Cyrila yang siapkan dokumennya adalah Saksi Kamilian dan Saksi Rehan;

Halaman 152 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Saksi Ratna tidak berhasil Terdakwa di MBK, Terdakwa tahu dari Saksi Kamilian, setelah tahu tidak berhasil Saksi Kamilian telepon Terdakwa mau tahu kronologisnya bagaimana;
- Terdakwa ketemuan dengan seseorang yaitu Bagus;
- Bahwa Bagus itu polisi waktu BAP tindak pidana yang pertama ketemu di MBK secara tidak sengaja. Untuk ketemu dengan komandan itu tapi Terdakwa tahunya cuma dengan Bagus ketemu di Elss Coffe By Pass maksudnya ingin ketemu dengan Saksi Ratna;
- Bahwa katanya mau ketemu Saksi Ratna kalau tidak di Polsek, Polres atau di Polda. Kata Bagus yang merupakan polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah suruh Saksi Annel, Saksi Amantri untuk minta Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sumbangan untuk Saksi Ratna;
- Bahwa untuk pencopotan CCTV adalah Inisiatif Saksi Amantri;
- Bahwa dalam BAP Nomor 23 dan 15, saat ditanya Saksi Kamilian dan Saksi annel tanggal 13 November 2023 di perjalanan di Bakauheni-Merak, Terdakwa bilang mengumpulkan sumbangan keluarin Saksi Ratna sehingga ada total sejumlah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang akan diserahkan ke Bagus, apakah diserahkan oleh Saksi Amantri atau tidak, Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang perintahkan memotong 17 KTP di hotel Bamboo Inn karena KTP di bawa Saksi Rehan;
- Bahwa tidak ada yang suruh Saksi Kamilian dan Saksi Amantri untuk buang laptop ke laut;
- Bahwa Terdakwa tahu semua untuk upload dan buat akun CASN;
- Bahwa uang dipegang orang yang bawa masing-masing dengan biaya Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kalau untuk Saksi Kamilian sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian uang yang sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk Terdakwa sendiri karena terbagi 2 yaitu SKD dan CAT, untuk kemampuan kita CAT 250 dari peserta kemudian transit disitu cuma teriris dikita cuma Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk urusan itu kepada orang yang di bawa;
- Bahwa kalau Terdakwa cuma janjikan sampai CAT.
- Bahwa kalau Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) untuk biaya tim joki Rp 50.000.000,- termasuk Rp 30.000.000,-, Yang Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) itu untuk yang bawanya;
- Bahwa kalau untuk yang Terdakwa bawa 2 orang hanya untuk CAT kalau yang lain dengan cara lulus Terdakwa tidak tahu;

Halaman 153 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Terdakwa per orang kepentingan SKH sejumlah Rp 100.000.000,-, Saksi Amantri bisa lebih dari Rp 100.000.000,- itu Terdakwa tidak tahu itu diluar kendali Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan ada sharing profit nanti ada keuntungan sekitar 5 %;
- Bahwa selain dari Saksi Amantri ada lagi 2 (dua) orang lagi untuk sharing profit;
- Bahwa 2 (dua) orang peserta untuk di jokikan tidak ada karena sudah mengundurkan diri karena kasus ini, jadi untuk Saksi Ratna ketahuan di tes tanggal 12 November 2023 sedangkan untuk 2 peserta di akhir tes di tanggal 13 November 2023 sehingga dia tidak jadi peserta;
- Bahwa untuk peserta Rp 25.000.000,- per orang sudah Terdakwa kembalikan;
- Bahwa setelah CASN tanggal 13 November 2023 antar Saksi Annel, Saksi Reza dan Saksi Kamilian, tidak ada suruh Saksi Annel untuk buang laptop;
- Bahwa kalau handphone Terdakwa tidak lihat masih digunakan atau tidak saat diperjalanan kemudian laptop ada atau tidak Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa saat di dalam Saksi Amantri sering kasih uang ke Terdakwa sekitar 3-4 kali;
- Bahwa modal awal untuk persiapan peserta dari Saksi Amantri;
- Bahwa uang tersebut dari uang peserta Amantri sedangkan peserta yang lainnya mengundurkan diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa yang ketiga kali ini dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi karena demi anak-anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah KTP elektronik AN. NAYLA ZIFFA DELILA;
- 1 (satu) lembar Kartu Peserta Ujian CASN 2023 an. NAYLA ZIFFA DELILA;
- 1 (satu) buah KTP elektronik an. DINA MARDIANA;
- 1 (satu) lembar Kartu Peserta Ujian CASN 2023 an. DINA MARDIANA;
- 1 (satu) buah HP Iphone 14 Promax 128 GB warna ungu dengan IMEI 1350089115756867;
- 1 (satu) buah Sim Card dengan Provider Telkomsel dengan nomor 081222543322;
- 1 (satu). Buah akun WA 081222543322;
- 1 (satu) buah KTP elektronik asli AN. NAYLA ZIFFA DELILA;
- 1 (satu) buah akun Gmail nama suksessuntar@gmail.com;

Halaman 154 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP elektronik asli AN. DINA MARDIANA;

Barang bukti tersebut diatas masuk dalam perkara saksi Ratna Devinta Salsabila.

- 12 Lembar Rekening Koran BCA nomor rek 8055102003 an. AMANTRI SUBARKAH.
- 9 Lembar Rekening Koran BRI nomor rek 024701044082503 an. AMANTRI SUBARKAH.
- 18 Lembar Rekening Koran BNI taplus NOMOR REK 51211199923 an. AMANTRI SUBARKAH.

Barang bukti tersebut diatas masuk dalam perkara saksi Amantri Subarkah.

- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone XI Pro warna Silver Nomor Imei 1 dengan nomor 353238102314704, imei 2 dengan nomor 353238102169199
- 2 (dua) buah screenshot / tangkapan layar bukti transportasi Gojek SaksiCYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO.
- 7 (tujuh) buah screenshot / tangkapan layar percakapan Whatsapp SaksiCYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO Alias ABIN dan KAMILIAN Alias KAMEL Alias AMIR Alias ANANTA dengan nomor Whatsapp 082281141100.
- 11 (sebelas) buah screenshot / tangkapan layar percakapan Whatsapp SaksiCYRILLA ZABRINA PUTRI ARZANO Alias ABIN dan KAMILIAN Alias KAMEL Alias AMIR Alias ANANTA dengan nomor Whatsapp 082129552942.
- 1 (satu) buah simcard provider Indosat dengan nomor 0858-4181-3359
- 1 (satu) Akun media sosial WhatsApp dengan nomor 0858-4181-3359
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) dengan nama kepala keluarga SAHARUDIN, NO. KK. 1807081512090064 yang terdaftar dengan nama anak ANGGUN MITESA;
- 1 (satu) lembar dokumen yang berisikan informasi Data Keluarga Data Individu Data Orang Tua Data Administrasi SMS Phone dan Email, dan Informasi Sistem.
- 1 (satu) lembar Dokumen Riwayat perubahan elemen data ANGGUN MITESA pada tanggal 21 Januari 2016.
- 1 (satu) lembar Dokumen Informasi perekaman kamera (biometrik) wajah pada saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) dengan NIK 1807086801040004 pada tanggal 30 September 2021 dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) pada tanggal 1 Oktober 2023.

Barang bukti tersebut diatas masuk dalam perkara saksi Cyrilla Zabrina Putri.



Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan hukum acara, untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 181 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang-barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu berupa keterangan Saksi-saksi yang telah dikualifisir dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya), surat dan/atau berita acara dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, sekira Pukul 14.00 WIB bertempat di gedung Graha Achava Join yang beralamat di jalan Pramuka, Nomor 27, gang Bukit Alam Permai, kecamatan Rajabasa, kota Bandar Lampung saksi Rara Nur Susanti, saksi Muhammad Aulia Rahman dan saksi Fajar Fahrur Rozi berhasil mengamankan 1 (satu) orang Peserta Ujian yang menjadi Joki Ujian Seleksi CASN Kejaksaan RI 2023;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada bulan Mei sampai dengan Juni tahun 2023 Terdakwa yang sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Raja Basa didatangi oleh saksi Kamilian Yussi Permata dengan tujuan mengajak Terdakwa bekerja sama untuk memasukan orang yang mau jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), kemudian saksi Kamilian Yussi Permata memberikan nomor handphonenya kepada Terdakwa;
- Bahwa bulan Juni 2023 saksi Amantri Subarkah, saksi Muhammad Reza Akbar Akbar dan saksi Agus Sudrajat datang menjenguk Terdakwa di LP. Raja Basa yang pada saat itu Terdakwa memerintahkan kepada saksi-saksi untuk pergi ke Bandung untuk menemui saksi Kamilian Yussi Permata guna membantu peserta ujian yang mau masuk Fakultas Kedokteran Institut Pertanian Bogor (IPB);
- Bahwa setelah saksi Amantri Subarkah, saksi Muhammad Reza Akbar Akbar dan saksi Agus Sudrajat bertemu dengan saksi Kamilian Yussi Permata di Bandung, saksi Kamilian Yussi Permata mengajak teman-temannya dari Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk menjadi Joki guna mengerjakan soal-soal tes masuk Fakultas Kedokteran IPB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir bulan Agustus 2023 setelah Terdakwa bebas dari Lapas Raja Basa Terdakwa menghubungi saksi Amantri Subarkah untuk mencari orang yang ingin masuk menjadi PNS, kemudian saksi Amantri Subarkah mencari orang-orang yang ingin masuk PNS yang salah satunya yaitu saksi Habib Hendriansyah S.IP yang menginginkan anaknya yang bernama saksi Nayla Ziffa Delila mau masuk menjadi PNS dan sanggup membayar uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) apabila diterima masuk PNS kejaksaan;
- Bahwa pada tanggal 4 September 2023 saksi Habib Hendriansyah S.IP telah menyerahkan uang sebagai *Down Payment* (DP) sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang ditrasfer ke rekening saksi Muhammad Reza Akbar yang kemudian atas perintah Terdakwa sebagian dari uang tersebut ditrasfer lagi ke rekening saksi Amantri Subarkah sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) untuk operasional Bimbingan Belajar (BIMBEL) orang-orang yang akan dibantu masuk PNS, kemudian uang sejumlah Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) ditransfer ke rekening saksi Agus Sudrajat, sedangkan sisanya sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta*) tetap di rekening saksi Muhammad Reza Akbar;
- Bahwa perekrutan calon PNS tersebut Terdakwa memasang tarif mulai dari Rp200.000.000,00 sampai dengan Rp300.000.000,00 per-peserta, nama-nama Peserta yang sudah menyetorkan uang kepada Terdakwa adalah:
 1. Saksi Habib Hendriansyah menyetorkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) ke rekening saksi Muhammad Reza Akbar, untuk atas nama peserta saksi Nayla Ziffa Delila;
 2. Raden Sunaryanti memberikan uang secara langsung kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*), untuk atas nama peserta saksi Anggun Mitesa;
 3. Saksi Widiatmoko memberikan uang secara langsung kepada saksi Amantri Subarkah sejumlah Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*), untuk atas nama peserta saksi Shinta Julia Rakhellita;
- Bahwa uang yang didapat dari para peserta calon PNS tersebut, selanjutnya telah dipergunakan Terdakwa masing-masing untuk:
 1. Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) digunakan Terdakwa untuk membuat KTP palsu para peserta;
 2. Uang sejumlah Rp220.000.000,00 (*dua ratus dua puluh juta rupiah*) untuk keperluan Terdakwa sendiri;



3. Sedangkan untuk sisanya digunakan oleh Terdakwa, saksi Amantri Subarkah, saksi Muhammad Reza Akbar untuk biaya operasional dan berlibur ke Kalimantan Timur selama 4 (empat) Hari;
- Bahwa yang membawa berkas-berkas atau dokumen para peserta yang akan didaftarkan ke akun seleksi CASN Kejaksaan RI tahun 2023 adalah saksi Amantri Subarkah, saksi Muhammad Reza Akbar dan saksi Rehan Wijaya yang dibawa menggunakan koper dari Lampung ke apartemen Setia Budi Bandung untuk diserahkan kepada Terdakwa dan saksi Kamilian Yussi Permata;
- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023 sekira Pukul 19.00 WIB sampai dengan Pukul 22.00 WIB saksi Kamilian Yussi Permata menghubungi saksi Annel Rashka Perdana, saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin untuk datang ke apartemen Grand Setia Budi Bandung, dengan tujuan untuk melakukan pendaftaran di Link BKN website BKN <https://daftar-sscasn.bkn.go.id/login> yang diarahkan oleh Terdakwa dan saksi Kamilian Yussi Permata untuk atas nama peserta saksi Nayla Ziffa Delila, saksi Dina Mardiana, saksi Anggun Mitesa dan saksi Shinta Julia Rakhellita dengan cara membuat akun sesuai dengan format yang tersedia di pendaftaran online Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 BKN lalu setelah masuk ke dalam link tersebut maka pada pojok kanan paling atas ada tulisan buat akun, kemudian saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin meng-klik buat akun lalu muncul format untuk memasukkan identitas dari saksi Nayla Ziffa Delila, saksi Dina Mardiana, saksi Anggun Mitesa dan saksi Shinta Julia Rakhellita kemudian memasukkan data-data lainnya yang sudah disiapkan oleh saksi Kamilian Yussi Permata, yang disimpan didalam 1 (satu) koper yang berisikan berkas-berkas asli;
- Bahwa pada saat pendaftaran saksi Ratna Devinta Salsabila menggunakan data-data asli milik saksi Nayla Ziffa Delila dan saksi Dina Mardiana, sedangkan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin menggunakan data-data asli milik saksi Anggun Mitesa dan saksi Shinta Julia Rakhellita, masing-masing berupa:
 1. Kartu Tanda Penduduk;
 2. Kartu Keluarga;
 3. Ijazah Asli;
 4. Nomor handphone aktif saksi Nayla Ziffa Delila dan saksi Dina Mardiana;
 5. Email pribadi saksi Nayla Ziffa Delila dan saksi Dina Mardiana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terisi semua, dilanjutkan dengan mengisi form berikutnya yaitu mengisi alamat lengkap sesuai dengan KTP dan foto tampak wajah disertakan KTP, form selanjutnya mengupload berkas yang sudah di scan dalam bentuk PDF antara lain berupa:
 1. Ijazah;
 2. Surat keterangan lulus;
 3. SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian);
 4. Transkrip nilai;
 5. Kartu Keluarga;
 6. KTP;
 7. Akta Kelahiran;
 8. SKCK;
 9. Surat komitmen;
 10. Surat motivasi.
- Bahwa untuk mengisi/mengupload foto diri para peserta Test CPNS tersebut saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin menggunakan wajahnya sendiri dengan menggunakan camera yang tersedia di laptop yang terhubung/online kedalam sistem pendaftaran Online BKN, sehingga wajah saksi Nayla Ziffa Delila dan saksi Dina Mardiana yang muncul di akun Test CPNS Kejaksaan adalah wajah saksi Ratna Devinta Salsabila, sedangkan untuk wajah saksi Anggun Mitesa dan saksi Shinta Julia Rakhellita yang muncul di akun Test CPNS Kejaksaan adalah wajah saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin;
- Bahwa yang mengupload data-data yang diminta oleh sistem adalah Terdakwa, kemudian setelah data-data di *upload* muncul Kartu Informasi Akun Sistem Seleksi Calon ASN 2023 dan Kartu Pendaftaran Sistem Seleksi Calon ASN berupa file dokumen dalam bentuk format PDF atas nama peserta saksi Nayla Ziffa Delila, saksi Dina Mardiana, saksi Anggun Mitesa dan saksi Shinta Julia Rakhellita, kemudian kartu-kartu tersebut Terdakwa kirim kepada saksi Kamilian Yussi Permata melalui pesan *Whatsapp* yang diteruskan kembali kepada saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin;
- Bahwa pada tanggal 8 November 2023 saksi Kamilian Yussi Permata memberitahukan kepada saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin untuk mengikuti test CPNS Kejaksaan Agung RI pada tanggal 10 November 2023 di Lampung, di hari Kamis, tanggal 9 November 2023 saksi Kamilian Yussi Permata mengirimkan tiket bis DAMRI tujuan dari Bandung ke Bandar Lampung kepada saksi Ratna

Halaman 159 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Devinta Salsabila, saksi Annel Rashka Perdana dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin;

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 10 November 2023, Pukul 04.00 WIB saksi Ratna Devinta Salsabila, saksi Annel Rashka Perdana dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin tiba di Bandar Lampung yang kemudian berhenti di dekat Mall Bumi Kedaton lalu berjalan kaki menuju Hotel 5 Lima Resident, bahwa setelah beristirahat sekira Pukul 11.00 WIB saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin didatangi oleh saksi Kamilian Yussi Permata dengan tujuan memberikan *print out* Kartu Peserta Ujian Seleksi CASN Kejaksaan RI 2023 dan mengingatkan kepada saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin untuk menghapus identitas dari orang-orang yang akan di Joki-kan;
- Bahwa sekira Pukul 13.30 WIB saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin diantar oleh saksi Kamilian Yussi Permata dengan menggunakan mobil sedan warna abu-abu ke gedung Graha Achava Join yang beralamat di jalan Pramuka, Nomor 27, gang Bukit Alam Permai, kecamatan Rajabasa, kota Bandar Lampung yang pada saat itu saksi Ratna Devinta Salsabila telah membawa KTP dan Kartu Peserta Ujian Seleksi CASN atas nama Nayla Ziffa Delila yang mana foto profilnya telah diganti dengan foto saksi Ratna Devinta Salsabila, sedangkan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin membawa KTP dan Kartu Peserta Ujian Seleksi CASN atas nama Anggun Mitesa yang mana foto profilnya juga telah diganti dengan foto saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin;
- Bahwa pada saat saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin melakukan verifikasi berkas secara offline yang dilakukan oleh Panitia Seleksi setelah ditanya-tanya biodata pribadi serta tanda tangan, pada saat verifikasi wajah (*biometric*) dengan menggunakan camera yang ada didepan komputer wajah saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin tidak cocok dengan data yang ada di BKN;
- Bahwa setelah Panitia Seleksi memberitahukan bahwa wajah saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin tidak cocok dengan data yang ada di BKN, saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin langsung diperintahkan untuk memisahkan diri dari antrian verifikasi data yang kemudian setelah ditanya-tanya oleh Panitia Seleksi saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla

Halaman 160 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 160



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zabrina Putri Arzano Alias Abin tidak dapat menjawab dengan benar tentang data diri peserta seleksi;

- Bahwa setelah saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin tidak dapat menjawab pertanyaan dari Panitia Seleksi, saksi Ratna Devinta Salsabila memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Kamilian Yussi Permata melalui pesan *Whatsapp*, yang kemudian saksi Kamilian Yussi Permata menyuruh saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin untuk segera pergi dari tempat tersebut yang tidak lama kemudian saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin dijemput oleh saksi Kamilian Yussi Permata untuk dibawa kembali ke Hotel;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin diperintahkan lagi oleh Terdakwa dan saksi Kamilian Yussi Permata untuk mengikuti tes CPNS di gedung Graha Achava Join untuk menjadi Joki dari peserta atas nama Shinta Julia Rakhellita, kemudian pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023, Pukul 13.30 WIB saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin berangkat menuju lokasi tes tersebut dengan membawa KTP dan Kartu Peserta Ujian Seleksi CASN atas nama Shinta Julia Rakhellita yang mana foto profilnya telah diganti dengan foto saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin sesampainya di lokasi tes setelah melakukan verifikasi wajah (*biometric*) dan lolos pemeriksaan administrasi serta mengerjakan soal tes CPNS sampai dengan selesai saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin mendapatkan nilai akhir 415;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 Terdakwa datang ke kamar saksi Ratna Devinta Salsabila memerintahkan saksi Ratna Devinta Salsabila untuk menjadi Joki atas nama peserta Dina Mardiana pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, kemudian datang saksi Kamilian Yussi Permata menyerahkan KTP dan Kartu Peserta Ujian Seleksi CASN atas nama Dina Mardiana yang mana foto profilnya telah diganti dengan saksi Ratna Devinta Salsabila;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, sekira Pukul 14.00 WIB bertempat di gedung Graha Achava Join pada saat saksi Ratna Devinta Salsabila hendak menjadi Joki dari peserta atas Dina Mardiana untuk mengikuti test Ujian Seleksi CASN pada verifikasi berkas dan data diri setelah selesai dilakukan verifikasi wajah (*biometric*) dengan menggunakan camera yang ada di komputer namun data saksi Ratna Devinta Salsabila tidak cocok, lalu saksi Ratna Devinta Salsabila dipisahkan dari antrian oleh saksi Rara Nur Susanti;

Halaman 161 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 161



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Ratna Devinta Salsabila dipisahkan dari antrian, saksi Ratna Devinta Salsabila memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Kamilian Yussi Permata, lalu saksi Kamilian Yussi Permata menyuruh saksi Ratna Devinta Salsabila untuk kabur;
- Bahwa setelah saksi Rara Nur Susanti melaporkan temuan tersebut kepada Pimpinan, setelah mendapat petunjuk dari Pimpinannya saksi Rara Nur Susanti harus melaporkan kejadian tersebut ke BKN, lalu menyuruh saksi Rara Nur Susanti menunggu untuk menjaga orang yang diduga sebagai Joki atas nama Dina Mardiana tersebut, kemudian saksi Rara Nur Susanti mengatakan kepada saksi Ratna Devinta Salsabila “...*kamu tunggu disini, jangan kemana-mana, tunggu saya kembali*”, kemudian pada saat saksi Rara Nur Susanti melanjutkan tugas memberikan pin ke Peserta Seleksi tiba-tiba Panitia Seleksi atas nama Rani berteriak-teriak “...*kabur kabur, ada yang kabur*”;
- Bahwa melihat saksi Ratna Devinta Salsabila melarikan diri, lalu saksi Muhammad Aulia Rahman mengejarnya bersama-sama dengan petugas lainnya, setelah saksi Ratna Devinta Salsabila berhasil ditangkap dan diamankan, pada saat saksi Rara Nur Susanti bertanya kepada saksi Ratna Devinta Salsabila “...*kenapa kamu kabur?*”, lalu dijawab oleh saksi Ratna Devinta Salsabila “...*Saya gak mau tes lagi*” kemudian setelah saksi Muhammad Aulia Rahman dan saksi Fajar Fahrur Rozi meminta keterangan dari saksi Ratna Devinta Salsabila lalu saksi Ratna Devinta Salsabila diserahkan ke POLDA Lampung;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Amantri Subarkah Alias BO, saksi Muhammad Reza Akbar, saksi Kamilian Yussi Permata, saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin merugikan kepentingan Kejaksaan Agung RI dalam proses seleksi penerimaan CPNS pada Kejaksaan RI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 430 K/Pid.Sus/2018 yang memuat kaidah hukum “Apabila penuntut umum mengajukan dakwaan alternatif, maka *judex factie* harus mempertimbangkan unsur-unsur delik alternatif pertama terlebih dahulu, dan apabila ternyata salah satu unsur delik tidak terpenuhi atau terbukti, barulah kemudian *judex factie* mempertimbangkan unsur-unsur delik dalam dakwaan

Halaman 162 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua, guna tertib hukum, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu Pasal 35 Jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;
3. melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;
4. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **Indra Gunawan, S.T. Bin Nur Syahrianto** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum”:

Halaman 163 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi mengenai makna kesengajaan, untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa didasari dengan alasan-alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai syarat mutlak atau landasan baginya bahwa Pelaku adalah pihak yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan patut diketahuinya secara sadar oleh Pelaku bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma-norma, nilai kepatutan dan peraturan hukum yang berlaku dan apabila tetap dilakukan akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa pembedaan;

Menimbang, bahwa di dalam pembelaan/*pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa unsur ini tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dengan alasan bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Tindakan Terdakwa Indra Gunawan tidak terlepas dari peristiwa kehadiran Terdakwa Kamalian Yussy Permata dan Ayahnya yang mengunjungi Terdakwa Indra Gunawan saat masih menjalankan masa hukumannya di Lapas Rajabasa. Terdakwa Kamalian Yussy Permata beserta ayahnya yang pada saat itu mencetuskan ide untuk melakukan Tindakan perjokian kemudian disampaikan kepada Terdakwa Indra Gunawan dengan maksud agar Terdakwa Indra Gunawan mau menuruti dan membujuk agar Terdakwa Indra Gunawan supaya ikut dalam kegiatan perjokian CASN tersebut. Sehingga setelah dibujuk dan diyakinkan oleh Terdakwa Kamalian Yussy Permata beserta Ayahnya, Terdakwa Indra Gunawan karena kealpaannya (*Culpose delict*) kemudian ikut kembali untuk menjalankan kegiatan perjokian tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah unsur tersebut di atas terpenuhi atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Aulia Rahman, saksi Rara Nur Susanti, saksi Fajar Fahrur Rozi, saksi Habib Hendriansyah, S.IP, saksi Agus Sudrajat, saksi Rehan Wijaya, saksi Naufal Faris, saksi Annel Rashka Perdana, saksi Ratna Devinta Salsabila, saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano alias Abin, saksi Kamilian Yussi Permata, saksi Amantri Subarkah dan saksi Muhammad Reza Akbar di persidangan serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, sekira Pukul 14.00 WIB bertempat di gedung Graha Achava Join yang beralamat di jalan Pramuka, Nomor 27, gang Bukit Alam Permai, kecamatan Rajabasa, kota Bandar Lampung saksi Rara Nur Susanti, saksi Muhammad Aulia Rahman dan saksi Fajar Fahrur Rozi berhasil mengamankan 1 (satu) orang Peserta Ujian yang menjadi Joki Ujian Seleksi CASN Kejaksaan RI 2023;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut di atas bermula antara bulan Mei sampai dengan Juni tahun 2023 Terdakwa yang sedang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Raja Basa didatangi oleh saksi Kamilian Yussi Permata dengan tujuan mengajak Terdakwa bekerja sama untuk memasukan orang yang mau jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), kemudian saksi Kamilian Yussi Permata memberikan nomor handphonenya kepada Terdakwa, bahwa pada bulan Juni 2023 saksi Amantri Subarkah, saksi Muhammad Reza Akbar Akbar dan saksi Agus Sudrajat datang menjenguk Terdakwa di LP. Raja Basa yang pada saat itu Terdakwa memerintahkan kepada saksi-saksi untuk pergi ke Bandung menemui saksi Kamilian Yussi Permata guna membantu peserta ujian yang mau masuk Fakultas Kedokteran Institut Pertanian Bogor (IPB), bahwa setelah saksi Amantri Subarkah, saksi Muhammad Reza Akbar Akbar dan saksi Agus Sudrajat bertemu dengan saksi Kamilian Yussi Permata di Bandung, saksi Kamilian Yussi Permata mengajak teman-temannya dari Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk menjadi Joki guna mengerjakan soal-soal tes masuk Fakultas Kedokteran IPB, bahwa pada akhir bulan Agustus 2023 setelah Terdakwa bebas dari Lapas Raja Basa Terdakwa menghubungi saksi Amantri Subarkah untuk mencari orang yang ingin masuk menjadi PNS, kemudian saksi Amantri Subarkah mencari orang-orang yang ingin masuk PNS yang salah satunya yaitu saksi Habib Hendriansyah S.IP yang menginginkan anaknya yang bernama saksi Nayla Ziffa Delila mau masuk menjadi PNS dan sanggup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) apabila diterima masuk PNS Kejaksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Habib Hendriansyah S.IP, saksi Muhammad Reza Akbar, saksi Amantri Subarkah, saksi Agus Sudrajat dan saksi Widiatmoko di persidangan serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti berupa 12 (dua belas) lembar cetak rekening koran BCA, dengan Nomor Rekening 8055102003 atas nama Amantri Subarkah, dari tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023, 9 (sembilan) lembar cetak Rekening Koran BRI, dengan Nomor Rekening 024701044082503 atas nama Amantri Subarkah, dari tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, 18 (delapan belas) lembar cetak Rekening Koran BNI TAPLUS dengan Nomor Rekening 5121119923 atas nama Amantri Subarkah, dari tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada tanggal 4 September 2023 saksi Habib Hendriansyah S.IP telah menyerahkan uang sebagai *Down Payment* (DP) sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) yang ditrasfer kerekening saksi Muhammad Reza Akbar yang kemudian atas perintah Terdakwa sebagian dari uang tersebut ditrasfer lagi ke rekening saksi Amantri Subarkah sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) untuk oprasional Bimbingan Belajar (BIMBEL) orang-orang yang akan dibantu masuk PNS, kemudian uang sejumlah Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*) ditransfer ke rekening saksi Agus Sudrajat, sedangkan sisanya sejumlah Rp20.000.000,00 (*dua puluh juta*) tetap di rekening saksi Muhammad Reza Akbar, bahwa perekrutan calon PNS tersebut Terdakwa memasang tarif mulai dari Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) sampai dengan Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) per-peserta, nama-nama Peserta yang sudah menyetorkan uang kepada Terdakwa adalah:

1. Saksi Habib Hendriansyah menyetorkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) ke rekening saksi Muhammad Reza Akbar, untuk atas nama peserta saksi Nayla Ziffa Delila;
2. Raden Sunaryanti memberikan uang secara langsung kepada Terdakwa sejumlah Rp30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*), untuk atas nama peserta saksi Anggun Mitesa;
3. Saksi Widiatmoko memberikan uang secara langsung kepada saksi Amantri Subarkah sejumlah Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*), untuk atas nama peserta saksi Shinta Julia Rakhellita;

Bahwa uang yang didapat dari para peserta calon PNS tersebut, selanjutnya telah dipergunakan Terdakwa masing-masing untuk:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) digunakan Terdakwa untuk membuat KTP palsu para peserta;
2. Uang sejumlah Rp220.000.000,00 (*dua ratus dua puluh juta rupiah*) untuk keperluan Terdakwa sendiri;
3. Sedangkan untuk sisanya digunakan oleh Terdakwa, saksi Amantri Subarkah, saksi Muhammad Reza Akbar untuk biaya operasional dan berlibur ke Kalimantan Timur selama 4 (empat) Hari;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan Terdakwa dalam menghubungi saksi Amantri Subarkah dengan tujuan mencari orang untuk menjadi PNS menunjukkan niat dan pengetahuan yang jelas tentang pelanggaran hukum yang dilakukan. Tindakan ini tidak hanya melanggar norma-norma dan nilai kepatutan, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap peraturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari tindakan melawan hukum, yakni “*dengan sengaja dan melawan hukum*” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur ini tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Ad.3. Unsur “melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan sebagaimana unsur ini, maka Majelis Hakim akan menguraikan definisi dari istilah yang ada di unsur ini menurut/berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:

- Manipulasi adalah tindakan mengubah atau memodifikasi data elektronik dengan cara yang tidak sah. Tujuan manipulasi untuk menyesatkan pihak lain dengan membuat informasi elektronik tampak seolah-olah asli atau otentik, meskipun sebenarnya telah dimanipulasi. Manipulasi ini sering digunakan dalam kejahatan siber untuk memperoleh keuntungan secara ilegal, seperti penipuan finansial atau pemalsuan data identitas;
- Penciptaan adalah tindakan menghasilkan atau membuat informasi atau dokumen elektronik yang palsu atau fiktif. Pelaku dapat membuat data atau dokumen elektronik dari awal, namun seolah-olah data tersebut berasal dari sumber otentik. Penciptaan ini sering digunakan dalam kasus-kasus di

Halaman 167 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk



mana pelaku ingin memberikan kesan bahwa suatu dokumen elektronik benar-benar sah atau berasal dari pihak yang berwenang, padahal tidak demikian;

- Perubahan yaitu tindakan memodifikasi informasi atau dokumen elektronik yang sudah ada. Perubahan ini bisa terjadi secara parsial atau keseluruhan, misalnya mengubah angka dalam sebuah laporan keuangan elektronik atau memodifikasi kontrak digital. Tindakan ini sering dilakukan untuk mengelabui pihak lain mengenai kondisi atau situasi yang sebenarnya;
- Penghilangan adalah tindakan menghapus informasi atau dokumen elektronik dengan tujuan untuk menyembunyikan jejak atau menghilangkan bukti;
- Pengrusakan informasi atau dokumen elektronik adalah merusak integritas data atau dokumen sehingga tidak dapat lagi digunakan atau diakses dengan cara yang benar. Tindakan ini seringkali dilakukan dengan serangan siber, seperti penggunaan *malware* untuk merusak sistem atau file penting. Tujuan dari pengrusakan ini bisa bermacam-macam, termasuk sabotase sistem atau menghentikan operasional bisnis digital.

Menimbang, bahwa uraian definisi dari istilah tersebut di atas bertujuan agar "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik", secara singkat, bukti elektronik harus memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil adalah bukti elektronik harus sah yaitu otentik diambil dari pemiliknya dan terjaga integritasnya, sedangkan syarat materiil adalah bukti elektronik harus relevan sesuai dengan tindak pidana, identitas Terdakwa dan fakta yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur dari pasal yang didakwakan ini adalah adanya salah satu atau beberapa perbuatan yang terdiri dari perbuatan yang dapat digolongkan kepada perbuatan melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;

Menimbang, bahwa di dalam pembelaan/*pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa unsur ini tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dengan alasan bahwa tidak adanya proses forensik digital mengurangi validitas bukti dan dapat menimbulkan keraguan mengenai apakah bukti tersebut telah diakses, diedit, atau disusupi sebelum dan selama persidangan. Hal ini berpotensi melanggar prinsip *due process of law*, karena pihak terdakwa dapat diperlakukan secara tidak adil jika bukti yang tidak



diverifikasi secara digital digunakan untuk membangun kasus pidana terhadap mereka. Oleh karena itu, keandalan dan kredibilitas bukti elektronik yang diajukan JPU seharusnya selalu diuji melalui forensik digital demi menjaga integritas proses hukum serta menjamin hak-hak terdakwa untuk mendapatkan proses sidang yang adil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah unsur tersebut di atas terpenuhi atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa peran strategis Hakim dalam menentukan keabsahan bukti elektronik, maka Hakim harus mempertimbangkan bukti elektronik dalam konteks *physical*, *logical* dan *legal*. *Physical context* terkait dengan kegiatan prosedur identifikasi dan pengumpulan media secara fisik. Hakim harus memastikan bahwa bukti yang diajukan ada kelengkapan dari sisi fisik, seperti perangkat/media elektronik asli beserta catatan kondisinya dan kelengkapan fisik lainnya. *Logical context* terkait dengan prosedur dan proses pemeriksaan dan analisis data di dalam perangkat elektroniknya. Hal ini bertujuan antara lain untuk menemukan berkas file yang disembunyikan, memulihkan data yang telah terhapus, melakukan rekonstruksi dan penyajian kronologi serta analisis keterkaitan terhadap kasus yang dihadapi. Kelengkapan dari sisi *logic* adalah adanya dokumentasi dari Akun, Password, aplikasinya yang terdapat bukti elektronik, tersedia laporan forensik tentang eksaminasi bukti elektronik terkait, yang ditanda tangani oleh spesialis forensik digital yang meliputi catatan atau pendokumentasian fisik, proses preservasi, proses akusisi dan analisis serta kelengkapan laporan forensik yang menyertainya (transkrip, rekonstruksi, kronologi) dan validasi dari instansi (laboratorium) yang digunakan selama pemeriksaan. *Legal Context*, terkait prosedur tata kelola fisik dan informasi yang mengacu kepada peraturan (SOP), antara lain penetapan pejabat yang memiliki kewenangan dan kompetensi, surat perintah untuk penggeledahan, penyitaan, pemberkasan dan laporan serta penyajian di persidangan. Kelengkapan dari sisi legal yang harus dipastikan hakim adalah antara lain adanya Surat Perintah Penggeledahan, Berita Acara Penyitaan, kelengkapan formil BAP, Keterangan ahli, Pemeriksaan oleh ahli dan lain-lain. Oleh karena bukti elektronik mengacu pada dokumen dan informasi yang terkandung dalam suatu media elektronik baik yang sudah tercetak maupun tidak maka perlu dipahami bahwa persesuaian antara bukti elektronik dengan alat bukti dalam KUHAP dapat berupa:

1. Dokumen dan informasi elektronik dijadikan alat bukti petunjuk yang harus didukung persesuaiannya dengan alat bukti lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dokumen elektronik disertai dengan laporan forensik dari ahli yang dituliskan dalam Berita Acara Pemeriksaan sehingga menjadi alat bukti surat;
3. Hasil cetak elektronik berbentuk *hardcopy* yang telah diverifikasi kebenarannya dapat menjadi alat bukti surat;
4. Hasil cetak elektronik berbentuk *softcopy* (file image) yang merupakan hasil duplikasi identik dari barang bukti/media tersimpannya bukti elektronik, dapat menjadi alat bukti surat dan/atau petunjuk.

Menimbang, bahwa prinsip penilaian bukti elektronik dalam perkara pidana terbagi menjadi: 1) Pra Persidangan, 2) Pemeriksaan Ahli Digital Forensik, 3) Penyajian informasi dan dokumen elektronik dalam persidangan, 4) Pemeriksaan Bukti Elektronik dalam Kondisi Tertentu, dan 5) Penentuan Status Bukti Elektronik Dalam Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fajar Fahrur Rozi, saksi Agus Sudrajat, saksi Rehan Wijaya, saksi Naufal Faris, saksi Anggun Mitesa, saksi Shinta Julia Rakhellita, saksi Nayla Ziffa Delila, saksi Anggi Irawan, S.Kom, saksi Angky Zefanya, S.AB, saksi Annel Rashka Perdana, saksi Ratna Devinta Salsabila, saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano alias Abin, saksi Kamilian Yussi Permata, saksi Amantri Subarkah, saksi Muhammad Reza Akbar dan Keterangan Ahli Rionaldi Ali, S.Kom di persidangan serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah simcard provider Indosat dengan nomor 0858-4181-3359, 1 (satu) buah Sim Card dengan Provider Telkomsel dengan nomor 081222543322, 1 (satu) buah Handphone merk Iphone XI Pro warna Silver Nomor Imei 1 dengan nomor 353238102314704, imei 2 dengan nomor 353238102169199, 1 (satu) buah HP Iphone 14 Promax 128 GB warna ungu dengan IMEI 1 350089115756867, 1 (satu) buah akun WA 081222543322, 1 (satu) buah akun Gmail nama suksessuntar@gmail.com, 2 (dua) buah screenshoot/tangkapan layar bukti transportasi Gojek saksi saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano, 7 (tujuh) buah screenshoot/tangkapan layar percakapan Whatsapp antara saksi saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin dengan saksi Kamilian Alias Kamel Alias Amir Alias Ananta dengan nomor *Whatsapp* 082281141100, 11 (sebelas) buah screenshoot/tangkapan layar percakapan *Whatsapp* saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin dengan saksi Kamilian Alias Kamel Alias Amir Alias Ananta dengan nomor *Whatsapp* 082129552942, 1 (satu) Akun media sosial *WhatsApp* dengan nomor 0858-4181-3359, 1 (satu) lembar dokumen yang berisikan informasi Data Keluarga Data Individu Data Orang Tua Data Administrasi SMS Phone dan Email, dan Informasi Sistem, 1 (satu) lembar Kartu Peserta ujian An.

Halaman 170 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggun Mitesa, 1 (satu) lembar Kartu Peserta Ujian CASN 2023 an. Nayla Ziffa Delila dan 1 (satu) lembar Kartu Peserta Ujian CASN 2023 an. Dina Mardiana yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa yang membawa berkas-berkas atau dokumen para peserta yang akan didaftarkan ke akun seleksi CASN Kejaksaan RI tahun 2023 adalah saksi Amantri Subarkah, saksi Muhammad Reza Akbar dan saksi Rehan Wijaya yang dibawa menggunakan koper dari Lampung ke apartemen Setia Budi Bandung untuk diserahkan kepada Terdakwa dan saksi Kamilian Yussi Permata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anggi Irawan, S.Kom, saksi Angky Zefanya, S.AB, saksi Annel Rashka Perdana, saksi Ratna Devinta Salsabila, saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano alias Abin dan saksi Kamilian Yussi Permata di persidangan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2023 sekira Pukul 19.00 WIB sampai dengan Pukul 22.00 WIB saksi Kamilian Yussi Permata menghubungi saksi Annel Rashka Perdana, saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin untuk datang ke apartemen Grand Setia Budi Bandung, dengan tujuan untuk melakukan pendaftaran di Link BKN website BKN <https://daftar-sscasn.bkn.go.id/login> yang diarahkan oleh Terdakwa dan saksi Kamilian Yussi Permata untuk atas nama peserta saksi Nayla Ziffa Delila, saksi Dina Mardiana, saksi Anggun Mitesa dan saksi Shinta Julia Rakhellita dengan cara membuat akun sesuai dengan format yang tersedia di pendaftaran *online* Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2023 BKN lalu setelah masuk ke dalam link tersebut maka pada pojok kanan paling atas ada tulisan buat akun, kemudian saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin meng-klik buat akun lalu muncul format untuk memasukkan identitas dari saksi Nayla Ziffa Delila, saksi Dina Mardiana, saksi Anggun Mitesa dan saksi Shinta Julia Rakhellita kemudian memasukkan data-data lainnya yang sudah disiapkan oleh saksi Kamilian Yussi Permata, yang disimpan didalam 1 (satu) koper yang berisikan berkas-berkas asli, bahwa pada saat pendaftaran saksi Ratna Devinta Salsabila menggunakan data-data asli milik saksi Nayla Ziffa Delila dan saksi Dina Mardiana, sedangkan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin menggunakan data-data asli milik saksi Anggun Mitesa dan saksi Shinta Julia Rakhellita, masing-masing berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk;
2. Kartu Keluarga;
3. Ijazah Asli;
4. Nomor handphone aktif saksi Nayla Ziffa Delila dan saksi Dina Mardiana;
5. *Email* pribadi saksi Nayla Ziffa Delila dan saksi Dina Mardiana;



Bahwa setelah terisi semua, dilanjutkan dengan mengisi form berikutnya yaitu mengisi alamat lengkap sesuai dengan KTP dan foto tampak wajah disertakan KTP, form selanjutnya mengupload berkas yang sudah di scan dalam bentuk PDF antara lain berupa:

1. Ijazah;
2. Surat keterangan lulus;
3. SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian);
4. Transkrip nilai;
5. Kartu Keluarga;
6. KTP;
7. Akta Kelahiran;
8. SKCK;
9. Surat komitmen;
10. Surat motivasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Annel Rashka Perdana, saksi Ratna Devinta Salsabila, saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano alias Abin dan saksi Kamilian Yussi Permata, bahwa untuk mengisi/mengupload foto diri para peserta Test CPNS tersebut saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin menggunakan wajahnya sendiri dengan menggunakan camera yang tersedia di laptop yang terhubung/online kedalam sistem pendaftaran *Online* BKN, sehingga wajah saksi Nayla Ziffa Delila dan saksi Dina Mardiana yang muncul di akun Test CPNS Kejaksaan adalah wajah saksi Ratna Devinta Salsabila, sedangkan untuk wajah saksi Anggun Mitesa dan saksi Shinta Julia Rakhellita yang muncul di akun Test CPNS Kejaksaan adalah wajah saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Annel Rashka Perdana, saksi Ratna Devinta Salsabila, saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano alias Abin dan saksi Kamilian Yussi Permata di persidangan serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kartu Peserta ujian An. Anggun Mitesa, 1 (satu) lembar Kartu Peserta Ujian CASN 2023 an. Nayla Ziffa Delila dan 1 (satu) lembar Kartu Peserta Ujian CASN 2023 an. Dina Mardiana yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, bahwa yang mengupload data-data yang diminta oleh sistem adalah Terdakwa, kemudian setelah data-data di *upload* muncul Kartu Informasi Akun Sistem Seleksi Calon ASN 2023 dan Kartu Pendaftaran Sistem Seleksi Calon ASN berupa file dokumen dalam bentuk format PDF atas nama peserta saksi Nayla Ziffa Delila, saksi Dina Mardiana, saksi Anggun Mitesa dan saksi Shinta Julia Rakhellita, kemudian kartu-kartu tersebut Terdakwa kirim kepada saksi Kamilian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yussi Permata melalui pesan *Whatsapp* yang diteruskan kembali kepada saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Annel Rashka Perdana, saksi Ratna Devinta Salsabila, saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano alias Abin dan saksi Kamilian Yussi Permata, bahwa pada tanggal 8 November 2023 saksi Kamilian Yussi Permata memberitahukan kepada saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin untuk mengikuti test CPNS Kejaksaan Agung RI pada tanggal 10 November 2023 di Lampung, di hari Kamis, tanggal 9 November 2023 saksi Kamilian Yussi Permata mengirimkan tiket bis DAMRI tujuan dari Bandung ke Bandar Lampung kepada saksi Ratna Devinta Salsabila, saksi Annel Rashka Perdana dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin, bahwa pada hari Jum'at, tanggal 10 November 2023, Pukul 04.00 WIB saksi Ratna Devinta Salsabila, saksi Annel Rashka Perdana dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin tiba di Bandar Lampung yang kemudian berhenti di dekat Mall Bumi Kedaton lalu berjalan kaki menuju Hotel 5 Lima Resident, bahwa setelah beristirahat sekira Pukul 11.00 WIB saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin didatangi oleh saksi Kamilian Yussi Permata dengan tujuan memberikan *print out* Kartu Peserta Ujian Seleksi CASN Kejaksaan RI 2023 dan mengingatkan kepada saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin untuk menghafal identitas dari orang-orang yang akan di Joki-kan, bahwa sekira Pukul 13.30 WIB saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin diantar oleh saksi Kamilian Yussi Permata dengan menggunakan mobil sedan warna abu-abu ke gedung Graha Achava Join yang beralamat di jalan Pramuka, Nomor 27, gang Bukit Alam Permai, kecamatan Rajabasa, kota Bandar Lampung yang pada saat itu saksi Ratna Devinta Salsabila telah membawa KTP dan Kartu Peserta Ujian Seleksi CASN atas nama Nayla Ziffa Delila yang mana foto profilnya telah diganti dengan foto saksi Ratna Devinta Salsabila, sedangkan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin membawa KTP dan Kartu Peserta Ujian Seleksi CASN atas nama Anggun Mitesa yang mana foto profilnya juga telah diganti dengan foto saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Annel Rashka Perdana, saksi Ratna Devinta Salsabila, saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano alias Abin dan saksi Kamilian Yussi Permata, bahwa pada saat saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin melakukan verifikasi berkas secara *offline* yang dilakukan oleh Panitia Seleksi setelah ditanya-tanya biodata pribadi serta tanda tangan, pada saat verifikasi wajah (*biometric*)

Halaman 173 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan camera yang ada didepan komputer wajah saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin tidak cocok dengan data yang ada di BKN, lalu setelah Panitia Seleksi memberitahukan bahwa wajah saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin tidak cocok dengan data yang ada di BKN, saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin langsung diperintahkan untuk memisahkan diri dari antrian verifikasi data yang kemudian setelah ditanya-tanya oleh Panitia Seleksi saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin tidak dapat menjawab dengan benar tentang data diri peserta seleksi, bahwa setelah saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin tidak dapat menjawab pertanyaan dari Panitia Seleksi, saksi Ratna Devinta Salsabila memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Kamilian Yussi Permata melalui pesan *Whatsapp*, yang kemudian saksi Kamilian Yussi Permata menyuruh saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin untuk segera pergi dari tempat tersebut yang tidak lama kemudian saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin dijemput oleh saksi Kamilian Yussi Permata untuk dibawa kembali ke Hotel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano alias Abin dan saksi Kamilian Yussi Permata di persidangan serta keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin diperintahkan lagi oleh Terdakwa dan saksi Kamilian Yussi Permata untuk mengikuti tes CPNS di gedung Graha Achava Join untuk menjadi Joki dari peserta atas nama Shinta Julia Rakhellita, kemudian pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023, Pukul 13.30 WIB saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin berangkat menuju lokasi tes tersebut dengan membawa KTP dan Kartu Peserta Ujian Seleksi CASN atas nama Shinta Julia Rakhellita yang mana foto profilnya telah diganti dengan foto saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin sesampainya di lokasi tes setelah melakukan verifikasi wajah (*biometric*) dan lolos pemeriksaan administrasi serta mengerjakan soal tes CPNS sampai dengan selesai saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin mendapatkan nilai akhir 415;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Annel Rashka Perdana, saksi Ratna Devinta Salsabila, saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano alias Abin dan saksi Kamilian Yussi Permata di persidangan serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kartu Peserta Ujian CASN 2023 an. Dina Mardiana, bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 Terdakwa datang ke kamar saksi Ratna Devinta Salsabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan saksi Ratna Devinta Salsabila untuk menjadi Joki atas nama peserta Dina Mardiana pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, kemudian datang saksi Kamilian Yussi Permata menyerahkan KTP dan Kartu Peserta Ujian Seleksi CASN atas nama Dina Mardiana yang mana foto profilnya telah diganti dengan foto saksi Ratna Devinta Salsabila;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Annel Rashka Perdana, saksi Ratna Devinta Salsabila, saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano alias Abin dan saksi Kamilian Yussi Permata di persidangan serta keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, sekira Pukul 14.00 WIB bertempat di gedung Graha Achava Join pada saat saksi Ratna Devinta Salsabila hendak menjadi Joki dari peserta atas Dina Mardiana untuk mengikuti test Ujian Seleksi CASN pada verifikasi berkas dan data diri setelah selesai dilakukan verifikasi wajah (*biometric*) dengan menggunakan camera yang ada di komputer namun data saksi Ratna Devinta Salsabila tidak cocok, lalu saksi Ratna Devinta Salsabila dipisahkan dari antrian oleh saksi Rara Nur Susanti, lalu pada saat saksi Ratna Devinta Salsabila dipisahkan dari antrian, saksi Ratna Devinta Salsabila memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Kamilian Yussi Permata, lalu saksi Kamilian Yussi Permata menyuruh saksi Ratna Devinta Salsabila untuk kabur, bahwa setelah saksi Rara Nur Susanti melaporkan temuan tersebut kepada Pimpinan, setelah mendapat petunjuk dari Pimpinannya saksi Rara Nur Susanti harus melaporkan kejadian tersebut ke BKN, lalu menyuruh saksi Rara Nur Susanti menunggu untuk menjaga orang yang diduga sebagai Joki atas nama Dina Mardiana tersebut, kemudian saksi Rara Nur Susanti mengatakan kepada saksi Ratna Devinta Salsabila "...*kamu tunggu disini, jangan kemana-mana, tunggu saya kembali*", kemudian pada saat saksi Rara Nur Susanti melanjutkan tugas memberikan pin ke Peserta Seleksi tiba-tiba Panitia Seleksi atas nama Rani berteriak-teriak "...*kabur kabur, ada yang kabur*", melihat saksi Ratna Devinta Salsabila melarikan diri, lalu saksi Muhammad Aulia Rahman mengejarnya bersama-sama dengan petugas lainnya, setelah saksi Ratna Devinta Salsabila berhasil ditagkap dan diamankan, pada saat saksi Rara Nur Susanti bertanya kepada saksi Ratna Devinta Salsabila "...*kenapa kamu kabur?*", lalu dijawab oleh saksi Ratna Devinta Salsabila "...*Saya gak mau tes lagi*" kemudian setelah saksi Muhammad Aulia Rahman dan saksi Fajar Fahrur Rozi meminta keterangan dari saksi Ratna Devinta Salsabila lalu saksi Ratna Devinta Salsabila diserahkan ke POLDA Lampung;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan Terdakwa yang telah mengupload data-data berupa identitas saksi

Halaman 175 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 175



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nayla Ziffa Delila, saksi Dina Mardiana, saksi Anggun Mitesa dan saksi Shinta Julia Rakhellita yang sebelumnya telah diisi oleh saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin untuk kepentingan mengikuti Ujian Seleksi CASN Kejaksaan RI 2023 pada Link BKN website BKN <https://daftar-sscasn.bkn.go.id/login>, namun foto diri para peserta Test CPNS tersebut bukan foto dari saksi Nayla Ziffa Delila, saksi Dina Mardiana, saksi Anggun Mitesa dan saksi Shinta Julia Rakhellita melainkan foto diri dari saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin telah dapat dikategorikan sebagai manipulasi data elektronik. Tindakan ini bertujuan untuk menyesatkan pihak lain, sehingga informasi yang disajikan tampak seolah-olah otentik, padahal telah dimodifikasi secara ilegal. Dengan menggunakan identitas dan foto yang tidak tepat, Terdakwa berpotensi merugikan integritas proses seleksi CASN Kejaksaan RI 2023 dan menciptakan ketidakadilan dalam sistem yang seharusnya berlangsung transparan dan adil. Selain itu, tindakan ini juga dapat dikategorikan sebagai pemalsuan data identitas, yang jelas melanggar hukum dan etika, serta berpotensi untuk memperoleh keuntungan ilegal, sehingga berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim unsur “*manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik*” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menanggapi pembelaan atau pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pernyataan tentang tidak terpenuhinya unsur perbuatan Terdakwa tidak dapat diterima. Hal ini disebabkan oleh kurangnya proses forensik digital yang sesuai. Majelis Hakim merujuk pada prosedur tata kelola fisik dan informasi, termasuk penetapan pejabat yang berwenang, surat perintah penggeledahan, dan penyajian bukti di persidangan. Berdasarkan prinsip penilaian bukti elektronik, meskipun ada kekurangan dalam prosedur, bukti tersebut masih dapat diterima asalkan keasliannya terjamin dan relevan dengan perkara. Hal ini sejalan dengan Pasal 185 ayat (7) dan Pasal 187 huruf d KUHP, yang menekankan kesesuaian bukti elektronik dengan bukti lain yang ada. Mengingat kesesuaian keterangan Saksi, Ahli, dan Terdakwa, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Ad.4. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”:

Halaman 176 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 176



Menimbang, bahwa di dalam dakwaan alternatif Kesatu, Penuntut Umum merumuskan dakwaannya dengan men-*juncto*-kannya dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur mengenai penyertaan, dimana dalam tindak pidana dengan penyertaan, maka pelaku dari tindak pidana tersebut harus lebih dari satu orang, yang menurut pasal tersebut meliputi mereka yang melakukan (*plegen*), mereka yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan turut melakukan (*medeplegen*);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim inti utama ajaran penyertaan selain perbuatan atau tindak pidana itu harus dilakukan secara bersama-sama baik seluruh atau sebagiannya juga harus terdapat adanya kerja sama yang disadari yang merupakan suatu kehendak bersama melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah diuraikan pada unsur kedua dan ketiga tersebut di atas, maka telah dapat dibuktikan perbuatan Terdakwa dan masing-masing saksi-saksi, yaitu saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano alias Abin adalah mereka yang melakukan (*plegen*), Terdakwa dan saksi Kamilian Yussi Permata sebagai orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan yang turut melakukan (*medeplegen*) adalah saksi Amantri Subarkah dan saksi Muhammad Reza Akbar, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dan saksi-saksi tersebut sudah menunjukkan kesadaran tentang adanya suatu kerjasama, akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Amantri Subarkah Alias BO, saksi Muhammad Reza Akbar, saksi Kamilian Yussi Permata, saksi Ratna Devinta Salsabila dan saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin telah merugikan kepentingan Kejaksaan Agung RI dalam proses seleksi penerimaan CPNS pada Kejaksaan RI dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur ini tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 35 Jo. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu



bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terungkap fakta bahwa perbuatan Terdakwa untuk turut serta dalam melakukan permufakatan perjokian seleksi CASN Kejaksaan RI salah satunya disebabkan kedatangan Saksi Kamilian Yussi Permata ke lembaga pemasyarakatan pada saat Terdakwa sedang menjalani pidana untuk mengajak Terdakwa menjadi bagian dari kelompok perjokian CASN. Hingga akhirnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Muhammad Reza Akbar, Saksi Amantri Subarkah, Saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano, Saksi Ratna Devinta Salsabila, dan Saksi Annel Rashka Perdana bermufakat untuk menjadi bagian dari kelompok perjokian CASN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa dimana Terdakwa sebagai orang yang memanfaatkan kemampuan akademik dari Saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano, Saksi Ratna Devinta Salsabila, dan Saksi Annel Rashka Perdana untuk menjadi bagian joki CASN Kejaksaan RI dan mendapatkan keuntungan dari kegiatan perjokian tersebut berikut akibat yang ditimbulkan dari aktifitas perjokian tersebut, dengan memperhatikan alasan-alasan yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, dihubungkan dengan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya, tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak mengulangi melakukan kejahatan. Bahwa dalam teori edukasi menyatakan bahwa pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Seneca yang merujuk pada filsuf Yunani, Plato, menyatakan "*nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*". Artinya, seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa. Seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori dalam prinsip-prinsip hukum pidana dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dirasa telah tepat dan adil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Terdakwa untuk tidak kembali mengulangi perbuatannya lagi dan memberikan efek domino kepada orang lain agar jangan sampai turut mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif alternatif (penjara dan/atau denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan (*vide* Pasal 30 ayat (2) dan (3) KUHP), dengan besaran denda dan pidana kurungan pengganti denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah KTP asli an. Anggun Mitesa;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) dengan nama Kepala Keluarga SAHARUDIN, NO. KK. 1807081512090064 yang terdaftar dengan nama anak Anggun Mitesa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas yang telah disita dari saksi Anggun Mitesa, maka **dikembalikan kepada saksi Anggun Mitesa**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP asli an. Shinta Julia Rakhellita yang telah disita dari saksi Shinta Julia Rakhelita, maka **dikembalikan kepada saksi Shinta Julia Rakhelita;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP asli an. Cyrilla Zabrina Putri Arzano yang telah disita dari saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano, maka **dikembalikan kepada saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP elektronik asli an. Nayla Ziffa Delila yang telah disita dari saksi Nayla Ziffa Delila, maka **dikembalikan kepada saksi Nayla Ziffa Delila;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP elektronik asli an. Dina Mardiana yang telah disita dari saksi Dina Mardiana, maka **dikembalikan kepada saksi Dina Mardiana;**

- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone XI Pro warna Silver Nomor Imei 1 dengan Nomor 353238102314704, imei 2 dengan Nomor 353238102169199;
- 1 (satu) buah HP Iphone 14 Promax 128 GB warna ungu dengan IMEI 1 350089115756867.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) akun WA 081222543322;
- 1 (satu) akun gmail nama suksessuntar@gmail.com;
- 2 (dua) buah *screenshot*/tangkapan layar bukti transportasi Gojek saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano;
- 7 (tujuh) *screenshot*/tangkapan layar percakapan *Whatsapp* saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin dan saksi Kamilian Alias Kamel Alias Amir Alias Ananta dengan nomor *Whatsapp* 082281141100;
- 11 (sebelas) *screenshot*/tangkapan layar percakapan *Whatsapp* saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin dan saksi Kamilian Alias Kamel Alias Amir Alias Ananta dengan nomor *Whatsapp* 082129552942;
- 1 (satu) akun media sosial *WhatsApp* dengan nomor 0858-4181-3359;
- 1 (satu) lembar dokumen yang berisikan informasi data keluarga data individu data orang tua data administrasi SMS *Phone* dan *Email*, dan Informasi Sistem;
- 1 (satu) lembar dokumen riwayat perubahan elemen data Anggun Mitesa pada tanggal 21 Januari 2016 pernah membuat akta kelahiran yang sebelumnya belum pernah melakukan pembuatan;

Halaman 180 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar dokumen Informasi perekaman kamera (*biometrik*) wajah pada saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) dengan NIK 1807086801040004, pada tanggal 30 September 2021 dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) pada tanggal 1 Oktober 2023;
- 12 (dua belas) lembar cetak rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 8055102003 atas nama Amantri Subarkah dari tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
- 9 (sembilan) lembar cetak rekening koran BRI dengan Nomor Rekening 024701044082503 atas nama Amantri Subarkah dari tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
- 18 (delapan belas) lembar cetak rekening koran BNI Taplus dengan Nomor Rekening 5121119923 atas nama Amantri Subarkah dari tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
- 1 (satu) lembar Kartu Peserta ujian An. Anggun Mitesa;
- 1 (satu) lembar Kartu Peserta Ujian CASN 2023 an. Nayla Ziffa Delila;
- 1 (satu) lembar Kartu Peserta Ujian CASN 2023 an. Dina Mardiana;
- 1 (satu) buah KTP palsu an. Anggun Mitesa yang digunakan pada saat Tes ASN oleh saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin;
- 1 (satu) buah *simcard* provider Indosat dengan Nomor 0858-4181-3359;
- 1 (satu) buah *simcard* dengan provider Telkomsel dengan nomor 081222543322;
- 1 (satu) buah e-KTP palsu An. Nayla Ziffa Delila;
- 1 (satu) buah e-KTP palsu An. Dina Mardiana;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengganggu integritas proses seleksi CASN di Kejaksaan RI sehingga menimbulkan ketidakadilan dan merusak transparansi yang seharusnya menjadi prinsip dasar dalam penerimaan calon aparatur sipil negara;
- Perbuatan Terdakwa merugikan calon peserta yang mengikuti proses seleksi CASN Kejaksaan RI dengan itikad baik;
- Terdakwa pernah dipidana;

Halaman 181 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga membantu dalam mengungkap fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 35 *juncto* Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **INDRA GUNAWAN, S.T. Bin NUR SYAHRIANTO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum turut serta melakukan manipulasi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah KTP asli an. Anggun Mitesa;
 - 5.2. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) dengan nama Kepala Keluarga SAHARUDIN, NO. KK. 1807081512090064 yang terdaftar dengan nama anak Anggun Mitesa.

Dikembalikan kepada saksi Angun Mitesa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3. 1 (satu) buah KTP asli an. Shinta Julia Rakhellita.

Dikembalikan kepada saksi Shinta Julia Rakhellita.

5.4. 1 (satu) buah KTP asli an. Cyrilla Zabrina Putri Arzano.

Dikembalikan kepada saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano.

5.5. 1 (satu) buah KTP elektronik asli an. Nayla Ziffa Delila.

Dikembalikan kepada saksi Nayla Ziffa Delila.

5.6. 1 (satu) buah KTP elektronik asli an. Dina Mardiana.

Dikembalikan kepada saksi Dina Mardiana.

5.7. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone XI Pro warna Silver Nomor Imei 1 dengan Nomor 353238102314704, imei 2 dengan Nomor 353238102169199;

5.8. 1 (satu) buah HP Iphone 14 Promax 128 GB warna ungu dengan IMEI 1 350089115756867.

Dirampas untuk Negara.

5.9. 1 (satu) akun WA 081222543322;

5.10. 1 (satu) akun gmail nama suksessuntar@gmail.com;

5.11. 2 (dua) buah *screenshot*/tangkapan layar bukti transportasi Gojek saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano;

5.12. 7 (tujuh) *screenshot*/tangkapan layar percakapan *Whatsapp* saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin dan saksi Kamilian Alias Kamel Alias Amir Alias Ananta dengan nomor *Whatsapp* 082281141100;

5.13. 11 (sebelas) *screenshot*/tangkapan layar percakapan *Whatsapp* saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin dan saksi Kamilian Alias Kamel Alias Amir Alias Ananta dengan nomor *Whatsapp* 082129552942;

5.14. 1 (satu) akun media sosial *WhatsApp* dengan nomor 0858-4181-3359;

5.15. 1 (satu) lembar dokumen yang berisikan informasi data keluarga data individu data orang tua data administrasi *SMS Phone* dan *Email*, dan Informasi Sistem;

5.16. 1 (satu) lembar dokumen riwayat perubahan elemen data Anggun Mitesa pada tanggal 21 Januari 2016 pernah membuat akta kelahiran yang sebelumnya belum pernah melakukan pembuatan;

5.17. 1 (satu) lembar dokumen Informasi perekaman kamera (*biometrik*) wajah pada saat pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) dengan NIK 1807086801040004, pada tanggal 30 September 2021 dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP Elektronik) pada tanggal 1 Oktober 2023;

Halaman 183 dari 185 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.18. 12 (dua belas) lembar cetak rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 8055102003 atas nama Amantri Subarkah dari tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
- 5.19. 9 (sembilan) lembar cetak rekening koran BRI dengan Nomor Rekening 024701044082503 atas nama Amantri Subarkah dari tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
- 5.20. 18 (delapan belas) lembar cetak rekening koran BNI Taplus dengan Nomor Rekening 5121119923 atas nama Amantri Subarkah dari tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
- 5.21. 1 (satu) lembar Kartu Peserta ujian an. Anggun Mitesa;
- 5.22. 1 (satu) lembar Kartu Peserta Ujian CASN 2023 an. Nayla Ziffa Delila;
- 5.23. 1 (satu) lembar Kartu Peserta Ujian CASN 2023 an. Dina Mardiana;
- 5.24. 1 (satu) buah KTP palsu an. Anggun Mitesa yang digunakan pada saat Tes ASN oleh saksi Cyrilla Zabrina Putri Arzano Alias Abin;
- 5.25. 1 (satu) buah *simcard* provider Indosat dengan Nomor 0858-4181-3359;
- 5.26. 1 (satu) buah *simcard* dengan provider Telkomsel dengan nomor 081222543322;
- 5.27. 1 (satu) buah e-KTP palsu An. Nayla Ziffa Delila;
- 5.28. 1 (satu) buah e-KTP palsu An. Dina Mardiana.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Jum'at, tanggal 18 Oktober 2024, oleh Lingga Setiawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rakhmad Fajeri, S.H., M.H. dan Samsumar Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini Hilawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Kandra Buana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.

Lingga Setiawan, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rini Hilawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)